

Media Politik dan Dakwah **al-wa'ie**

Membangun Kesadaran Umat

INDONESIA DARURAT KEJAHATAN SEKSUAL



Ustazah Dra. Iffah Ainur Rochmah:

**PERLU SOLUSI
SISTEMIK MENGATASI
KEJAHATAN SEKSUAL**

Batas Kaya dan Fakir

(Antara yang Boleh
Meminta Zakat
dan yang Tidak)

Seputar

**Al-'Azimah dan
Ar-Rukhshah**

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)

Edisi Juni, 1-30 Juni 2026 M / هـ ١٤٤٧ - ١٤٤٨

Bagaimana Peradaban Islam Berkembang Sampai ke Eropa?

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/islam-uygarliginda-gelisen-bilim-avrupaya-nasil-ulasti/0>



BAGAIMANA ILMU PENGETAHUAN DAPAT MENCAIPI DUNIA DARI PERADABAN ISLAM?

Menyebarkan di tiga benua, dari Spanyol hingga Afrika Utara, Timur Tengah hingga Indonesia dan Cina, peradaban Islam memungkinkan kemajuan di banyak bidang seperti sains, matematika, kedokteran, teknologi, dan arsitektur.

Penemuan-penemuan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai saluran, terutama melalui umat Muslim.



3 PERTEMUAN PERTAMA EROPA DENGAN ILMU-ILMU ISLAM

Pertemuan pertama Eropa Kristen dengan ilmu pengetahuan Arab-Islam terjadi menjelang akhir abad ke-10, melalui kontak pribadi antara anggota kedua budaya di pasar-pasar sekitar Barcelona.

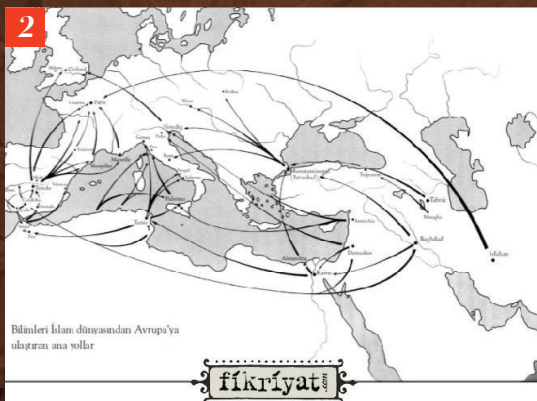
Dalam hal ini, Gerbert dari Aurillac, yang terpilih sebagai paus pada tahun 999 dengan gelar Sylvester II, memainkan peran pelopor.

Peradaban Islam mengalami zaman keemasannya antara abad ketujuh dan ketujuh belas. Pondasi peradaban dalam skala global diletakkan selama periode ini. Para cendekiawan Muslim, yang terlibat dalam ilmu pengetahuan, membuat penemuan baru. Mereka pun mengembangkan pengetahuan untuk merumuskan teori-teori baru. Mereka mencapai kemajuan besar di banyak bidang seperti kedokteran, farmasi, astronomi, robotika, dan arsitektur. Meliputi tiga benua, dari Spanyol hingga Afrika Utara, Timur Tengah hingga Indonesia dan Cina, peradaban Islam membuat penemuan-penemuan yang luar biasa sementara Eropa mengalami "Zaman Kegelapan". Jadi, bagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dalam peradaban Islam mencapai Eropa?

UMAT MUSLIM MELETAKKAN PONDASI PERADABAN

Landasan peradaban di dunia diletakkan oleh para cendekiawan yang muncul dari peradaban Islam; ilmu pengetahuan dibawa ke Eropa melalui umat Muslim.

Periode antara abad ke-7 dan ke-17, yang sering disebut sebagai "zaman keemasan" peradaban Islam, menyaksikan banyak cendekiawan dari berbagai budaya membuat penemuan-penemuan penting dan penemuan-penemuan yang akan mengubah dunia.



4 JALAN DARI SPANYOL MUSLIM KE EROPA

Tidak diragukan lagi, jalur tertua dan paling terkenal bagi perkembangan di dunia Islam untuk mencapai Eropa adalah setelah penaklukan pada tahun 711.

Semenanjung Iberia sebagian besar jatuh di bawah kekuasaan Arab dalam waktu 20 tahun. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sana oleh para penakluk selama 150 tahun berikutnya sebagian besar sama dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di jantung Dunia Islam.



1-30 Juni 2026/
١٤٤٧ - ١٤٤٨

Daftar Isi

Hiwar: Perlu Solusi Sistemik Mengatasi Kejahatan Seksual

48

Maraknya kasus kejahatan seksual menunjukkan rusaknya sistem kehidupan yang diterapkan hari ini. Hukuman yang lemah, kebebasan pergaulan dan rusaknya tayangan media turut memperparah keadaan. Islam memandang bahwa kejahatan seksual tidak cukup diatasi secara parsial, tetapi harus dengan solusi sistemik yang menyentuh akar persoalan. Inilah yang dibahas dalam rubrik *Hiwar* edisi ini.

Iqtishadiyah: MBG: Untuk Rakyat atau Elit Politik?

52

Program MBG dipromosikan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, di balik berbagai klaim keberhasilan, muncul pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar demi kepentingan rakyat atau justru menjadi alat pencitraan dan kepentingan elit politik? Rubrik *Iqtishadiyah* kali ini mengulas masalah MBG ini dari sudut pandang kritis dan ideologis.

Fiqih: Seputar *al-'Azîmah* dan *ar-Rukhshah*

33

Syariah Islam diturunkan dengan penuh hikmah dan kemudahan. Dalam kondisi tertentu, Islam memberikan *rukshah* sebagai bentuk keringanan bagi mukalaf tanpa menghilangkan hukum asalnya. Apa yang dimaksud dengan *al-'azîmah* dan *ar-rukshah*? Kapan *rukshah* dapat diambil? Bagaimana batasannya menurut syariah? Rubrik *Fiqih* edisi kali ini mengupasnya secara ringkas dan sistematis.

Pengantar.....	2
Dari Redaksi: Amerika Musuh Umat Islam	3
Opini Pembaca	5
Muhasabah: Normalisasi Dosa	7
Fokus: Marak Pelecehan Seksual, Liberalisasi Menggilas Moral	9
Analisis: Solusi Islam Mengatasi Kejahatan Seksual	14
Catatan Dakwah: Ironi di Negeri Andalusí	18
Afkar: Menumpas Gerakan LGBT	21
Soal Jawab: Bagaimana Mencegah Pelanggaran Seksual di Lembaga Pendidikan	25
Ibrah: Fitnah Wanita	28
Nafsiyah: Allah Menolong Para Penolong Agama-Nya (<i>I'dâd al-Quwwah</i>)	30
Fikih: Seputar <i>al-'Azîmah</i> dan <i>ar-Rukhshah</i>	33
Atsar: Penemuan Geografis Menarik dari Peradaban Islam (Bagian 1)	36
Lintas Dunia	39

Baiti-Jannati: Menyoal Kegagalan Kampus Melindungi Perempuan	42
Nisa': Memahami Keluarga Tentang Sistem Pergaulan Islam	45
Hiwar: Ustazah Dra. Iffah Ainur Rochmah: "Perlu Solusi Sistemik Mengatasi Kejahatan Seksual"	48
Iqtishadiyah: MBG: Untuk Rakyat Atau Elit Politik?	52
Siyasah Dakwah: Cara Praktis Khilafah Menjamin Kebutuhan Gizi Masyarakat	57
Hadis Pilihan: Batas Kaya dan Fakir (Antara yang Boleh Meminta Zakat dan yang Tidak)	62
Tafsir: Saat Manusia Bangkit Dari Kubur	65
Takrifat: Tidak Tergesa Mengatakan <i>Nasakh</i>	69
Telaah: Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam	73
Dunia Islam: Perang Memasuki Tahun Keempat: Ke Mana Sudan Akan Menuju?!	76
Tarikh: Pemikiran Tjokroaminoto Tentang Khalifah (Bagian 3 - Selesai)	79

Penerbit: Pusat Studi
Politik dan Dakwah
Islam | **Alamat:**
Gedung Graha
Mampang Lt-1 - Suite
101. Jl. Mampang
Prapatan Raya
Kav. 100, Jakarta
Selatan. | e-mail:
redaksialwaie@gmail.
com | **Pemimpin**
Umum: M. Anwar. |
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwar. | **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
| **Redaktur Pelaksana:**
M. Arief Billah. |
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
| **Layout:** ishaq.
Pemasaran: Tedi |
Harga: Rp. 10.000,-
(P. Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar
P. Jawa).

Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa baraakatuh.

Pembaca yang budiman, masyarakat kembali diguncang oleh maraknya kasus kejahatan seksual yang terus berulang dan kian mengkhawatirkan. Korbannya bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Pelakunya pun berasal dari beragam latar belakang: mulai dari lingkungan pendidikan, keluarga, tempat kerja hingga ruang publik.

Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital, kejahatan seksual justru semakin mudah terjadi dan semakin sulit dibendung.

Sepintas, persoalan ini sering dipandang semata-mata sebagai masalah moral individu atau lemahnya pengawasan keluarga. Akan tetapi, di balik berbagai kasus yang terus bermunculan, tersimpan persoalan mendasar yang bersifat sistemik. Kehidupan sekuler kapitalistik telah melahirkan budaya permisif yang membuka ruang luas bagi kerusakan moral. Pornografi, pergaulan bebas, eksploitasi tubuh perempuan, liberalisasi media hingga lemahnya sanksi hukum terus menyuburkan iklim yang mendorong terjadinya kejahatan seksual. Akibatnya, masyarakat hidup dalam lingkungan yang rusak secara nilai dan kehilangan standar halal-haram dalam pergaulan.

Realitas ini menunjukkan bagaimana sistem Kapitalisme bekerja dalam membentuk pola kehidupan masyarakat. Kebebasan individu dijadikan prinsip utama, sementara agama dipinggirkan dari pengaturan kehidupan publik. Industri hiburan dan media lebih didorong oleh keuntungan ekonomi daripada tanggung jawab moral. Tubuh manusia dieksploitasi menjadi komoditas bisnis. Konten-konten seksual disebarluaskan atas nama kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama, negara sering hanya bertindak setelah kejahatan terjadi, bukan membangun sistem yang mampu mencegah kerusakan sejak awal.

Islam memandang persoalan kejahatan seksual dengan prinsip yang berbeda. Islam tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelaku, tetapi juga membangun sistem kehidupan yang menjaga kesucian masyarakat secara menyeluruh. Syariah Islam mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan, menutup pintu-pintu yang mengarah pada zina, melarang pornografi dan eksploitasi seksual, serta mewajibkan negara menjaga akhlak publik. Pendidikan berbasis akidah, kontrol masyarakat melalui amar makruf nahi mungkar dan penerapan sanksi *syar'i* menjadi bagian integral dalam menjaga masyarakat dari kerusakan moral.

Karena itu maraknya kejahatan seksual bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa, melainkan persoalan ideologis dan sistemik. Ketika sistem sekuler Kapitalisme dijadikan dasar pengaturan kehidupan, kerusakan moral akan terus diproduksi secara massal. Sebaliknya, ketika syariah Islam diterapkan secara menyeluruh, masyarakat dibangun di atas ketakwaan, penjagaan kehormatan dan penghormatan terhadap hukum Allah SWT.

Itulah sebagian bahasan utama *al-Wa'ie* edisi kali ini, selain berbagai topik penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

AMERIKA MUSUH UMAT ISLAM



Menentukan mana negara sahabat dan mana negara musuh adalah sangat penting dalam konstelasi politik internasional dan sangat menentukan kebijakan negara. Memahami siapa lawan dan siapa kawan akan menentukan arah kebijakan politik luar negeri; sekaligus mempermudah pedoman dalam sikap politik, diplomasi, ekonomi dan militer. Hal itu juga akan menjaga kepentingan strategis negara. Sebabnya, pada hakikatnya politik luar negeri suatu negara dan interaksi negara dalam konstelasi politik internasional pastilah dimaksudkan untuk kepentingan negara itu.

Karena itu suatu negara harus benar-benar membedakan pihak mana yang sejalan dengan kepentingan negaranya dan mana yang justru merugikan. Hal ini akan mencegah infiltrasi dan dominasi asing yang jelas-jelas merugikan negara itu. Banyak negara yang lemah, tunduk, dan dieksploitasi oleh kepentingan negara-negara lain karena salah membaca siapa kawan dan siapa lawan. Penjahat yang sejatinya harus dianggap musuh bahkan dianggap mitra atau sahabat dekat. Ujung-ujungnya, negara itu akan dikendalikan dan tetap dijajah dalam berbagai bentuknya, seperti ekonomi atau politik, meskipun tidak selalu melalui penjajahan militer.

Kejelasan siapa lawan dan siapa kawan akan menentukan prioritas ancaman; menghindari

politik yang pragmatis, naif dan emosional, sekaligus sangat menentukan aliansi yang akan dibangun dalam dinamika politik internasional. Dengan begitu kerja sama dengan negara mitra justru bisa menguntungkan secara ekonomi dan politik. Bukan sebaliknya. Yang lebih mendasar lagi, kejelasan siapa kawan dan siapa lawan akan menjaga identitas politik dan independensi dalam pengambilan keputusan suatu negara. Dengan itu setiap keputusan bukan dikendalikan negara lain.

Dalam pandangan Islam, untuk bisa menentukan kawan atau lawan dalam politik internasional dibutuhkan kesadaran politik (*al-wa'yu as-siyâsi*). Dalam kitab *Mafâhîm Siyâsiyyah li Hizb ut-Tahrir*, disebutkan dua pilar kesadaran politik. *Pertama*: Pandangan global (tidak terjebak pada tribalisme, termasuk belenggu nasionalisme, atau regionalisme). *Kedua*: Dari sudut pandang yang khusus (*min zâwiyat[in] khâsh-shah*), yaitu akidah Islam.

Dengan kesadaran politik ini, kita bisa dengan tepat memposisikan mana negara kawan dan mana lawan, terutama terhadap negara besar seperti Amerika. Dengan pandangan global, sangat jelas bahwa Amerika adalah negara imperialis yang punya visi mengendalikan dunia untuk kepentingan kapitalismenya. Politik luar negeri yang dibangun negara itu berdasarkan

pada penjajahan dalam berbagai bentuk. Sebagai penjajah, Amerika tidak layak dijadikan sebagai teman atau mitra. Hal ini diperkuat dengan pandangan akidah Islam yang menjadi dasar dalam kebijakan syariah Islam.

Berdasarkan syariah Islam, posisi Amerika adalah negara *muhârib[an] fi'l[an]*. Negara ini secara nyata memusuhi dan memerangi umat Islam dan negeri-negeri Islam. Fakta ini sangat jelas di depan mata. Amerikalah yang bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di Palestina lewat dukungan “harga mati” negara itu terhadap entitas Zionis Yahudi. Amerika telah menumpahkan darah kaum Muslim di berbagai kawasan negeri Islam. Jutaan menjadi korbannya; seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan, Yaman, Suriah dan Iran. Amerika juga bertanggung jawab mendukung rezim-rezim represif di Dunia Islam yang telah menumpahkan darah kaum Muslim, memenjara rakyatnya sendiri, dan memberikan jalan mulus bagi Amerika untuk mengeksploitasi kekayaan alam negeri-negeri Islam.

Berdasarkan ini, sangat kita sayangkan jika rezim pemerintahan Prabowo saat ini justru memperkuat hubungan dengan Amerika sebagai negara penjajah. Hal ini jelas akan merugikan kaum Muslim, baik secara politik maupun ekonomi secara global. Paling tidak, hal itu tampak dari empat langkah terakhir yang diambil.

Pertama: Partisipasi Indonesia di dalam Dewan Perdamaian (*Board of Peace-BoP*) yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Trump. *Kedua:* Pada bulan Februari ditandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (*Agreement on Reciprocal Trade-ART*) antara Amerika dan Indonesia. *Ketiga:* Seperti yang dilansir surat kabar India, *The Sunday Guardian*, di *website*-nya (12/4/2026) tentang adanya dokumen rahasia Departemen Pertahanan AS yang mengungkapkan rencana untuk mengamankan akses terbang lintas tanpa batas (*blanket overflight access*) untuk pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Meskipun Pemerintah

Indonesia menyatakan hal ini belum final, Pemerintah itu menunjukkan proses tersebut ada dan sedang berlangsung. *Keempat:* Penandatanganan perjanjian MDCP. Menteri Pertahanan Amerika dan Menteri Pertahanan Indonesia mengumumkan pembentukan Kemitraan Kerjasama Pertahanan Utama (*Major Defense Cooperation Partnership-MDCP*).

Untuk itu, kita tegaskan bahwa salah besar ketika Pemerintah menjadikan Amerika sebagai mitra atau sahabat. Pastilah sebagai negara penjajah, Amerika akan memanfaatkan setiap hubungan dengan negara lain demi kepentingan penjajahannya. Indonesia akan semakin masuk dalam orbit strategi Amerika dalam berbagai bidang: ekonomi, keamanan dan militer. Artinya, Indonesia tampak semakin terintegrasi dalam strategi global AS. Hal ini berpotensi menyebabkan ketergantungan militer, menjadi objek tekanan politik, dan mempermudah Amerika untuk mengeksploitasi kekayaan alam negeri ini.

Padahal sebagai negara besar dengan segala potensi keunggulannya, Indonesia bersama negeri-negeri Islam lain bisa membangun kekuatan politik global; memutus mata rantai penjajahan dan penderitaan umat Islam di seluruh dunia, yaitu dengan menghentikan arogansi Amerika; memutus urat nadi ekonomi AS yang bergantung pada penjajahan ekonomi mereka di Dunia Islam; sekaligus membangun angkatan bersenjata yang disegani. Dengan itu, negara penjajah itu tidak berbuat seenaknya terhadap kaum Muslim.

Kekuatan yang terpenting dalam hal ini adalah Islam. Islam harus menjadi dasar (ideologi) dalam segenap kehidupan melalui penerapan Islam dalam semua aspek kehidupan di bawah naungan *Al-Khilâfah ar-Râsyidah*. Dengan itu, negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, akan mampu memengaruhi seluruh dunia dengan menyebarkan kebaikan di segala penjuru dunia sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*.

Allâhu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Pendidikan Rapuh, Moral Pun Jatuh

Annisa Nur Nabilah
(Mahasiswi IAI Persis Bandung)

Dunia pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kian diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan yang makin meningkat. Fenomena *bullying* dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus mencuat. Kasus mahasiswa yang diduga mengakhiri hidup di lingkungan kampus, serta data ratusan anak yang bunuh diri dalam kurun waktu singkat, menjadi sinyal kuat adanya krisis dalam ekosistem pendidikan. Ironisnya, di sejumlah kasus, empati pun seolah hilang ketika perundungan masih terjadi bahkan terhadap korban yang telah meninggal.

Di sisi lain, berbagai laporan juga menunjukkan adanya kekerasan seksual

di lingkungan pendidikan, termasuk yang melibatkan oknum pendidik. Jumlah korban yang dilaporkan sering jauh lebih kecil dari kenyataan. Pasalnya, banyak yang memilih diam akibat takut, malu, atau tekanan sosial. Ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan tidak sepenuhnya aman bagi peserta didik.

Pertanyaan besar pun muncul: Mengapa hal ini bisa terjadi justru di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter?

Sebagian analisis melihat problem ini tidak lepas dari arah sistem pendidikan yang dominan saat ini, yang berbasis pada paradigma kapitalistik dan sekuler. Pendidikan cenderung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, bukan untuk membentuk manusia yang utuh secara moral dan spiritual. Orientasi pendidikan lebih menekankan keterampilan teknis ketimbang pembentukan kepribadian dan nilai.

Akibatnya, lahirlah generasi yang terampil secara akademik, tetapi rapuh dalam aspek moral dan empati. Pendidikan tidak lagi secara utuh membentuk karakter, melainkan lebih berfokus pada *output* ekonomi.

Sebagai pembanding, sejarah peradaban Islam sering disebut sebagai masa ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat sekaligus melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, al-Khawarizmi, dan Jabir bin Hayyan. Dalam pandangan ini, pendidikan tidak dipisahkan dari nilai keimanan, melainkan menyatu dalam pembentukan manusia yang berilmu sekaligus berakhlak.

Dalam konsep pendidikan Islam, negara dipandang memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai hak dasar rakyat, bukan komoditas. Pendidikan diberikan secara gratis dan diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam, penguasaan ilmu pengetahuan, serta keterampilan hidup.

Kurikulum tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan visi generasi: sebagai hamba Tuhan, pemimpin di bumi, dan pelaku kebaikan sosial. Dengan demikian, ilmu dan nilai berjalan beriringan dalam satu kerangka tujuan.

Dari perspektif ini, solusi krisis pendidikan bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi perubahan arah dan paradigma secara menyeluruh: apakah pendidikan hanya akan terus mencetak tenaga kerja, atau kembali membentuk manusia yang berdaya sekaligus bermoral.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.[]

Bukannya Diberantas, Maksiat Malah Dipajaki

**Essy Rosaline
Suhendi**
(Aktivis
Muslimah
Karawang)



i tengah berbagai kasus degradasi moral yang terus muncul, negara justru masih memberi ruang bagi operasional tempat hiburan malam. Tidak hanya dibiarkan. Sebagian praktik di dalamnya (yang identik dengan

pergaulan bebas dan kemaksiatan) bahkan menjadi objek yang dikenai pajak. Salah satunya seperti yang diberitakan oleh *Radarkarawang.com* (2/5/2026). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sidak ke sejumlah tempat hiburan malam di Karawang yang diduga melanggar perizinan dan kewajiban pajak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut langkah ini sebagai upaya penertiban administrasi sekaligus optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak makanan, minuman, hingga minuman beralkohol.

Padahal sudah jelas-jelas kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan masyarakat menunjukkan krisis moral yang kian mengkhawatirkan. Anehnya, akses terhadap minuman keras dan tempat hiburan malam tetap terbuka lebar selama memenuhi aspek legal formal dan kewajiban pajak.

Iniilah ironi dalam sistem sekuler kapitalisme: ukuran utama kebijakan sering berorientasi pada keuntungan materi. Selama menghasilkan pemasukan daerah, aspek halal-haram kerap dikesampingkan. Akibatnya, aktivitas yang secara moral dan agama dinilai merusak tetap dapat berjalan selama memenuhi syarat administrasi dan fiskal.

Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas yang mengarah pada kemaksiatan seperti zina, khamar dan pergaulan bebas hukumnya jelas haram. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk* (TQS al-Isra' [17]: 32). Karena itu, negara dalam Islam tidak boleh memberikan ruang legalisasi, apalagi menjadikan itu sebagai sumber pendapatan.

Negara justru berkewajiban menutup seluruh sarana yang membuka pintu kemaksiatan, bukan memfasilitasi apalagi sampai memajakinya. Fungsi negara adalah menjaga masyarakat dari kerusakan moral, bukan mengambil keuntungan darinya.

Dalam sistem Islam, sumber pemasukan negara tidak bergantung pada pajak dari aktivitas maksiat. Negara memiliki mekanisme seperti *fai'*, *ghanîmah*, *kharaj*, *jizyah*, serta pengelolaan harta milik umum seperti tambang, minyak dan sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat.

Oleh karena itu, akar persoalan bukan sekadar pelanggaran izin atau pajak, tetapi pada sistem yang memberikan legitimasi terhadap kemaksiatan selama menguntungkan secara ekonomi. Solusi yang ditawarkan Islam adalah penerapan aturan Islam secara menyeluruh. Dengan itu negara dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga moral sekaligus pengurus urusan umat sesuai syariat.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.[]



NORMALISASI DOSA

Muhammad Rahmat Kurnia

"aman sekarang semuanya serba bebas," ujar Pak Dwi. "Bahkan yang dulu dianggap menyimpang, kini justru dipromosikan dan dibela atas nama hak asasi," tambahnya lagi.

Saya terdiam sejenak. Kalimat itu terasa begitu nyata. Media massa pada Mei 2026 dihebohkan dengan berita oknum ustadz mencabuli 5 orang santrinya laki-laki. Medsos ramai membicarakan oknum kyai yang mencabuli beberapa santriwatinya. Bahkan heboh video Pak Amien Rais yang menyampaikan penyimpangan seksual diduga sudah masuk istana. Dulu manusia malu memperlihatkan aurat. Kini justru aurat dipertontonkan. Dulu hubungan sesama jenis dianggap kelainan. Kini ia dipromosikan dalam film, media sosial, bahkan kurikulum kehidupan. Dulu zina dianggap aib. Kini ia dianggap gaya hidup modern. Persoalannya bukan sekadar perubahan sosial, tetapi perubahan cara pandang manusia terhadap dosa.

"Kalau agama dijauhkan dari kehidupan, manusia akhirnya mengikuti hawa nafsunya," komentar Pak Dayat. "Hawa nafsu itu tidak pernah berhenti meminta lebih," tambahnya lagi.

Benar sekali. Ketika aturan Allah SWT tidak lagi menjadi standar kehidupan, maka ukuran baik dan buruk berubah mengikuti selera manusia. Hari ini sesuatu dianggap salah. Besok bisa dianggap wajar. Lusa dinormalisasi bahkan dipromosikan sebagai kebanggaan.

Allah SWT sebenarnya telah mengingatkan manusia tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Allah SWT berfirman (yang artinya):

Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? (TQS al-Jatsiyah [45]: 23).

Ayat ini sangat dalam maknanya. Ketika manusia menolak aturan Allah, sejatinya ia sedang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan baru. Akibatnya, kehidupan tidak lagi dipandu oleh wahyu, tetapi oleh syahwat.

Lihatlah bagaimana penyimpangan seksual berkembang hari ini. Anak-anak kecil diperkenalkan dengan konsep gender yang membingungkan. Film dan hiburan dipenuhi adegan oleh vulgar. Media sosial menjadi ladang syahwat tanpa batas. Bahkan hubungan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah justru diperingan dan dianggap bagian dari kebebasan individu. Padahal kebebasan tanpa iman hanyalah jalan menuju kerusakan.

Masih ingat kisah kaum Nabi Luth as.? Mereka bukan sekadar melakukan penyimpangan seksual, tetapi juga membela dan menormalisasi penyimpangan tersebut. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan kepada perempuan? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas (TQS al-A'raf [7]: 81).*

Apa yang terjadi kemudian? Allah membalikkan negeri mereka sebagai azab yang mengerikan. Kisah ini bukan dongeng masa lalu, melainkan pelajaran bagi manusia sepanjang zaman.

Anehnya, banyak manusia modern justru menganggap hukum Allah tentang seksualitas sudah tidak relevan. Mereka berkata, "Yang

Persoalannya sebenarnya bukan semata pada individu. Sistem kehidupan sekuler telah mendorong manusia menjauh dari agama. Pendidikan lebih menekankan kebebasan daripada ketakwaan.

penting suka sama suka.” Ada juga yang berkata, “Jangan menghakimi pilihan hidup orang lain.” Bahkan sebagian tokoh agama ikut melembutkan penyimpangan dengan dalih toleransi dan kasih sayang. Padahal kasih sayang yang benar bukan membiarkan manusia tenggelam dalam dosa, melainkan menyelamatkannya dari murka Allah SWT.

“Kalau semua dibebaskan, apa bedanya manusia dengan hewan?” ujar Buya Fikri dalam sebuah diskusi.

Kalimat itu terasa keras, tetapi memang demikian kenyataannya. Lebih menyedihkan lagi, kerusakan ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Banyak generasi muda kehilangan rasa malu. Padahal Rasulullah saw. bersabda, *“Jika engkau tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu.”* (HR al-Bukhari).

Hilangnya rasa malu adalah tanda rusaknya fitrah manusia. Aurat diumbar. Pacaran dianggap biasa. Pornografi dinikmati tanpa rasa bersalah. Zina dianggap kebutuhan biologis semata. Akibatnya, hati menjadi keras dan jauh dari cahaya iman. Gelap.

Persoalannya sebenarnya bukan semata pada individu. Sistem kehidupan sekuler telah mendorong manusia menjauh dari agama.

Pendidikan lebih menekankan kebebasan daripada ketakwaan. Hiburan lebih banyak membangkitkan syahwat daripada keimanan. Bahkan ekonomi kapitalistik menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas bisnis. Manusia akhirnya dipandang bukan sebagai hamba Allah, tetapi objek ekonomi dan pemuas nafsu. Padahal Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Islam memerintahkan manusia menundukkan pandangan, menjaga aurat, melarang khalwat, melarang zina, bahkan melarang mendekati zina. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk* (TQS al-Isra’ [17]: 32).

Muncul *big question*: Mengapa hati manusia hari ini begitu mudah menerima kemaksiatan? Mengapa dosa terasa begitu ringan dan tidak lagi terasa sebagai dosa? Mengapa manusia lebih takut dijauhi lingkungan daripada dimurkai Allah SWT? Jangan-jangan karena iman kita melemah. Jangan-jangan al-Quran hanya dibaca, tetapi tidak dijadikan pedoman hidup. Jangan-jangan, sistem hidup yang kini diterapkan telah lama meninggalkan wahyu Allah SWT. Akibatnya, cahaya hilang dari kehidupan. Muncullah kegelapan. Itulah jahiliyah modern.

Karena itu solusi hakiki bukan sekadar kampanye moral sesaat. Umat harus kembali pada Islam secara *kâffah*. Pendidikan harus dibangun di atas ketakwaan. Media sejatinya menjadi penjaga moral, bukan justru menjadi perusakannya. Fungsi negara adalah melindungi masyarakat dari kerusakan seksual, bukan malah memfasilitasinya.

Begitulah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Penyimpangan seksual bukan sekadar fenomena sosial, tetapi tanda jauhnya manusia dari petunjuk Allah SWT. Persoalannya: Apakah kita akan ikut hanyut dalam arus kerusakan itu, ataukah kembali pada syariah Allah SWT?

Semoga Allah menjaga diri, keluarga, dan generasi kita dari fitnah syahwat yang merusak. *Wallâhu a’lam.* []



MARAK PELECEHAN SEKSUAL, LIBERALISASI MENGGILAS MORAL

Joko Prasetyo

Ada yang berubah perlahan di tengah masyarakat Indonesia. Yang dulu dianggap memalukan, kini mulai dianggap biasa. Yang dulu membuat publik marah dan resah, kini sering hanya lewat sebagai “konten viral”. Ramai beberapa hari lalu hilang begitu saja.

Perubahan itu terasa ketika masyarakat mulai terbiasa melihat berita penyimpangan seksual muncul hampir tanpa jeda. Kasus demi kasus datang silih berganti. Dosen melecehkan mahasiswa. Guru mencabuli murid. Pemuka agama memperdaya santri atau jemaat. Senior menekan junior. Kelompok pertemanan menjadikan perempuan sebagai objek pelecehan dan candaan seksual.

Yang mengkhawatirkan, kasus-kasus tersebut justru muncul di ruang yang selama ini dianggap tempat lahirnya ilmu dan moral: kampus, sekolah, pesantren, gereja hingga lembaga keagamaan. Pertanyaannya, jika ruang pendidikan dan ruang agama saja mulai dipenuhi kasus seksual, sebenarnya sedang terjadi apa dengan masyarakat kita?

Perlu disadari, maraknya pelecehan seksual bukan fenomena tunggal. Masalah tersebut mewabah bersamaan dengan pornografi yang makin terbuka, pergaulan bebas yang makin normal, budaya pacaran yang makin permisif, kampanye LGBT yang makin agresif dan semakin menipisnya rasa malu dalam masyarakat. Semua itu saling terhubung dalam satu arus besar: liberalisasi kehidupan.

Generasi muda kini tumbuh di tengah banjir budaya digital tanpa batas. Banyak remaja mengenal pornografi dan candaan seksual lebih dulu sebelum memahami tanggung jawab moral dan batas pergaulan. Dalam situasi seperti ini, pelecehan seksual tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh di tengah budaya yang perlahan kehilangan ketakwaan dan rasa malu.

Pelecehan Seksual di Kampus Besar

Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali diguncang kasus pelecehan seksual di kampus-kampus besar Indonesia. Di Universitas Indonesia (UI), misalnya. Kasus dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum UI menjadi sorotan nasional pada Mei 2026. Kuasa hukum

korban mengungkapkan sedikitnya terdapat 27 korban, termasuk beberapa dosen perempuan. Kasus tersebut mencuat setelah beredar video percakapan vulgar dalam grup digital mahasiswa. Sejumlah korban disebut mengalami tekanan psikologis dan ketakutan melapor karena khawatir terhadap dampak akademik maupun sosial.

Di IPB University, pada April 2026, pihak kampus menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah mahasiswa yang terlibat pelecehan seksual terhadap mahasiswi melalui grup digital. Kampus menyebut tindakan tersebut melanggar etika akademik dan norma kemanusiaan. Pihak IPB menyatakan peristiwa itu sebenarnya terjadi pada 2024, namun baru dilaporkan secara resmi pada 14 April 2026.

Di Universitas Padjadjaran (Unpad), dugaan pelecehan seksual yang melibatkan warga kampus kembali menjadi perhatian publik pada April 2025. Kasus tersebut memicu reaksi mahasiswa dan pernyataan resmi pihak kampus yang menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan akademik.

Kasus lain yang sempat mengguncang nasional terjadi di Universitas Riau (UNRI) pada 2021. Seorang dosen terbukti melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mahasiswi saat proses bimbingan skripsi. Kasus itu viral karena korban merekam percakapan dengan pelaku. Publik marah karena relasi kuasa akademik dipakai untuk menekan korban yang berada dalam posisi lemah.

Bahkan di sejumlah kampus lain, persoalan pelecehan seksual sering muncul dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Mulai dari bentuk candaan seksual di grup mahasiswa, penyebaran foto tanpa izin, tekanan relasi senior-junior, pelecehan verbal, hingga eksploitasi relasi akademik.

Banyak kasus tidak pernah benar-benar sampai ke publik. Sebagian berhenti di mediasi internal. Sebagian lagi tenggelam karena korban memilih diam.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: “Jika kampus-kampus besar yang memiliki aturan, pengawasan dan pendidikan tinggi saja bisa dipenuhi kasus semacam ini, bagaimana dengan ruang-ruang lain yang pengawasannya jauh lebih lemah?”

Dunia Pesantren pun Turut Diguncang

Yang membuat masyarakat semakin prihatin, kasus serupa juga muncul di lingkungan pesantren yang selama ini dipandang sebagai benteng pendidikan akhlak. Kasus yang sangat menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada Mei 2026, seorang pengasuh pondok pesantren berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati. Sejumlah media melaporkan korban diduga mencapai sekitar 50 orang. Kasus tersebut memicu kemarahan warga hingga mereka mendatangi pondok pesantren terkait. Beberapa korban disebut mengalami tekanan psikologis dan ketakutan untuk melapor karena posisi pelaku sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan pesantren.

Sebelumnya, publik Indonesia juga diguncang kasus HW di Bandung Barat yang mulai mencuat luas pada Desember 2021. Kasus itu kemudian terus menjadi perhatian nasional. Pada April 2022 Pengadilan Tinggi Bandung

Realitasnya, ketika moralitas melemah dan hawa nafsu dilepaskan tanpa kontrol, maka penyimpangan dapat muncul di mana saja. Baik di lingkungan sekuler, di lembaga pendidikan, bahkan di ruang keagamaan

memperberat vonis terhadap HW setelah ia terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap sejumlah santriwati di lingkungan pesantren yang ia kelola.

Kasus di Lingkungan Gereja dan Lembaga Kristen

Fenomena serupa juga muncul di lingkungan gereja dan lembaga Kristen. Pada Juli 2025, publik menyoroti kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh seorang pendeta berinisial DKBH (67 tahun) di Blitar, Jawa Timur. Kasus tersebut menjadi perhatian luas setelah keluarga korban melapor ke aparat penegak hukum. Kepolisian Jawa Timur kemudian menangkap DKBH terkait dugaan pelecehan seksual yang disebut berlangsung dalam rentang beberapa tahun.

Pada September 2024, publik di Riau diguncang kasus seorang pendeta berinisial JHS (45 tahun) di Kabupaten Rokan Hulu. Ia ditangkap polisi atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki dari jemaatnya sendiri. Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang pendeta lain mencurigai hubungan tidak wajar antara pelaku dan korban. Polisi menyebut tindakan asusila itu diduga dilakukan di salah satu ruangan rumah ibadah.

Pada Januari 2024, sidang kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang pendeta GKPS di Pematangsiantar, Sumatera Utara, juga sempat menjadi perhatian publik. Pendeta berinisial JRP divonis penjara setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap jemaat perempuan. Kasus tersebut bahkan diwarnai dengan keributan saat persidangan berlangsung.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual dapat muncul di institusi mana pun ketika kontrol moral melemah dan relasi kuasa disalahgunakan.

Fakta-fakta ini sekaligus mematahkan anggapan persoalan pelecehan seksual hanya terjadi di satu kelompok tertentu. Realitasnya, ketika moralitas melemah dan hawa nafsu

dilepaskan tanpa kontrol, maka penyimpangan dapat muncul di mana saja. Baik di lingkungan sekuler, di lembaga pendidikan, bahkan di ruang keagamaan

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Yang lebih tragis, korban pelecehan seksual sering tidak hanya menderita karena tindakan pelaku, tetapi juga karena respon lingkungan. Sebagaimana pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak sedikit korban yang identitasnya tersebar, dipermalukan, disalahkan, dianggap mencoreng nama baik institusi, bahkan ditekan agar diam.

Korban sering ditanya, “Mengapa baru melapor?”, “Mengapa mau bertemu pelaku?”, “Mengapa diam saja?”, “mengapa berpakaian seperti itu?” dan lainnya. Padahal dalam banyak kasus, korban berada dalam relasi kuasa yang timpang: mahasiswa terhadap dosen, murid terhadap guru, santri terhadap pengasuh, jemaat terhadap pendeta, bawahan terhadap atasan. Akibatnya, banyak korban memilih diam karena takut kehilangan masa depan, takut tidak dipercaya, atau takut mengalami tekanan sosial.

Banyak korban akhirnya mengalami depresi, kecemasan berkepanjangan, gangguan kepercayaan diri, trauma sosial, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap institusi pendidikan atau agama. Tidak sedikit korban yang akhirnya berhenti sekolah, pindah kampus, atau menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa hidupnya telah hancur.

Kerusakan Sosial Jangka Panjang

Maraknya pelecehan seksual bukan hanya merusak korban secara individu, tetapi juga menciptakan kerusakan sosial jangka panjang. Dalam banyak kajian psikologi kriminal, korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan pemulihan memadai dapat mengalami trauma mendalam, gangguan identitas seksual, hingga penyimpangan perilaku di kemudian hari.

Di sejumlah kasus ditemukan pola korban kekerasan seksual saat kecil, tumbuh dengan

trauma, mengalami kerusakan psikologis, lalu sebagian mengulangi kekerasan yang pernah dia alami. Inilah yang sering disebut sebagai siklus “pelaku-korban-pelaku”.

Selain itu, budaya seksual bebas juga meningkatkan HIV/AIDS, sifilis, gonore, penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, aborsi ilegal, depresi hingga kerusakan institusi keluarga. Kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya pada individu, tetapi pada masa depan generasi. Jika generasi muda tumbuh dalam budaya yang menganggap pornografi biasa, memandang seks bebas sebagai hiburan, menormalisasi penyimpangan seksual, dan kehilangan rasa malu, maka masyarakat sedang menyiapkan bom sosial jangka panjang yang dampaknya akan dirasakan puluhan tahun ke depan.

LGBT Kian Terbuka

Persoalan hari ini tidak berhenti pada pornografi atau pergaulan bebas. Masyarakat juga menyaksikan semakin terbukanya aktivitas LGBT di ruang publik maupun ruang tertutup. Pada Februari 2025, Polda Metro Jaya menggerebek pesta sesama jenis di sebuah hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 56 pria. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi penyelenggara acara tersebut. Sebagian peserta lainnya dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan dan berstatus saksi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman penjara.

Kasus serupa kembali muncul ketika polisi mengungkap pesta sesama jenis di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggerebekan dilakukan pada 25 Mei 2025 di sebuah hotel berbintang empat setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Polisi mengamankan sembilan pria, namun hanya satu orang berinisial DRH yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi penyelenggara acara. Delapan peserta lainnya dipulangkan kepada keluarga karena secara hukum tidak ditemukan unsur kekerasan

maupun keterlibatan anak di bawah umur.

Fenomena ini menunjukkan aktivitas LGBT bukan lagi sesuatu yang sepenuhnya tersembunyi. Di tengah derasnya kampanye kebebasan seksual, berbagai perilaku yang dulu dianggap menyimpang kini semakin berani tampil di ruang sosial. Melalui media sosial, film, serial hiburan, budaya populer, hingga kampanye hak seksual, masyarakat perlahan dibiasakan menerima berbagai bentuk perilaku seksual tanpa batas moral dan agama. Akibatnya, generasi muda tumbuh di tengah arus budaya yang menganggap rasa malu sebagai sesuatu yang kuno, memandang seks bebas sebagai hak pribadi, dan menganggap semua orientasi seksual harus diterima tanpa kritik.

Liberalisasi Budaya

Maraknya pelecehan seksual dan LGBT lantaran terjadinya liberalisasi budaya yang eksis di negara ini. Tidak aneh jika masyarakat dibanjiri oleh pornografi, konten vulgar, hiburan sensual, musik erotis, budaya pacaran bebas, eksploitasi tubuh di media sosial hingga candaan seksual yang dianggap lumrah. Apa yang dulu dianggap tabu kini dianggap hiburan. Tubuh manusia diperlakukan seperti komoditas. Sensualitas dijadikan alat mencari perhatian. Bahkan anak-anak dan remaja sangat mudah mengakses pornografi melalui gawai mereka. Akibatnya, sensitivitas moral masyarakat perlahan menurun. Yang dulu diyakini sebagai dosa kini dianggap gaya hidup. Yang dulu dianggap penyimpangan kini disebut kebebasan. Yang dulu dianggap memalukan kini dipertontonkan secara terbuka.

Inilah wajah liberalisasi: kebebasan dilepaskan, moral pun rusak.

Lahir dari Sekularisme

Liberalisasi tersebut lahir dari akidah sekularisme. Akidah ini memisahkan kehidupan ruang publik dari ajaran Islam, termasuk di bidang pendidikan. Pendidikan saat ini sangat menekankan prestasi, kompetisi, teknologi dan karier. Akan tetapi, pendidikan akidah, akhlak

Persoalan ini tidak cukup diatasi dengan seminar atau slogan. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, perlindungan nyata terhadap korban, penghentian budaya menyalahkan korban, penguatan pendidikan agama dan akhlak, pemberantasan pornografi, penjagaan pergaulan, serta keberanian masyarakat melawan normalisasi kemaksiatan.

dan ketakwaan justru semakin lemah. Akibatnya, lahirah generasi yang pintar, tetapi tidak beradab; cerdas, tetapi lemah pengendalian diri; berpendidikan tinggi, tetapi gagal menjaga kehormatan orang lain. Orang bisa menjadi professor, tetapi predator seksual. Pemuka agama, tetapi pelaku pencabulan. Mahasiswa berprestasi, tetapi rusak moral.

Demikianlah. Ilmu tanpa ketakwaan tidak otomatis melahirkan akhlak. Ketika agama dipinggirkan dari kehidupan publik, manusia akhirnya hanya dikendalikan oleh hukum, pengawasan dan rasa takut diketahui orang lain. Padahal ketika kesempatan muncul dan pengawasan lemah, hawa nafsu mudah mengambil-alih.

Memperparah Masalah

Masalah diperparah dengan hukuman yang ringan dan faktor ekonomi yang membelenggu. Banyak kasus pelecehan seksual hanya berakhir dengan mediasi, skorsing, mutasi jabatan, atau permintaan maaf. Padahal korban bisa mengalami trauma bertahun-tahun.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga membuat

korban sulit melawan karena takut kehilangan beasiswa, takut kehilangan pekerjaan, takut masa depannya hancur, ataupun bergantung secara ekonomi pada pelaku. Kemiskinan dan ketimpangan sosial juga membuat sebagian orang lebih rentan dieksploitasi secara seksual.

Bahaya Terbesar

Bahaya terbesar dari maraknya pelecehan seksual adalah ketika masyarakat mulai terbiasa. Ketika berita pelecehan muncul setiap hari, orang bisa kehilangan sensitivitas moral. Kejahatan seksual dianggap sekadar “kasus viral”, bukan ancaman serius bagi masa depan bangsa.

Padahal bangsa yang gagal menjaga kehormatan perempuan maupun lelaki, keselamatan anak-anak, kesucian keluarga, dan moral generasinya sesungguhnya sedang berjalan menuju kerusakan sosial yang sangat besar.

Karena itu, persoalan ini tidak cukup diatasi dengan seminar atau slogan. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, perlindungan nyata terhadap korban, penghentian budaya menyalahkan korban, penguatan pendidikan agama dan akhlak, pemberantasan pornografi, penjagaan pergaulan, serta keberanian masyarakat melawan normalisasi kemaksiatan.

Jika kampus, sekolah, pesantren dan gereja (tempat yang seharusnya melahirkan ilmu, akhlak dan penjaga peradaban) kini justru berkali-kali diguncang pelecehan seksual, maka persoalannya bukan lagi sekadar ulah oknum. Ini adalah tanda liberalisasi telah merusak batas moral masyarakat, sekularisasi telah menjauhkan manusia dari rasa takwa, sementara hukum yang lemah membuat pelaku tidak benar-benar takut.

Jika semua ini terus dianggap biasa (pornografi dinormalisasi, pergaulan bebas dibebaskan, penyimpangan seksual dipromosikan, sementara pelaku hanya dihukum ringan) maka yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya keamanan perempuan maupun lelaki dan anak-anak, tetapi masa depan moral seluruh generasi bangsa. **[Joko Prasetyo]**



SOLUSI ISLAM MENGATASI KEJAHATAN SEKSUAL

Mohammad Ali Syafi'udin

Kejahatan seksual terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Sepanjang tahun 2025, tercatat sekitar 24.472 kasus kekerasan seksual di Indonesia.¹

Berdasarkan data Pemerintah, dalam kurun Januari–Juni 2024 saja terdapat 5.246 kasus kekerasan seksual dari total 11.850 kasus kekerasan.² Bahkan survei nasional menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.³

Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi juga sistemik. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mendasar dan menyeluruh, dalam perspektif Islam.

Akar Persoalan

Maraknya kasus kejahatan seksual diakibatkan karena sistem sekuler (yang memisahkan agama dari kehidupan), yang diterapkan di negeri ini. Sistem sekuler inilah yang mengakibatkan berbagai persoalan di negeri ini. Liberalisasi di

semua aspek kehidupan ini juga akibat sistem sekuler. Liberalisasi mendorong kebebasan tanpa batas, termasuk dalam hal perilaku seksual. Nilai-nilai permisif terhadap seks bebas, pornografi dan gaya hidup bebas memperbesar peluang terjadinya kejahatan seksual. Fenomena ini juga terlihat dari kasus kekerasan seksual berbasis *online* yang terus meningkat, yang menjadi kategori tertinggi dalam laporan 2025.

Memang perzinahan dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Akan tetapi, perzinahan tidak secara otomatis dapat diproses secara hukum jika dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pengaduan dari pihak keluarga, yakni dari suami atau istri atau anak atau orangtua. Begitu juga perilaku seksual menyimpang LGBT. Tidak ada pasal yang secara eksplisit melarang LGBT. Pelaku LGBT tidak otomatis dipidana jika dilakukan sesama dewasa dan tanpa unsur pidana lain. Ada kesan pembelaan bahwa negara tidak boleh masuk ke ranah privat. Perzinahan dan LGBT dianggap bagian hak asasi setiap warga negara selama dilakukan secara suka sama suka atau berdasarkan kesepakatan. Siapapun, termasuk negara, tidak bisa

melarang kegiatan tersebut. Hal ini menambah meningkatkan kasus kekerasan seksual. Jelas, negeri ini semakin dibawa ke arah budaya liberal yang sudah jelas kerusakannya.

Solusi Islam

Oleh karena itu solusinya tiada lain adalah mencampakkan sistem sekuler dan digantikan dengan sistem Islam. Caranya dengan menerapkan seluruh hukum Islam pada semua aspek kehidupan; sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, keamanan, politik, pengadilan dan pemerintahan. Penerapan syariah Islam secara menyeluruh bisa terlaksana jika didukung oleh tiga pilar: individu, masyarakat dan negara.

Pertama: Individu. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seseorang akan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Ia akan takut dampak atas dosa yang dia lakukan, yakni siksaan yang pedih di akhirat. Oleh karena ia akan menundukkan pandangannya terhadap yang bukan *mahram*-nya. Ia tidak akan melakukan *khalwat* dengan lawan jenis. Ia tidak akan berzina. Ia tidak akan melakukan pelecehan seksual dan sebagainya.

Kedua: Masyarakat. Masyarakat wajib peduli, melakukan kontrol serta koreksi terhadap kezaliman dan kemungkaran yang terjadi; baik yang dilakukan oleh individu maupun negara.

Ketiga: Negara. Dengan kekuasaannya, negara menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh; di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peradilan, *'uqûbât*, dan lain-lainnya. Di antaranya, misalnya:

1. Negara harus menyelenggarakan sistem pendidikan Islam secara gratis. Sistem pendidikan Islam dibangun berdasarkan pada aqidah Islam untuk membentuk kepribadian Islam pada anak-anak didik, baik pada usia sebelum balig maupun setelah balig; mulai tingkat dasar, menengah maupun sampai perguruan tinggi. Di antara kurikulum yang perlu disampaikan dan dijelaskan adalah tentang ciri-ciri

balig, kewajiban dan tanggung jawab jika anak sudah balig. Anak juga harus dipahamkan tentang akibat di akhirat jika mengabaikan kewajiban; baik kewajiban yang berhubungan dengan Tuhannya (ibadah dan Aqidah), yang berhubungan dengan dirinya sendiri (berpakaian, berakhlak, makan-minum yang halal, serta yang berhubungan dengan orang lain (muamalah, aturan sosial antara laki-laki dan perempuan, *'uqûbât* dan lain-lainnya). Bukan dengan kurikulum kesehatan reproduksi yang didasarkan pada sekularisme dengan menunjukkan gambar-gambar aurat tubuh manusia, dampak akibat berhubungan seks dan bagaimana hubungan seks yang aman, tanpa dilandasi dengan halal dan haram.

2. Negara harus menetapkan ketentuan pakaian wanita di dalam kehidupan umum, yaitu pada saat wanita berada di luar rumah. Wanita tersebut harus menggunakan pakaian secara sempurna yang telah ditetapkan syariah, yakni memakai *khimar* (kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada) dan *jilbab* (pakaian luas serta terusan bukan potongan, semacam jubah, yang menutupi pakaian harian, yang diulurkan ke bawah). Ini sejakan dengan ketentuan Allah SWT dalam al-Quran (Lihat: QS an-Nur [1]: 31); QS al-Ahzab [33]: 59). *Khimar* dan *jilbab* yang dikenakan oleh seorang wanita tidak boleh tembus pandang, tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya, tidak *tabarruj*, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak *tasyabbuh* terhadap orang kafir.
3. Negara harus melarang wanita dan laki-laki asing ber-*khalwat* kecuali wanita itu disertai *mahram*-nya. Negara juga melarang laki-laki dan perempuan melakukan *ikhthilat* (campur-baur) yang tidak dibenarkan oleh *syar'i*. Laki-laki dan perempuan hanya boleh bertemu dalam rangka menjalankan perintah Allah, misalkan menuntut ilmu, shalat berjamaah atau berinteraksi dalam rangka melakukan akad jual-beli, pendidikan dan lain-lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَاءٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحَرَّمٍ»

Tidak boleh seorang pria dan wanita berduka-duaan kecuali jika wanita itu disertai mahram-nya (HR al-Bukhari).

4. Negara harus mengkondisikan baik dalam kehidupan khusus maupun umum agar laki-laki dan wanita terpisah. Hal itu karena Islam sangat menjaga agar kehidupan khusus. Begitu juga di dalam masjid, di sekolah dan sebagainya. Artinya, Islam telah menetapkan bahwa seorang wanita hendaknya hidup di tengah-tengah kaum Wanita, sedangkan laki-laki hanya hidup di tengah-tengah kaumnya. Namun demikian, Islam membolehkan para wanita dalam melakukan aktivitas umum seperti jual-beli, menuntut ilmu dan lain-lain yang meniscayakan mereka melakukan interaksi dengan laki-laki. Begitu mereka selesai melakukan aktivitasnya, hendaknya mereka segera kembali hidup bersama kaum wanita atau *mahram mahram-nya*. Banyak nas-nas yang menjelaskan wajibnya terpisah laki-laki dan wanita baik dalam kehidupan khusus maupun umum. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum wanita keluar lebih dulu pada saat keluar masjid, kemudian disusul oleh kaum pria. Ini sebagaimana hadis dari penuturan Ummu Salamah istri Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (no. 819). Dengan demikian kaum wanita terpisah dari kaum pria.

Dalam dunia pendidikan juga demikian. Posisi tempat duduk laki-laki dan wanita terpisah. Bahkan dulu kaum wanita menginginkan hari kusus hanya untuk mereka. Demikian sebagaimana hadis dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa kaum wanita pernah berkata kepada Nabi ﷺ (HR al-Bukhari).

Begitu juga jalan keluar masjid terpisah antara laki-laki dan wanita. Demikian sebagaimana hadis penuturan Ibnu Umar ra. dari Rasulullah ﷺ (HR Abu Dawud, no. 484).

Di jalan yang bercampur-baur juga perlu ada pemisahan antara laki-laki dan Wanita.

Demikian sebagaimana hadis penuturan Hamzah bin Abi Usaid al-Anshari, dari ayahnya, yang pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki bercampur dengan para wanita di jalan. Beliau lalu berkata kepada para Wanita, “Minggirlah kalian karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan.” Lalu para wanita itu merapat di tembok/dinding sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya (HR Abu Dawud, 4/543).

Masih banyak dalil-dalil lain yang menjelaskan keharusan adanya pemisahan laki-laki dari wanita dan dalilnya bersifat umum. Karena itulah Syaikh al-'Allamah al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani mengeluarkan suatu kaidah dalam Kitab *Muqaddimah ad-Dustur*, Pasal 113, yang berbunyi:

«الْأَصْلُ أَنَّ يَفْقَصَ الرَّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ وَلَا يَجْتَمِعُونَ إِلَّا لِحَاجَةٍ يَقْرُهَا الشَّرْعُ، وَيُقَرُّ الإِجْتِمَاعُ مِنْ أَجْلِهَا كَالْحُجِّ وَالْبَيْعِ»

Hukum asalnya, laki-laki terpisah dari wanita, dan mereka tidak berinteraksi kecuali untuk keperluan yang diakui oleh syariah dan menjadi konsekuensi logis dari interaksi itu sendiri, seperti haji dan jual-beli.

5. Negara harus melarang tempat-tempat yang menjadi sarana kemaksiatan, misal tempat untuk menjual minuman keras, tempat-tempat karaoke yang bebas laki-laki dan perempuan melakukan *Ikhtilâth* dan melakukan pornoaksi. Negara juga harus melarang gambar-gambar porno di media massa baik cetak maupun elektronik, akun-akun di internet dan lain-lainnya. Pasalnya, semua itu menjadi sarana perbuatan maksiat. Disebutkan dalam kaidah syariah:

«الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ»

Segala sarana yang mengantarkan pada keharaman itu diharamkan.

6. Negara melarang seorang wanita melakukan safar atau perjalanan dari satu tempat ke tempat lain selama sehari semalam kecuali ia disertai dengan *mahram*-nya. Rasulullah ﷺ bersabda

«لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»

Tidak halal seorang wanita yang mengimani Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam tanpa disertai dengan mahram-nya (HR al-Bukhari).

7. Negara harus menyediakan sarana dan prasarana kemudahan bagi para peraja atau para gadis untuk menikah. Jika perlu, negara membantu untuk biaya mahar untuk pernikahan bagi masyarakat yang tidak mampu. Rasulullah ﷺ bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Akan tetapi, siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu adalah perisai bagi dirinya (HR al-Bukhari).

8. Negara harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kemaksiatan seperti zina, LGBT, menampakkan aurat, pelecehan seksual dan lain-lainnya. Setiap pelanggaran terhadap hukum syariah adalah tindakan kriminal (*jarimah*). Setiap Tindakan kriminal akan mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis kriminalitasnya. Misalnya, pelaku zina akan mendapatkan hukuman jilid 100 kali jika pelakunya belum pernah nikah secara sah (QS an-Nur [1]: 2). Hukuman rajam diberlakukan

atas pezina *muhshan*, yakni yang pernah menikah secara sah. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (6830) dan Muslim (1691). Syaratnya, jika ada saksi, bukti kehamilan, atau pengakuan pelaku. Rasulullah ﷺ pernah merajam Maiz bin Malik dan seorang wanita dari Ghamidiyah.

Adapun pelaku homoseksual akan mendapatkan sanksi dibunuh. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلٍ لَوْطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

Siapa saja yang kalian temui melakukan perbuatan kaum Luth (liwâth/homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan orang yang menjadi objeknya (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Tindakan pornoaksi, lesbianisme, penyebaran pornografi dan lain-lainnya yang tidak ada hukuman *had* yang ditetapkan kadarnya dalam Islam masuk dalam kategori hukuman *ta'zîr*. Dalam hal ini, Khalifah atau *qâdhi* yang ditunjuk oleh Khalifah yang berhak menetapkan kadar sanksi atas pelaku maksiat tersebut berdasarkan ketentuan syariah.

Masih banyak lagi hukum-hukum Islam lain yang terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, 'uqûbât dan lain-lainnya yang semuanya hanya bisa diterapkan secara *kâffah* dalam naungan Khilafah.

Wallâhu a'lam bish ash-shawâb. []

Sumber:

1. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/69de2ad64c5ee/kekerasan-seksual-di-ri-tembus-244-ribu-kasus-pada-2025-ini-jenisnya>
2. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/06/15/161600788/kekerasan-seksual-jadi-kasus-tertinggi-terhadap-perempuan-dan-anak>
3. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/14/18595271/menteri-pppa-1-dari-4-perempuan-alami-kekerasan-sepanjang-hidupnya>



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

IRONI DI NEGERI ANDALUSI

*"Islam itu tinggi dan tidak ada yang
mengalahkan ketinggiannya"*

++++

Hadis riwayat ad-Daruquthni di atas menegaskan betapa Islam sebagai risalah itu tak akan bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Akan tetapi, sebagai sebuah peradaban, tidak ada jaminan peradaban Islam itu akan langgeng, tak akan lenyap atau tak bisa dikalahkan oleh peradaban lain. Contoh paling nyata adalah apa yang terjadi di negeri Andalusia – kini Spanyol dan Portugal.

Kehebatan peradaban Islam di Andalusia sangatlah nyata. Selama sekitar 700 tahun, Islam di wilayah itu membangun sebuah peradaban agung yang kemudian menjadi pusat ilmu, ekonomi, teknologi, budaya, dan toleransi di Eropa Barat. Bahkan ketika sebagian besar Eropa masih berada dalam masa yang sering disebut "Dark Ages", Andalusia justru menjadi pusat cahaya ilmu pengetahuan dunia.

Salah satu bukti kehebatannya adalah Masjid Agung Cordoba, salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia Islam pada masanya.

Tiangnya mencapai ratusan, dengan lengkungan merah putih yang menjadi mahakarya arsitektur dunia. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga universitas dan pusat kajian ilmu. Di sana dipelajari tafsir, hadis, kedokteran, matematika, astronomi hingga filsafat. Cordoba pada masa itu memiliki lampu jalan, sistem sanitasi, perpustakaan besar, dan jalan beraspal ketika banyak kota Eropa masih gelap dan kumuh.

Di Kota Cordoba berdiri perpustakaan dengan ratusan ribu manuskrip. Pada masa Khalifah Al-Hakam II, jumlah koleksi buku disebut mencapai sekitar 400 ribu naskah. Saat sebagian kerajaan Eropa belum memiliki perpustakaan besar, Andalusia sudah menjadi pusat literasi internasional. Para pelajar dari berbagai negeri datang belajar ke sana. Konon Machiavelli pun dikabarkan pernah belajar di sana.

Sementara itu, di Granada ada al-Hambra. Kompleks istana ini menunjukkan tingkat seni, teknik dan arsitektur yang luar biasa hebat. Sistem pengairannya sangat canggih. Air dialirkan ke taman, kolam dan ruangan dengan desain presisi. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan kaligrafi Arab dan ayat-ayat yang menunjukkan kuatnya hubungan antara seni, pertahanan dan

spiritualitas Islam. Tempat itu menunjukkan bagaimana umat Islam Andalusia memahami tata kota, estetika dan keseimbangan dengan alam. Konsep taman air dan ventilasi alami di sana bahkan menginspirasi banyak desain arsitektur modern.

Di Sevilla ada Giralda, menara masjid tempat azan dikumandangkan, memberikan bukti bagaimana struktur dan teknik pembangunannya menjadi salah satu pencapaian teknik sipil besar pada zamannya. Hingga kini ia masih menjadi ikon Kota Sevilla.

Kemajuan Andalusia juga tampak dalam bidang ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh besar lahir dari sana. Ibnu Rushd dikenal di Barat sebagai Averroes. Pemikirannya mempengaruhi filsafat Eropa dan menjadi jembatan antara ilmu Islam dan Renaisans Barat. Ada pula Abbas Ibn Firnas yang dikenal melakukan eksperimen terbang jauh sebelum era modern. Dalam kedokteran, astronomi, matematika dan pertanian, Andalusia menghasilkan banyak inovasi penting.

Sistem pertanian Andalusia juga sangat maju. Umat Islam memperkenalkan teknik irigasi modern, kincir air, kanal serta berbagai tanaman baru—seperti jeruk, padi, kapas, delima dan tebu—ke Eropa. Banyak kosakata Spanyol modern bahkan berasal dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan ilmu, pertanian dan administrasi; seperti *arroz* dari *ar-ruz* (beras). Kota Madrid sendiri berasal dari *majrit* (sumber air). Ungkapan sehari-hari '*ojala*' ternyata berasal dari kata '*insya Allah*'. Kota-kota Islam di Andalusia memiliki pemandian umum, rumah sakit, taman kota, sistem drainase, serta penerangan jalan. Pada masa itu banyak kota Eropa belum memiliki fasilitas dasar seperti itu.

Semua itu bisa terjadi karena Andalusia berhasil membangun budaya ilmu. Ilmu dihormati. Ulama, dokter, astronom, penyair dan filosof mendapat tempat penting dalam masyarakat.

Dari Andalusia, banyak ilmu masuk ke Eropa dan ikut memicu lahirnya Renaisans.

Akan tetapi, kemegahan itu kini lenyap. Sekolah tak berbekas. Setelah jatuhnya Islam dan berlanjut pada Spanish Inquisition, umat Islam dipaksa memilih antara pindah agama, pergi atau menghadapi hukuman berat. Masjid diubah menjadi gereja, manuskrip dibakar, bahasa Arab dilarang dan identitas Islam dihapus secara sistematis.

Ada ironi yang sunyi, namun tajam di sana kini. Jejak kemegahan peradaban agung itu terus memudar. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam denyut kehidupan umat yang tersisa. Di Cordoba, ironi itu terasa begitu nyata. Bangunan megah yang dulu adalah masjid agung—pusat ibadah, ilmu dan peradaban—kini berdiri sebagai katedral. Pilar-pilar yang dulu menjadi saksi sujud panjang para ulama dan penuntut ilmu, kini menggaungkan lantunan liturgi yang berbeda. Sementara itu, umat Islam yang masih ada harus beribadah di tempat yang jauh dari kata layak. Di sebuah masjid kecil. Berukuran kira-kira hanya 4 x 10 meter. Tersembunyi di gang sempit. Tidak ada kemegahan. Tidak ada simbol kejayaan. Yang ada hanyalah ruang sederhana untuk mempertahankan identitas yang tersisa.

Ironi tidak berhenti pada bangunan. Ia meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling sederhana, seperti kebersihan dan kesucian dari najis menjadi soal besar sekarang ini. Di hampir semua tempat, toilet tidak menyediakan air. Istinja, yang dulu menjadi bagian dari kesucian, kini tergantikan oleh tisu. Yang lebih menyedihkan, sebagian umat Islam sendiri mulai terbiasa dengan kondisi itu. Bahkan ketika air tersedia, sebagian tetap saja memilih tisu. Inilah adaptasi yang perlahan mengikis praktik yang sesungguhnya sangat prinsipil, karena tak akan ada ibadah tanpa kesucian dari najis.

Di Granada, bayangan kejayaan masih terlihat dari istana-istana tua yang berdiri kokoh.

Ironi Andalusi bukan sekadar tentang perubahan bangunan atau kebiasaan. Ia adalah cermin tentang rapuhnya peradaban jika tidak dijaga. Kejayaan tidak menjamin keberlanjutan. Identitas bisa terkikis bukan hanya oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh adaptasi yang perlahan mengubah prinsip menjadi pilihan.

Akan tetapi, ia lebih menyerupai museum daripada simbol hidup peradaban. Kalimat-kalimat tauhid yang terukir di dinding menjadi artefak sejarah. Bukan lagi bagian dari kehidupan. Umat Islam hadir sebagai pengunjung. Bukan sebagai pewaris.

Di Sevilla, jejak itu semakin samar. Menara yang dulu digunakan untuk azan kini berubah fungsi. Menjadi menara gereja. Melengkapi masjid agung Sevilla yang telah berubah menjadi gereja. Orang-orang datang untuk mengagumi arsitektur, mengambil foto dan mendengar cerita Sejarah. Akan tetapi, mereka tidak merasakan ruh yang pernah menghidupkannya. Islam di sana bukan lagi realitas sosial, melainkan sekadar catatan dalam buku sejarah.

Madrid sebagai ibu kota modern menampilkan wajah yang tak berbeda. Di kota ini, umat Islam hadir sebagai minoritas kecil di tengah hiruk-pikuk globalisasi. Masjid memang ada, tetapi tidak menjadi pusat peradaban seperti dulu. Aktivitas keislaman berjalan, namun dalam ruang yang terbatas dan sering tanpa pengaruh

besar terhadap lingkungan sekitar. Identitas harus bernegosiasi dengan realitas sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Malaga pun tidak jauh berbeda. Kota pesisir yang indah ini menyimpan sejarah panjang, tetapi jejak Islamnya nyaris tak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Wisatawan datang untuk pantai dan budaya Mediterania. Bukan untuk menelusuri warisan Islam yang pernah ada. Kosakata *halal* dalam makanan pun tak lagi dipahami. Kalau dibilang kebab, mereka baru tahu.

Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana sebuah peradaban besar bisa menghilang begitu jauh hingga hanya menyisakan fragmen-fragmen kecil? Nyatalah, inkuisisi menjadi titik balik yang brutal. Memaksa konversi, pengusiran dan penghapusan identitas. Akan tetapi, yang lebih menyedihkan adalah bagaimana waktu kemudian mempercepat proses pelupaan itu.

Ironi Andalusi bukan sekadar tentang perubahan bangunan atau kebiasaan. Ia adalah cermin tentang rapuhnya peradaban jika tidak dijaga. Kejayaan tidak menjamin keberlanjutan. Identitas bisa terkikis bukan hanya oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh adaptasi yang perlahan mengubah prinsip menjadi pilihan.

++++

Andalusia memberi kita pelajaran. Sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk direnungkan. Apa yang hilang tidak selalu hilang dalam satu malam, tetapi bisa memudar sedikit demi sedikit. Lalu suatu saat, yang tersisa hanyalah cerita tentang apa yang pernah ada.

Demikianlah. Islam itu tinggi, tetapi tak otomatis menjadi tinggi dengan sendirinya. Islam itu tak akan bisa dikalahkan. Akan tetapi, Andalusia membuktikan, jika tidak dijaga, peradaban Islam juga bisa kalah, bahkan lenyap nyaris tak berbekas! []

MENUMPAS GERAKAN LGBT

Iwan Januar

Hari ini nyaris tidak ada ruang yang aman bagi kaum Muslim untuk menghindari dari gerakan opini kaum LGBT. Mereka hadir di dunia maya hingga dunia nyata. Merayap secara sistematis, bukan sporadis, yang digerakkan oleh kekuatan global. Tentu dengan kekuatan finansial yang besar.

Siapa sangka meski berlabel tayangan *Youtube Kids*, namun faktanya ia tidak aman untuk anak. Hal ini setelah ditemukan sejumlah konten LGBT secara eksplisit dalam sejumlah tayangan di *Youtube Kids*. Salah satunya adalah *Cocomelon Lane* yang diproduksi Moonbug. Sejak episode 1 tayangan ini sudah secara terbuka menyajikan tokoh berkarakter LGBTQ. Misalnya, sepasang lelaki yang disebut 'ayah dan papa', namun berperan sebagai orangtua.

Konten ini mengundang perbincangan dan kritik terhadap *Youtube*. Apalagi banyak orangtua yang berpikir bahwa adanya *Youtube Kids* harusnya aman bagi anak-anak. Memberikan tayangan yang edukatif selain juga menghibur. Akan tetapi, ternyata *Youtube* berkelindan dengan jejaring LGBTQ untuk mengkampanyekan opini ini kepada anak.

Bukan hanya *Youtube*, layanan film digital Netflix juga menuai kecaman keras dari banyak pihak. Concerned Women for America (CWA), kelompok advokasi konservatif yang berbasis di Amerika Serikat, merilis laporan yang menyoroti meningkatnya konten LGBTQ dalam program anak-anak di *platform* tersebut. Laporan itu menilai perubahan konten ini berpotensi memengaruhi audiens usia dini.

Dulu, ketika tayangan digital belum mendunia, berbagai buku-buku anak termasuk yang bergenre pendidikan anak, juga ditemukan memuat konten LGBTQ. Sebagian buku itu sempat beredar di Indonesia dan akhirnya ditarik kembali usai menuai kritik keras dari kaum Muslim.

Serius dan Sistematis

Apa yang dilakukan oleh kelompok LGBTQ ini menunjukkan keseriusan mereka untuk terus mengkampanyekan nilai-nilai ini. Bukan melalui relasi sosial, tetapi juga melakukan langkah-langkah sistematis berbiaya besar dan ditopang oleh berbagai negara dan lembaga dunia. Kampanye mereka bukan saja berupa film, lagu, bacaan, tetapi juga kebijakan-kebijakan politik.

Tidak mengherankan jika kemudian jumlah negara yang meratifikasi undang-undang yang mengakui kaum Sodom ini terus bertambah. Pada tahun 2001 baru Belanda yang mengakui keberadaan dan pernikahan sejenis. Akan tetapi, pada tahun 2025 sudah ada 39 negara yang memberikan ruang pernikahan untuk kaum LGBTQ.

Apa saja langkah yang mereka lakukan untuk meluaskan penerimaan ini?

Pertama, menggunakan legitimasi ilmiah bahwa gay dan lesbian adalah faktor hereditas. Dalam Majalah *Science* edisi 2019, ahli genetika Andrea Ganna dari Broad Institute of MIT dan Harvard, dan rekannya, menjelaskan survei terbesar yang pernah dilakukan untuk gen yang terkait dengan perilaku seks sesama jenis. Dengan menganalisis DNA hampir setengah juta orang dari Amerika Serikat dan Inggris, mereka menyimpulkan bahwa gen menyumbang antara 8% dan 25% dari perilaku seks sesama jenis.

Ada juga teori otak. Diklaim bahwa struktur dan aktivitas otak kaum LGBT dan heteroseksual menunjukkan perbedaan menarik. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan dalam ukuran, aktivitas dan simetri otak dapat berperan dalam membentuk orientasi seksual seseorang. Ini bukan berarti ada “otak gay” atau “otak hetero”, tetapi ada indikasi bahwa otak pria gay, misalnya, menunjukkan beberapa kesamaan dengan otak wanita heteroseksual.

Semua teori itu pastinya mengundang perdebatan di kalangan ilmuwan. Kepala Bidang Kajian Ilmiah Asosiasi Psikologi Islam Aliyah B.P Hasan mengatakan seorang homoseksual bukan sebuah proses natural. Aliyah menjelaskan pada 1993, Dean Hamer meneliti 40 pasang kakak beradik homoseksual. Ia menjelaskan gen gay dulu diyakini berasal dari kromosom Xq28 yang diturunkan dari ibu ke anak laki-laki. “Penelitian di Barat tidak sepenuhnya menyatakan I born gay,” katanya.

George Ebers dan George Rice dari University of Western Ontario Canada mereplikasi

ulang penelitian Dean Hamer dengan jumlah responden yang lebih besar. Rice memeriksa 52 pasang saudara homoseksual untuk melihat keberadaan empat penanda di daerah kromosom. Hasilnya menunjukkan, saudara kembar itu tak memperlihatkan kesamaan penanda di kromosom Xq28, yang sebelumnya dirilis oleh Dean Hamer, kecuali secara kebetulan.

Meski demikian, teori yang terdengar ‘ilmiah’ ini menguntungkan kaum LGBTQ. Lalu terus dikampanyekan untuk meyakinkan publik dunia. Terutama untuk mengecoh orang awam.

Kedua, melalui pendidikan dan menggalang opini. Sejak mendapatkan pengakuan di berbagai negara kaum LGBTQ ini melakukan meluaskan opini mereka lewat jalur pendidikan. Bahkan di Amerika Serikat sejumlah negara bagian melegalkan LGBTQ menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah formal.

Tercatat negara bagian Maryland, Alabama, dan California memasukkan LGBTQ dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah di Montgomery County, Alabama, telah memasukkan daftar bacaan inklusif LGBTQ sebagai bagian dari kurikulum seni bahasa Inggris untuk tahun akademik 2023 hingga 2024.

Muatan LGBTQ juga dimasukkan tentu saja dalam kurikulum keluarga dan kehidupan seksualitas manusia. Bedanya, pihak sekolah di Montgomery County, Alabama, membolehkan siswa keluar alias tidak mengikuti mata pelajaran ini. Para siswa hanya diwajibkan mengikuti kurikulum seni bahasa Inggris.

Akan tetapi, masyarakat setempat juga tidak berdiam diri. Para orangtua melakukan berbagai protes terhadap sekolah dan pemerintahnya untuk menyelamatkan anak-anak. Mereka menuntut hak warga negara untuk menjalankan kebebasan beragama dan keselamatan keluarga.

Ketiga, memanfaatkan media dan representasi digital. Komunitas LGBT memanfaatkan platform digital untuk berekspresi, membangun jaringan, dan menyebarkan informasi, terutama di negara-negara dengan pembatasan sosial

atau hukum. Layanan *streaming* seperti Netflix, Disney, Prime, dll dipakai untuk menggedor jutaan orang agar mengakui dan menormalisasi kehadiran kaum LGBTQ ini.

Berbagai *podcast* bermuatan konten-konten LGBTQ juga bertebaran di media sosial. Mulai dari berbagai teori ilmiah, edukasi sampai kehidupan kaum pelangi ini terus dihadirkan. Tujuannya untuk menguatkan opini dan *counter* pemikiran yang menentang kehadiran mereka.

Berbagai *platform* media sosial juga tidak ragu mem-*banned* konten yang mengkritik LGBTQ. Akun-akun netizen yang mempersoalkan eksistensi pengikut kaum Sodom ini diperingatkan bahkan sampai dihapus secara sepihak oleh para pengelola *platform* media sosial tersebut.

Keempat, mengundang berbagai *public figure* untuk meng-*endorse* kehadiran mereka. Hal ini dilakukan oleh sejumlah tokoh seperti artis, baik sebagai pelaku LGBT maupun bukan, untuk mengendorse gerakan LGBTQ ini. Sejumlah seniman, aktor/aktris lokal maupun internasional mempopulerkan atau memberikan pembelaan terhadap gerakan ini. Hal ini berpengaruh untuk para *follower* ataupun penggemar artis-artis tersebut.

Kelima, kegiatan sosial dan budaya: Parade, festival dan aksi publik seperti pengibaran bendera pelangi menjadi simbol dukungan dan visibilitas komunitas LGBT. Kaum LGBTQ juga menggalang opini umum dengan berbagai kampanye dan parade. Bahkan dunia olahraga tidak lepas dari ajang kampanye LGBTQ. Dalam even sepakbola, misalnya, FIFA dan sejumlah lembaga sepakbola regional seperti UEFA mendorong penggunaan bendera pelangi di berbagai even pertandingan.

Di AS, misalnya, ada agenda Pride Month yang digelar setiap bulan Juni setiap tahunnya. Parade ini menjadi corong perjuangan dan hak-hak komunitas LGBTQ+ serta mengenang kerusuhan Stonewall yang terjadi pada 28 Juni 1969

di New York City. Pride Month jadi ajang urgen bagi mereka untuk menuntut kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap orientasi seksual dan identitas gender.

Keenam, menggunakan lembaga-lembaga internasional seperti PBB agar banyak negara meratifikasi berbagai regulasi yang mengakui keberadaan kaum LGBTQ. Pada tahun 2019, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres mengkritik keras aturan hukum syariah Islam yang baru diberlakukan oleh Kesultanan Brunei Darussalam. Guterres menyebut pemberlakuan hukuman mati dengan cara dirajam untuk zina dan seks sesama jenis jelas merupakan pelanggaran HAM.

Pada tahun 2016 PBB melalui United Nations Development Programme (UNDP) mendukung komunitas LGBT secara global. Badan ini menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Untuk mendukung komunitas LGBT, UNDP mengucurkan dana sebesar US\$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) dengan fokus ke empat negara: Indonesia, Cina, Filipina dan Thailand.

Opini LGBT ini juga berkembang melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kelompok-kelompok LSM ini melakukan aktivitas penyebaran opini sampai memberikan perlindungan hukum terhadap kaum pelangi tersebut.

Ketujuh, menggunakan legitimasi hukum yang di berbagai negara. Usai mendapatkan pengakuan di sejumlah negara maka kehadiran mereka bukan saja sah secara hukum, tetapi juga terlindungi. Konsekuensinya adalah siapa saja yang dianggap menyerang kelompok ini maka akan ditindak secara hukum. Hal ini kian mengokohkan aktivitas mereka di berbagai negara.

Melihat masif dan sistematisnya gerakan ini, tidak mengejutkan jika populasi mereka terus bertambah. Pada tahun 2024 Badan PBB untuk Kesehatan Seksual dan Reproduksi (UNFPA) menyebutkan kasus LGBT di Indonesia

meningkat sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Butuh Khilafah Sebagai Pelindung

Di antara berbagai agama dan ideologi di dunia, nyata hanya Islam yang begitu tegas menentang kehadiran gerakan ini. Secara ajaran Islam telah mengharamkan perilaku LGBTQ. Di dalam al-Quran disebutkan sejumlah ayat di beberapa surat tentang kemarahan Allah SWT terhadap perilaku kaum Sodom, umat manusia pertama yang berperilaku terkutuk ini. Firman-Nya:

وَلَوْ أَذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَفْحَشَةٌ مَا
سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

(Ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." (QS al-Ankabut [29]: 28).

Rasulullah saw. melaknat perilaku lelaki yang berperilaku seperti wanita, juga sebaliknya. Sabda beliau:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ
الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ
مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda, "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu 'Abbas melanjutkan: Lalu Nabi saw. mengeluarkan si fulan. Umar pun mengeluarkan si fulan (HR al-Bukhari).

Bahkan Islam menjatuhkan sanksi hukuman mati untuk kaum gay jika kedapatan melakukan hubungan seksual sejenis. Sabda Rasulullah saw.:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Jika kalian menemukan seseorang yang melakukan seperti perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya (HR Abu Dawud).

Islam juga memberikan *tharîqah* (metode) yang tegas dan komprehensif untuk menyelesaikan gelombang besar ini, yakni dengan penerapan hukum Islam oleh negara. Faktanya, tidak mungkin menghadapi gerakan ini hanya dengan agenda personal atau komunal. Memang harus ada negara yang mengorkestrasi perlawanan terhadap mereka. Bahkan negara bukan hanya mencegah, tetapi menumpas gerakan tersebut.

Oleh karena itu Islam mewajibkan pene-gakan Khilafah Islamiyah. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi umat manusia, khususnya kaum Muslim. Khilafah akan melakukan kampanye masif tentang bahaya perilaku LGBTQ ini.

Negara Islam akan menutup berbagai kanal media sosial dan layanan *streaming* yang mengkampanyekan LGBTQ. Negara Islam juga akan menghukum siapa saja yang membuat konten-konten bermuatan seperti ini.

Selain menjatuhkan sanksi keras bagi para pelaku LGBTQ dan siapa saja yang mendukung mereka, Khilafah juga akan mendirikan lembaga-lembaga konseling untuk menyembuhkan kaum LGBTQ ini yang ingin bertobat. Keharaman dan fakta-fakta kebatilan opini tentang mereka juga akan disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan itu umat akan terlindungi dari kampanye sesat mereka.

Oleh karena itu, melawan gerakan LGBTQ tanpa diusung kekuatan negara adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Perlawanan ini membutuhkan dana yang besar, kekuatan hukum dan opini, serta ada institusi kuat yang dapat melindungi umat. [Iwan Januar]



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BAGAIMANA MENCEGAH PELANGGARAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Soal:

Bagaimana caranya mencegah pelanggaran seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi di lembaga pendidikan? Baik yang melibatkan peserta didik dengan sesama peserta didik maupun antara peserta didik dengan pendidiknya?

Jawab:

Fenomena maraknya pelanggaran seksual ini tidak akan terjadi, baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam kehidupan masyarakat secara umum, jika syariah Islam diterapkan secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan. Mengapa? Karena semua bentuk pelanggaran seksual ini sebenarnya hanya dampak atau akibat saja. Karena itu, mencegah dan menyelesaikan permasalahan ini tidak bisa dilakukan, kecuali dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*.

Pertama: Islam jelas telah mengharamkan zina dengan larangan yang tegas. Bahkan pengharamkannya disertai dengan hukuman yang

keras. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهُمْ كَانُوْا فَجِحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا﴾

Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang jahat (QS al-Isra' [17]: 32).

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَيْشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

Perempuan atau laki-laki [yang belum menikah] yang terbukti melakukan zina, cambuklah masing-masing dari mereka seratus kali, dan janganlah kalian merasa kasihan kepada mereka dalam agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Kiamat. Biarlah sekelompok orang beriman menjadi saksi atas hukuman mereka (QS an-Nur [24]: 2).

Kedua: Pada saat yang sama, Allah menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya metode untuk memenuhi naluri seksual yang dibagikan oleh Allah kepada kaum pria dan wanita. Allah berfirman:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ وَسِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian dan orang-orang yang shalih di antara hamba laki-laki dan hamba perempuan kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kekayaan

dari karunia-Nya. Allah Maha Meliputi dan Maha Mengetahui (QS an-Nur [24]: 32).

Dengan tegas Nabi Shalla-Llâh 'alayhi wa Sallama bersabda:

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ، لَكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سَتَيْتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Demi Allah, aku adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling shalih di antara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka puasa. Aku shalat dan tidur. Aku juga menikahi wanita. Siapa saja yang berpaling dari Sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku (HR Muttafaq 'alayh dari Anas bin Malik ra.).

Karena itu, Islam telah membuka lebar-lebar pintu pernikahan, menyegerakan dan memudahkannya; bukan mempersulit. Pada saat yang sama, Islam telah menutup rapat-rapat pintu perzinaan, antara lain sebagai berikut:

- 1- Islam mewajibkan laki dan perempuan menutup aurat. Sebaliknya, Islam mengharamkan laki dan perempuan membuka aurat di hadapan lawan jenis maupun sesama jenis.
- 2- Islam mewajibkan laki dan perempuan menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Allah berfirman:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾
 ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنْ

الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (boleh) terlihat. Hendaklah mereka menutupi dada mereka dengan jilbab mereka. Janganlah mereka menjulurkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah mertua mereka, putra mereka, putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki mereka, atau hamba sahaya mereka, atau para pelayan laki-laki (tua) mereka (yang sudah tidak berhasrat kepada wanita), atau anak-anak yang belum mencapai usia balig yang belum mengetahui kemaluan perempuan. Janganlah mereka menghentakkan kaki mereka sehingga menampakkan apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Bertobatlah kepada Allah, wahai kalian semua yang beriman, agar kalian beruntung (QS an-Nur [24]: 30-31).

- 3- Islam mengharamkan ber-khalwat antara laki dan perempuan, termasuk berpacaran, baik saat bepergian maupun tidak. Nabi Shalla-Llâhu 'alaihi wa Sallama bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Tidak seorang pun laki-laki boleh

berduaan dengan seorang perempuan kecuali ada mahram laki-laki yang hadir (HR Muslim dari Abdullah bin Abbas ra.).

- 4- Islam juga mengharamkan ikhtilâth antara laki dan perempuan, kecuali dalam perkara yang dibenarkan oleh syariah, seperti jual-beli, tawaf, di jalan dan kendaraan umum. Karena itu, hukum asal semua bentuk interaksi antara laki dan perempuan pada dasarnya adalah terpisah (*infishâl*), kecuali dalam perkara yang diperbolehkan.
- 5- Islam telah melarang semua sarana (alat) yang bisa mengantarkan pada perzinahan, misalnya pornografi, pornoaksi dan sebagainya. Ini sebagaimana kaidah yang menyatakan:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

Sarana (alat) yang bisa mengantarkan (dengan pasti) pada keharaman, maka hukumnya juga diharamkan.

Pada zaman Khalifah 'Umar bin al-Khatthab, ketika ada seorang laki-laki yang sangat tampan, dengan ketampanannya, banyak perempuan ketika melihat dia langsung jatuh hati, maka lelaki itu pun akhirnya digunduli oleh Khalifah 'Umar, agar tidak menarik lagi bagi kaum hawa. Ternyata, setelah digunduli, justru penampilannya semakin membuat kaum perempuan tergoda. Karena itu Khalifah 'Umar akhirnya mengasingkan dia keluar wilayah itu.

Inilah ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh Islam untuk mengatur hubungan antara laki dan perempuan. Ini karena laki dan perempuan sama-sama diberi naluri seksual oleh Allah. Naluri seksual itu bisa bangkit karena ada dua hal, yaitu: (1) fakta, dalam hal ini lawan jenis; (2) pikiran atau fantasi seksual. Jika dua hal ini bisa dijauhkan dari masing-masing, maka dorongan seksualnya tidak akan muncul. Dalam hal ini, Allah berfirman:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya (QS asy-Syams [91]: 9-10).

Ketika mata, telinga, pikiran dan hati diisi dengan pornografi, atau pornoaksi, misalnya, kemudian pada saat yang sama ada fakta perempuan membuka aurat, begitu juga kaum lelakinya, ditambah pergaulan bebas di mana-mana, maka naluri seksual yang ada pada masing-masing pria dan wanita itu pasti membuncah. Pada saat yang sama, sanksi hukum, penegakan hukum dan penegak hukumnya juga lemah, maka lengkap sudah.

Sebaliknya, ketika mata, telinga, pikiran dan hati bersih dari berbagai sampah tadi, maka dorongan naluri seksual pada pria dan wanita itu bisa dikendalikan. Pada saat yang sama, negara, dengan syariah Islam yang diterapkan secara *kâffah*, benar-benar mempunyai wibawa sehingga orang berpikir panjang, ketika akan melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran seksual.

Dalam ranah dunia pendidikan, sistem pergaulan ini harus diperhatikan. Kehidupan pria dan wanitanya dipisah. Pacaran maupun bentuk pergaulan bebas lainnya dilarang. Aurat pria dan wanita sama-sama dijaga. Pandangannya juga sama. Berbagai sarana dan prasarana yang merusak lainnya dijauhkan dari kehidupan mereka; baik obyek didik maupun pendidiknya. Dengan semua itu maka mata, telinga, pikiran dan hati mereka akan steril dari racun yang mematikan. Pada saat yang sama, ketika ketentuan syariah tersebut dilanggar, maka ada sanksi tegas yang ditegakkan. Jika demikian, maka dunia pendidikan ini akan terhindar dari berbagai pelanggaran seksual sebagaimana yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Akan tetapi, jika tidak, maka apa yang terjadi saat ini akan terus berulang.

Wallâhu a'lam bi as-shawâb. []

FITNAH WANITA

Allah SWT menciptakan manusia dengan membawa naluri dan syahwat. Di antara syahwat terbesar yang ada dalam diri laki-laki adalah ketertarikan terhadap wanita (QS Ali Imran [3]: 14). Karena itu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Islam tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Islam tidak mengingkari adanya syahwat. Akan tetapi, Islam mengatur, mengarahkan dan menjaga syahwat agar tidak berubah menjadi fitnah yang menghancurkan agama, akhlak dan kemuliaan seorang hamba.

Fitnah wanita bukan hanya menimpa orang awam. Banyak ahli ibadah, ahli ilmu bahkan orang-orang yang sebelumnya dikenal shalih akhirnya tergelincir. Mereka tidak mampu menjaga pandangan, hati dan syahwatnya. Imam Ibnu al-Jauzi *rahimahullâh* berkata, *"Betapa*

banyak ahli ibadah yang dirusak oleh wanita." (Ibnu al-Jauzi, *Talbiis Iblis*, hlm. 290).

Karena itulah para ulama *salafush-shalih* sangat keras dalam menjaga diri dari fitnah syahwat. Mereka memahami bahwa hati manusia itu lemah. Mereka takut terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak merasa aman dari makar setan. Karena itu para ulama *salafush-shalih* tidak bermain-main dengan fitnah syahwat.

Diriwayatkan Ahmad bin Hanbal sangat menjaga pandangannya. Bahkan beliau tidak suka berjalan di tempat-tempat yang di situ banyak kaum wanita. Imam al-Marrudzi berkata, *"Abu Abdullah (Imam Ahmad) sangat menjaga pandangannya."* (Ibnu al-Jauzi, *Manâqib al-Imâm Ahmad*, hlm. 221).

Imam Ahmad dan umumnya para ulama *salafush-shalih* sangat memahami bahwa pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, *"Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis."* (HR al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 4/349).

Karena itu Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga pandangan (QS an-Nur [24]: 30). Pandangan yang dibiarkan liar akan melahirkan khayalan. Khayalan melahirkan syahwat. Syahwat melahirkan keinginan. Keinginan melahirkan dosa. Dosa akhirnya menghancurkan hati dan agama.

Kisah yang sangat masyhur adalah kisah Muhammad bin Idris asy-Syafii ketika ia mengadukan buruknya hapalan kepada gurunya, Imam Waki'. Ia berkata, *"Aku pernah mengadukan kepada Waki' buruknya hapalanku. Lalu ia membimbingku agar meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku bahwa ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat."* (Al-Baihaqi, *Manâqib asy-Syâfi'i*, 2/253).

Para ulama menjelaskan bahwa di antara sebab lemahnya hapalan Imam Syafii saat itu adalah karena ia tanpa sengaja melihat betis seorang wanita.

Lihatlah betapa sensitif hati para ulama salaf. Pandangan yang menurut banyak orang hari ini dianggap “biasa” justru membuat mereka gelisah, takut dan segera bertobat.

Hari ini manusia justru menikmati maksiat melalui layar ponsel di genggamannya. Gambar-gambar aurat dilihat siang-malam. Video-video maksiat ditonton tanpa rasa malu. Lalu hati mengeras. Air mata mengering. Shalat kehilangan kekhusyukan. Al-Quran terasa hambar. Doa terasa berat menembus langit.

Karena itu Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, “*Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada melawan diriku sendiri.*” (Al-Ashbahani, *Hilyah al-Awliyâ*, 7/62).

Ia juga sangat takut terhadap fitnah wanita. Bahkan disebutkan bahwa ia pernah segera berbalik arah ketika melihat seorang wanita lewat di hadapannya. Mengapa? Karena ia mengenal penyakit hati. Beliau tahu bahwa setan tidak pernah tidur.

Inilah benteng terbesar seorang Mukmin: rasa takut kepada Allah. Inilah yang melahirkan sikap *murâqabah* kepada Allah SWT. Bukan kamera CCTV. Bukan pengawasan manusia. Bukan pencitraan.

Diriwayatkan bahwa Rabi bin Khutsaim *rahimahullâh* pernah melewati jalan yang di sana ada para wanita. Ia menundukkan pandangan dengan sangat kuat sampai-sampai orang-orang mengira beliau buta. Ia takut pandangannya mengkhianati hatinya (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ*, 4/259).

Hari ini justru banyak manusia sengaja mencari tempat-tempat fitnah. Sengaja membuka pintu-pintu syahwat. Sengaja menikmati *ikhtilâth* tanpa kebutuhan. Sengaja bercanda dengan lawan jenis tanpa batas. Bahkan sebagian orang menganggap semua itu sebagai “kemajuan”, “pergaulan modern” atau “kedewasaan”.

Padahal hati manusia tidak diciptakan dari besi. Imam Hasan al-Bashri berkata, “*Kemuliaan seseorang akan terus hilang ketika ia mulai*

menganggap biasa ihwal memandang wanita.” (Ahmad, *Âz-Zuhd*, hlm. 104).

Generasi *salafush-shalih* bukan malaikat. Mereka manusia biasa. Akan tetapi, mereka sangat mengenal jalan-jalan setan. Mereka tidak merasa aman dengan ilmu mereka. Mereka selalu takut kalau-kalau syahwat merusak seluruh amal mereka.

Hari ini fitnah wanita jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan masa lalu. Dulu orang harus keluar rumah untuk melihat aurat. Sekarang aurat masuk ke kamar-kamar kita melalui layar ponsel. Dulu orang harus mendatangi tempat maksiat. Sekarang tempat maksiat masuk ke genggamannya tangan kita. Dulu setan membisikkan maksiat secara perlahan. Sekarang setan bekerja melalui algoritma.

Karena itu benteng keimanan harus diperkuat. Menjaga pandangan bukan lagi sunnah tambahan. Ia telah menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan hati. Imam Ibnul Mubarak *rahimahullâh* berkata, “*Betapa banyak satu pandangan menanamkan syahwat dalam hati pemiliknya.*” (Ibnul Jauzi, *Shifat ash-Shafwah*, 3/307).

Alhasil, jangan remehkan dosa pandangan. Jangan anggap ringan khalwat. Jangan biasakan bercanda dengan lawan jenis. Jangan merasa aman dari fitnah syahwat. Satu pandangan haram bisa menjadi awal kehancuran panjang.

Betapa banyak rumah tangga hancur karena *chat* haram. Betapa banyak aktivis dakwah jatuh karena zina. Betapa banyak penuntut ilmu rusak karena syahwat tersembunyi. Betapa banyak ahli ibadah kehilangan kemuliaannya karena gagal menjaga mata dan hati.

Karena itu para ulama dulu lebih takut terhadap syahwat tersembunyi daripada musuh yang terlihat. Mereka menjaga hati mereka sebagaimana seseorang menjaga mahkotanya yang sangat berharga.

Wa mâ tawfiqî illâ billâh. [Arief B. Iskandar]

ALLAH MENOLONG PARA PENOLONG AGAMA-NYA (*I'dâd al-Quwwah*)

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawiyyah)

Pertolongan Allah (*nashrullâh*) adalah perkara yang senantiasa di-nanti-nantikan oleh hamba-hamba-Nya yang beriman. Karena itu relevan jika Allah senantiasa menautkan pertolongan-Nya dengan keimanan kepada-Nya. Dalam banyak ayat-Nya yang menyeru orang-orang beriman untuk menolong agama-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong (agama) Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam pernah berkata kepada para pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi para penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Para pengikut yang setia itu berkata, "Kamilah para penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir. Kemudian Kami memberikan kekuatan

kepada orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang (QS ash-Shaff [61]: 14).

Allah SWT pun berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad [47]: 7).

Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman agar menjadi para penolong agama-Nya. Seruan dalam ayat-ayat ini ditujukan kepada jamaah orang yang beriman. Ini mengisyaratkan urgensi menolong agama-Nya secara berjamaah. Istimewanya, Allah menisbatkan pertolongan makhluk kepada Diri-Nya secara kiasan. Ini menunjukkan keutamaan menolong agama-Nya, dengan menghilangkan lafal *Dîn* di depan lafal Allah (*al-majâz bi al-ijâz*), seakan-akan menolong Allah itu sendiri. Padahal hakikatnya manusia yang membutuhkan

pertolongan Allah. Bahkan Allah adalah sebaik-baik Penolong.

Imam Abu Ja'far an-Nahhas (w. 338 H) dalam *I'râb al-Qur'ân* (IV/119) menjelaskan bahwa ungkapan "menolong Allah" merupakan kiasan (*majâz*). Yang disebut nama Allah. Akan tetapi, maksudnya adalah menolong Rasul-Nya, *Dîn*-Nya, syariah-Nya dan kelompok pembela *Dîn*-Nya (*hizbullâh*). Ini ditegaskan oleh Imam ar-Razi dalam *Mafâtîh al-Ghaib* (VIII/42). Syaikh Ibn al-'Utsaimin (w. 1421 H) dalam *Syarh Riyâdh al-Shâlihîn* (III/616) menjelaskan:

Makna menolong Allah adalah menolong *Dîn*-Nya. Pasalnya, sesungguhnya Allah dengan *Diri*-Nya tidak membutuhkan pertolongan apapun. Allah Maha Berkecukupan dari selain *Diri*-Nya. Jadi, yang dimaksud pertolongan di sini adalah menolong *Dîn* Allah, dengan menjaga agama dan mempertahankan serta tegas menentang pelanggaran, dan lain sebagainya yang menjadi sebab pertolongan atas syariah-Nya.

Al-'Allamah Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *Shafwat al-Tafâsîr* (hlm. 375) menafsirkan:

«أَيُّ أَنْصُرُوا دِينَ اللَّهِ وَأَعْلَوْا مَنَارَهُ»

Maknanya: "Tolonglah agama Allah dan tinggikan syiar-Nya!"

Dengan demikian menolong agama Allah terealisasi dengan cara mengimani, mempelajari dan mengamalkan agama-Nya secara total dalam kehidupan; juga mendakwahkan, menjunjung tinggi syiar-syiarnya dan menjaga agama-Nya dari berbagai upaya penyimpangan. Inilah amal menolong agama Allah yang dicontohkan oleh generasi *salafunaa ash-shâlih*, Rasulullah saw. dan para Sahabatnya.

Seseorang mampu menolong agama-Nya jika ia memahami agama-Nya. Karena itu menolong agama-Nya wajib membekali diri dengan pemikiran Islam yang murni, yang terbebas dari kotoran (*fikrah mustanirah*), diimbangi dengan kesadaran politik (*al-wa'y al-siyasi*). Dengan

itu ia bisa mengidentifikasi berbagai celah yang bisa merusak umat Islam dan akar masalahnya, serta mampu menghadirkan solusi Islam atasnya. Demikian sebagaimana karakter generasi teladan umat ini, Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Meneladani mereka adalah keberuntungan. Imam al-'Alusi (w. 1270 H) dalam *Rûh al-Ma'âni* (I/92) bertutur:

«إِنَّ لَمْ تَكُونُوا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوا * إِنَّ التَّشَبَّهَ بِالْكَرَامِ فَلَا حُجَّةَ»

Meski kalian belum seperti mereka, serupa-lah/Sungguh menyerupai orang-orang yang mulia merupakan keberuntungan.

Pertolongan Allah bagi Para Penolong agama-Nya

Pertolongan Allah bagi para penolong agama-Nya dijanjikan dalam firman-Nya:

«فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ»

Lalu Kami memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman dalam menghadapi musuh-musuh mereka, kemudian mereka menjadi para pemenang (QS ash-Shaff [61]: 14).

Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *Shafwat al-Tafâsîr* (hlm. 375) menafsirkan: Maknanya, "Kami menguatkan orang-orang beriman atas musuh-musuh mereka yang kafir hingga orang-orang beriman menang atas mereka dengan *hujjah* dan bukti kebenaran. Allah pun berfirman:

«يَنْصُرْكُمْ وَيُبَيِّتَ أَفْدَامَكُمْ»

...pasti Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad [47]: 7).

Syaikh Ibn al-'Utsaimin menjelaskan bahwa Allah melipatgandakan ganjaran perbuatan

menolong *Dinullāh*. *Pertama*: Ganjaran *yan-shurkum* (Allah menolong kalian), yakni Allah akan menolong kalian atas mereka yang memusuhi. *Kedua*: Ganjaran *yutsabbīt aqdāmakaum* (Allah meneguhkan kedudukan kalian), yakni Allah meneguhkan kalian di atas agama-Nya.

Janji Allah ini menguatkan rasa, menggam-barkan ganjaran dianugerahi keteguhan, yakni teguh dalam membela Islam, serta teguh dalam menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana dialami para nabi dan rasul as. Menariknya, dalam QS ash-Shaff [61]: 14, Allah kemudian menyerupakan (*tasybīh*) perintah ini sebagaimana perkataan Rasul-Nya, Isa bin Maryam as., “Siapakah yang akan menjadi para penolong-ku (*berdakwah*) kepada Allah?” Lantas disambut jawaban positif kaum *Hawariyyun*, “Kami adalah para penolong (agama) Allah.”

Di antara bentuk pertolongan Allah adalah tegaknya kekuasaan Islam (*Ad-Dawlah al-Islāmiyyah*) yang menjadi penyokong bagi tegaknya agama-Nya:

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku dengan cara keluar yang benar serta berilah aku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.” (QS al-Isrā’ [17]: 80).

Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *Shafwat at-Tafāsīr* (hlm. 172) menukulkan: Al-Hasan dan adh-Dhahhak berkata: Yang dimaksud adalah masuknya beliau ke Madinah al-Munawwarah dan keluarnya beliau dari Makkah al-Mukarramah ketika kaum musyrik bersekongkol untuk membunuh beliau setelah mereka tidak mampu lagi menahan dakwah beliau. “Berilah aku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong.” Maknanya, “Berilah aku kekuatan dan *hujjah* yang dengan itu Engkau menolong aku atas musuh-musuhku

Seseorang mampu menolong agama-Nya jika ia memahami agama-Nya. Karena itu penolong agama-Nya wajib membekali diri dengan pemikiran Islam yang murni, yang terbebas dari kotoran (*fikrah mustanîrah*), diimbangi dengan kesadaran politik (*al-wa’y al-siyasi*).

dan memenangkan agama-Mu melalui tanganku.” Allah pun mengabulkan doa beliau: memenangkan beliau atas musuh-musuhnya, meninggikan agama-Nya di atas seluruh agama lain, serta menampakkan cahaya kebenaran dan sinarnya.

Ketika pertolongan itu tiba, maka tiada makhluk-Nya yang mampu menghadangnya:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

Jika Allah menolong kalian maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian (tidak memberi kalian pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja kaum Mukmin bertawakal (QS Ali Imran [3]: 160).

Wallāhu a’lam. []

SEPUTAR *AL-'AZĪMAH* DAN *AR-RUKHSHAH*

Soal:

Apakah meninggalkan *ar-rukhsah* dan mengamalkan *al-'azimah* adalah haram? Apakah meninggalkan *al-'azimah* dan mengamalkan *ar-rukhsah* adalah wajib? Apakah ini bertentangan dengan kaidah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَالتَّغْيِي عَنْ الشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِضِدِّهِ

Perintah untuk melakukan sesuatu bukanlah larangan atas hal sebaliknya dan larangan atas sesuatu bukanlah perintah untuk melakukan hal sebaliknya.

Apakah menahan diri dari memakan yang haram disifati dengan haram atau apakah itu adalah meninggalkan yang wajib? Apakah orang yang memakan yang haram dalam kondisi ini disifati bahwa dia melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram?

Jawab:

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Jilid 3, bahwa mengamalkan *ar-rukhsah* *rukhsah* adalah mubah. Ini adalah hukum asal untuk *rukhsah*. Tentu saja, ini berlaku jika tidak ada dalil *tafshili* (rinci) bahwa keberadaan *ar-rukhsah* dalam keadaan tertentu adalah *mandûb* (sunnah) dan lebih diutamakan atas *al-'azimah*; atau keberadaan *al-'azimah* dalam keadaan tertentu adalah *mandûb* dan lebih diutamakan atas *ar-rukhsah*. Kami telah menjelaskan keadaan-keadaan ini di dalam Kitab *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*. Dinyatakan di situ pada halaman 42-44 file word:

“Dan *ar-rukhsah* dari sisi pensyariatannya, hukumnya adalah mubah. Dan jika ia melanjutkan beramal dengan *al-'azimah* maka hal itu boleh untuknya, dan jika dia mengamalkan *ar-rukhsah* maka hal itu juga boleh untuknya.

Adapun kenapa *al-'azimah* dan *ar-rukhsah* setara dalam hukum mubah, hal itu karena Rasulullah saw bersabda :

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ»

Sesungguhnya Allah suka jika *rukhsah-rukhsah*-Nya ditunaikan, sebagaimana Dia suka jika *'azimah-'azimah*-Nya dilaksanakan (HR Ibnu Hibban).

Ini menjelaskan bahwa keduanya sama dalam ketaatan kepada Allah dari sisi penunaian.

Ini berlaku jika tidak dinyatakan nas yang menjelaskan bahwa *ar-rukhsah* atau *al-'azimah* dalam satu keadaan, penunaiannya lebih disukai bagi Allah. Misal, Allah SWT berfirman:

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾

(Kewajiban puasa itu) dalam beberapa hari yang tertentu. Siapa saja di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah bagi dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wajib pula bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Siapa saja yang dengan kerelaan

hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik bagi dirinya. Berpuasa lebih baik bagi kalian jika saja kalian tahu (QS al-Baqarah [2]: 184).

Dari ayat ini dipahami bahwa orang yang diberi *rukhsah* untuk berbuka karena udzur dan dia mampu berpuasa tanpa kesulitan maka puasanya lebih *afdhal* dari bukannya. Ini seperti orang yang bepergian dalam jarak *rukhsah* menggunakan pesawat atau kendaraan yang nyaman. Dia boleh berpuasa dan boleh berbuka. Akan tetapi, puasanya lebih *afdhal* dalam keadaan ini karena *dalâlah*:

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

Berpuasa itu lebih baik bagi kalian.

Demikian juga telah *shahîh* hadis dari Rasulullah saw.:

«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ»

Bukan termasuk kebajikan berpuasa di perjalanan.

Sabda beliau ini dinyatakan tatkala beliau melihat seorang laki-laki musafir dan dia berpuasa, sementara puasa itu membuat dia tersiksa.

Dari hadis tersebut dipahami bahwa siapa yang perjalanannya berat menyusahkan dirinya maka berbuka lebih *afdhal* bagi dirinya.

Dalam keadaan pertama, dipahami dari ayat tersebut, bahwa berpuasa lebih *afdhal*. Artinya, mengambil *al-‘azîmah* lebih *afdhal*. Dalam keadaan kedua, dipahami dari hadis tersebut, bahwa berpuasa lebih *afdhal*. Artinya, mengambil *al-‘azîmah* lebih *afdhal*.

Adapun jika tidak dinyatakan nas khusus dalam pengutamaan antara *al-‘azîmah* dan *ar-rukhsah* dalam keadaan-keadaan tertentu, maka mengambil *ar-rukhsah* atau *al-‘azîmah* itu setara dalam kemubahan untuk keduanya dengan berargumentasi menggunakan hadis Rasulullah saw. yang telah disebutkan di awal topik ini.

Dalam keadaan *ar-rukhsah* memakan atau meminum yang haram ketika terpaksa

sebagaimana kami jelaskan di atas, yakni: “Adapun memakan daging bangkai maka itu bukan berarti dengan orang terpaksa yang dipastikan terjadi kebinasaan, tetapi semata khawatir binasa dinilai sebagai *mudhtharr* (orang yang terpaksa).” Dalam hal ini, hukum *ar-rukhsah* adalah mubah semisal semua *rukhsah*.

Jika dipastikan terjadi kebinasaan karena tidak memakan atau meminum yang haram, maka ini berarti: *Pertama*, mengambil *al-‘azîmah* (tidak memakan yang haram) dalam keadaan ini berlaku kaidah:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Sarana yang mengantarkan pada yang haram adalah haram.

Hal itu karena *al-‘azîmah* yang hukumnya mubah itu adalah bagi orang yang terpaksa, yang khawatir binasa jika tidak memakan atau meminum yang haram. Akan tetapi, bagi orang yang dipastikan terjadi kebinasaan jika dia tidak memakan atau meminum yang haram, dalam keadaan ini maka *al-‘azîmah* yang mubah pada hukum asalnya itu berubah menjadi haram bagi dia. Ini semisal perkara mubah apapun berubah menjadi haram jika atasnya berlaku kaidah:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Sarana yang mengantarkan pada yang haram adalah haram.

Sesuai dengan kaidah ini maka perkara mubah yang mengantarkan pada keharaman menjadi haram. Begitulah. Sesuai dengan ketentuan kaidah ini maka *al-‘azîmah*, yang awalnya mubah sebelum berlaku kaedah ini, berubah menjadi haram karena menjadi sarana yang mengantarkan pada yang haram, yaitu kebinasaan diri. Dalam hal ini telah dinyatakan dalil-dalil yang mengharamkan tindakan membinasakan diri sendiri.

Kedua, *ar-rukhsah* memakan yang haram bagi orang yang khawatir binasa jika tidak memakan atau meminum yang haram adalah mubah. Ini sesuai dengan hukum asal *ar-rukhsah*.

Akan tetapi, jika dipastikan bakal adanya kebinasaan maka hukumnya berubah menjadi wajib. Hal itu karena menyelamatkan diri dari kebinasaan merupakan perkara yang wajib. Tidak terjadi penyelamatan diri dalam keadaan dipastikan bakal adanya kebinasaan jika tidak memakan atau meminum yang haram, kecuali dengan memakan atau meminumnya, maka dipastikan kefardhuannya, yaitu menyelamatkan diri dalam keadaan tertentu itu meniscayakan untuk memakan atau meminum yang haram. Jadi tidak sempurna satu kewajiban, yaitu menyelamatkan diri dari kebinasaan, kecuali dengan memakan atau meminum yang haram. Ini menjadi fardhu, dilihat dari bab:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Apa saja yang menjadikan satu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib.

Begitulah. Mengambil *ar-rukhsah* dalam keadaan tertentu ini menjadi fardhu.

Apa yang disebutkan di atas tidak bertentangan dengan kaidah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَالتَّغْيِي عَنْ الشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِضِدِّهِ

Perintah untuk melakukan sesuatu bukanlah larangan atas hal yang sebaliknya dan larangan atas sesuatu bukanlah perintah untuk melaksanakan hal yang sebaliknya.

Sebabnya, pendapat tentang keharaman mengambil *al-'azimah* dalam keadaan tertentu, yaitu dipastikan bakal terjadi kebinasaan, memiliki dalilnya, yaitu kaidah:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Sarana yang mengantarkan pada yang haram adalah haram.

Pendapat tentang kewajiban mengambil *ar-rukhsah* juga memiliki dalil, yaitu kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Apa saja yang menjadikan satu kewajiban

tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib.

Pendapat tentang kewajiban memakan atau meminum yang haram itu bukan merujuk pada keberadaan menahan diri dari memakan atau meminum adalah haram, tetapi merujuk pada kaidah *syar'iyah*, yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Apa saja yang menjadikan satu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib.

Demikian juga pendapat tentang keharaman mengambil *al-'azimah* dan menahan diri dari memakan atau meminum yang haram. Ia bukan merujuk pada keberadaan Tindakan mengambil *ar-rukhsah* adalah fardhu, tetapi merujuk pada kaidah *syar'iyah*, yaitu:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Sarana yang mengantarkan pada yang haram adalah haram.

Jadi pembahasan di sini bukan pembahasan secara bahasa dalam *dalalah* perintah dan larangan, tetapi pembahasan tentang dalil-dalil syariah yang berkaitan dengan rinciannya. Pendapat tentang kewajiban mengambil *ar-rukhsah* bukan dari bab *dalalah* secara bahasa yang diambil dari larangan dari *al-'azimah*. Demikian juga pendapat tentang keharaman mengambil *al-'azimah* bukan dari bab *dalalah* secara bahasa, dari perintah *ar-rukhsah*.

Semoga perkara tersebut sekarang telah menjadi jelas.

[Dikutip dari *Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah* Tanggal 06 Rajab 1447 H - 26 Desember 2025 M].

Sumber:

<https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/106735.html>

<https://www.facebook.com/mediaoffice032025/posts/بسم-الله-الرحمن-الرحيم-جواب-سؤال-الرخصة-والعزيمة-الى-زاهد-122156406968719924//طالب-نعيم>

25 Penemuan Geografis Menarik dari Peradaban Islam (Bagian 1)

Tahukah Anda bahwa al-Muqaddasi, seorang ahli geografi Muslim terkenal yang hidup seribu tahun yang lalu, adalah orang pertama yang menggunakan istilah-istilah geografis? Atau bagaimana al-Idrisi menghitung keliling Bumi dengan akurat meskipun dengan keterbatasan zamannya? Atau siapa yang menggambar peta dunia melingkar pertama, atau berapa banyak peziarah dari tempat

yang jauh menemukan jalan mereka ke Mekah dan Madinah? Umat Islam, yang sangat sukses dalam perjalanan, eksplorasi, dan perdagangan, meletakkan dasar-dasar geografi berabad-abad yang lalu.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/islam-uygarliginin-cografyaya-dair-25-ilginc-kesfi/0>

DIMENSI FISIK DAN MANUSIA DUNIA: GEOGRAFI

Menurut majalah **1** National Geographic yang terkenal di dunia, geografi adalah "ilmu tentang wilayah dan ruang yang menyatukan dimensi fisik dan manusia dari Bumi sehingga berbagai orang, tempat, dan lingkungan dapat dipelajari secara keseluruhan."

Hari ini, dalam satu pelajaran kita mempelajari tentang aliran sungai tertentu, sementara di pelajaran lain kita mengenal suku-suku yang tinggal di Kenya, mencoba memahami dan menghargai tempat-tempat dan orang-orang yang menarik di sekitar kita.



2

2 Dengan selalu menjaga sikap yang berorientasi ke luar, umat Muslim telah mengamati dan mencatat segala sesuatu di sekitar mereka, baik yang dekat maupun yang jauh.

Umat Islam, yang sangat sukses di bidang perjalanan, penjelajahan, dan perdagangan, menghasilkan para cendekiawan hebat yang, berkat kesadaran praktis mereka tentang dunia, mempelajari berbagai negara dan masyarakat.



GEOGRAFI MUNCUL SECARA SPONTAN SEBAGAI SUATU KEBUTUHAN

Ketertarikan para cendekiawan Muslim terhadap geografi sebagian berasal dari lingkungan mereka.

Karena mereka perlu terus berpindah tempat bersama kawan-an hewan berharga mereka dan mencari padang rumput baru yang lebih baik, sangat penting bagi mereka untuk mempelajari segala sesuatu di sekitar mereka, termasuk tumbuhan dan hewan liar.

Dalam keadaan seperti ini, ilmu geografi muncul secara spontan sebagai kebutuhan praktis.



1 IBADAH HAJI MERUPAKAN SUMBER PENGETAHUAN YANG BERHARGA

Bagi umat Muslim, ibadah haji juga merupakan sumber pengetahuan geografi yang berharga. Banyak jamaah yang datang dari jauh menemukan jalan ke Mekah dan Madinah dengan menggunakan petunjuk dari mulut ke mulut.

Resep-resep ini kemudian dituliskan, membentuk panduan perjalanan yang membantu orang-orang dari seluruh kekhilafahan untuk memulai ziarah yang panjang dan melelahkan ini.

Persyaratan agar mihrab (ceruk tempat shalat) di masjid menghadap kiblat (arah shalat) memberikan alasan lain untuk mempelajari geografi. Mengetahui arah kiblat yang tepat sangat penting untuk memenuhi kewajiban shalat harian.

Terakhir, peperangan, invasi, serta kondisi politik dan administratif yang muncul akibat perluasan dunia Islam menambahkan dimensi baru pada upaya pencarian pengetahuan geografis.



6

AHLI GEOGRAFI ILMIAH PERTAMA: AL-KHAWARIZMI

6 Dengan semakin andalnya astronomi dan matematika, kemajuan besar dicapai dalam penelitian geografi; kartografi menjadi bidang yang dihormati.

Al-Khwarizmi, seorang cendekiawan Iran abad ke-9, adalah salah satu ahli geografi ilmiah pertama dan juga seorang ahli matematika yang sangat berbakat.

Terinspirasi oleh karyanya yang terkenal, Bentuk Dunia, generasi penulis berikutnya dari Baghdad dan Andalusia mulai mengungkap, menganalisis, dan mencatat data geografis.



SUHRAB, MENGAM-BARKAN BAGHDAD DAN SEKITARNYA

7

Seorang ahli geografi lain bernama Suhrab menulis sebuah buku pada awal abad ke-10 yang menggambarkan berbagai laut, pulau, danau, gunung, dan sungai di Bumi. Catatannya tentang sungai Efrat, Tigris, dan Nil sangat penting.

Berkat informasi yang diberikannya tentang kanal-kanal Baghdad, dimungkinkan untuk merekonstruksi tata letak kota pada abad pertengahan.

7



8

8 Guy Le Strange, yang melakukan penelitian ini pada tahun 1895, keliru menyebut nama Suhrab dengan nama dokter terkenal Ibn Sarabiyun (Latin: Ibn Serapion).

Dalam rekonstruksi ini, Le Strange juga menggunakan karya Yaqubi, yang hidup pada abad ke-9. Kedua teks ini—karya Suhrab tentang jaringan distribusi air dan deskripsi Yaqubi tentang jalan-jalan utama dari Baghdad—saling melengkapi dengan sangat baik.





LINTAS DUNIA

Dunia dalam Fase Transisi yang Kacau

Operasi Badai al-Aqsha (2023) dan Perang Iran (2026) menandai fase transisi yang kacau dari tatanan internasional lama tetapi belum ada aturan baru yang terbentuk.

“Kita sekarang berada dalam apa yang dapat digambarkan sebagai fase transisi yang kacau; dunia lama sedang sekarat, dan dunia baru belum lahir,” ujar Aktivis Hizbut Tahrir Nabil Abdul Karim sebagaimana dilansir *hizb-ut-tahrir.info*, Jumat (1/5/2026).

Ia pun menyebut sembilan indikasinya. *Pertama*, runtuhnya gagasan hukum internasional yang mengikat. Menurut Nabil, peristiwa di Iran dan pasca-Operasi Badai al-Aqsha menunjukkan hukum internasional diterapkan secara selektif.

Kerusakan besar dan banyaknya korban sipil terjadi tanpa pertanggungjawaban nyata, sehingga kepercayaan terhadap PBB dan legitimasi tatanan berbasis aturan terus merosot. “Hukum internasional telah berubah dari otoritas yang mengikat menjadi alat politik di tangan pihak yang berkuasa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sikap Amerika yang

menangguhkan dukungan dana kepada PBB kecuali organisasi itu memenuhi sembilan syarat, terutama tunduk pada kepentingan Amerika.

Kedua, runtuhnya konsep pencegahan. Menurut Nabil, Operasi Badai al-Aqsha 7 Oktober 2023 menghancurkan efek gentar entitas Yahudi. Konflik lalu meluas ke Lebanon, Suriah, dan Yaman hingga memuncak pada perang Amerika dan sekutunya melawan Iran pada 2026. “Aura tak terkalahkan” Amerika dan entitas Yahudi pun runtuh, sementara kekuatan besar tak lagi mampu mengendalikan eskalasi.

Ketiga, runtuhnya monopoli Amerika atas tatanan dunia. Nabil menilai Amerika tidak lagi mampu memaksakan solusi, mencegah perang, atau menyatukan sekutu. Penolakan Eropa, Cina, dan Rusia bergabung dalam isu Selat Hormuz dan perang Iran menunjukkan melemahnya dominasi Amerika. Bahkan sekutu tradisional seperti Eropa dan Turki mulai lebih mandiri, menandai pergeseran dari dunia unipolar menuju kekacauan multipolar.

Keempat, disintegrasi aliansi tradisional. Menurut Nabil, perpecahan Eropa terkait Gaza dan Iran, serta perbedaan di dalam NATO, menunjukkan rapuhnya kubu-kubu lama. Dunia kini bergerak menjadi jaringan kepentingan yang berubah-ubah.

Kelima, munculnya aktor non-negara, seperti Hamas, Hezbollah Lebanon, dan perusahaan militer swasta, yang menciptakan kekuatan paralel di luar kendali negara.

Keenam, runtuhnya globalisasi ekonomi tradisional. Nabil menyebut, proteksionisme kembali menguat, sementara perdagangan dipakai sebagai senjata melalui sanksi, blokade, dan rantai pasokan. Ekonomi kini menyatu dengan kepentingan keamanan dan perang, menandai berakhirnya pasar bebas yang netral.

Ketujuh, lumpuhnya lembaga internasional. Dewan Keamanan PBB dinilai Nabil mandek akibat veto berulang, PBB gagal menghentikan perang, dan lembaga keuangan internasional tak mampu mengatasi krisis global.

Kedelapan, meledaknya konflik regional. Gaza, Suriah, dan Iran menjadi arena konflik terbuka yang saling terkait, menjadikan Timur Tengah pusat medan pertempuran global. Namun Nabil meyakini keadaan pada akhirnya akan berbalik dan wilayah itu akan lepas dari dominasi kekuatan besar.

Kesembilan, kemerosotan nilai-nilai liberal dan hilangnya kepercayaan global. Demokrasi dan HAM dinilai diterapkan secara selektif sehingga narasi moral tatanan internasional runtuh. Standar ganda yang terlihat jelas membuat kepercayaan dunia terhadap nilai-nilai liberal di bawah kepemimpinan Amerika terus menurun. []

UEA Cabut dari OPEC, Tamparan Keras bagi Saudi

Penarikan diri Uni Emirat Arab (UEA) dari organisasi internasional pengeksplor minyak bumi OPEC dan aliansi OPEC+ yang berlaku efektif mulai 1 Mei 2026, dinilai *hizb-ut-tahrir.info* sebagai tamparan keras bagi Arab Saudi yang mendominasi dan mengelola organisasi tersebut atas nama Amerika Serikat.

“Langkah ini merupakan tamparan keras bagi Arab Saudi, yang mendominasi dan mengelola organisasi tersebut atas nama Amerika Serikat,” tulis situs resim Hizbut Tahrir tersebut, Kamis (30/4/2026).

Perlu dicatat, tegas situs tersebut, UEA bersekutu dengan Inggris dan melakukan tindakan atas nama Inggris, seperti yang ditunjukkan di Yaman, Libya, Sudan, dan tempat lain.

Dengan demikian, jelasnya, UEA secara resmi menyatakan bahwa UEA tidak ingin terikat oleh kuota OPEC dan bermaksud untuk memproduksi sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Langkah ini, sebutnya, akan melemahkan kohesi OPEC dan kemampuannya untuk mengelola harga secara global, serta akan membuat pasar lebih bergejolak dengan potensi peningkatan pasokan minyak di luar kerangka koordinasi kolektif. []

Latihan Militer Mesir Menakutkan Pejabat Entitas Yahudi

Latihan militer Mesir yang hanya berjarak 100 meter dari perbatasan selatan dengan entitas Yahudi menurut Aktivis Hizbut Tahrir Muhammad Abu Hisyam sangat menakutkan pejabat entitas Yahudi.

“Latihan militer Mesir menakutkan pejabat entitas Yahudi,” ujarnya sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Jumat (1/5/2026).

Pasalnya, jelas Muhammad Abu Hisyam, Anggota Knesset Zvi Yedidia Sukkot meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera turun tangan menyusul laporan bahwa tentara Mesir bermaksud melakukan latihan hanya 100 meter dari perbatasan selatan entitas Yahudi.

“Latihan tembak langsung tentara Mesir yang begitu dekat dengan perbatasan internasional menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan (Israel) dan dapat memengaruhi keamanan penduduk di daerah tersebut,” ujar Zvi Yedidia Sukkot sebagaimana diberitakan *nabd.com*, Senin (27/4/2026).

Pasalnya, jelas Muhammad Abu Hisyam, para pemimpin Yahudi menyadari perjanjian perdamaian yang mereka buat dengan rezim Mesir dan Yordania serta rezim lainnya tidak ada artinya, karena perjanjian tersebut dibuat dengan penguasa yang sama sekali tidak mewakili rakyat mereka, karena rezim-rezim tidak berkuasa melalui rakyat mereka sendiri, melainkan dibawa oleh negara-negara kolonial, terutama



Amerika dan Inggris, dan dilantik secara paksa di atas leher kaum Muslim untuk mencapai kepentingan negara-negara kafir kolonial.

Oleh karena itu, sebutnya, sikap kaum Muslim terhadap entitas Yahudi sangat berbeda dengan sikap para penguasa mereka. Kaum Muslim memandang entitas Yahudi sebagai penjajah dan perampas tanah yang diberkahi, sehingga kaum Muslim percaya bahwa dalam masalah ini tidak akan ada perdamaian atau solusi kecuali melalui pemusnahan total entitas Yahudi.

“Para politisi Yahudi sepenuhnya menyadari hal ini, dan karena itu mereka menjadi cemas setiap kali menyaksikan pergerakan apa pun di dalam pasukan di antara tentara umat Islam. Mereka memahami bahwa pasukan-pasukan ini, yang saat ini terbelenggu, suatu saat pasti dapat membebaskan diri dan maju, sambil bertakbir dan bertahlil, untuk membebaskan tempat Isra’ Nabi Muhammad SAW dan seluruh Palestina yang diberkahi.” pungkasnya. []

Erdogan Diseru untuk Kerahkan Pasukan Selamatkan Garis Merah

Karena kerap berpidato “Masjidil Aqsha adalah garis merah bagi kita” setiap kali tempat suci ketiga kaum Muslim tersebut diserang entitas Yahudi, maka ketika serangan terjadi lagi pada 19 April 2026, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan diseru kerahkan pasukan militer untuk selamatkan garis merah tersebut.

“Wahai Erdogan, daripada mengucapkan kata-kata kosong dari mimbar dan tempat lain bahwa ‘Masjidil Aqsa adalah garis merah bagi kita’, maka segera kerahkan pasukanmu untuk menyelamatkan garis merah itu dan memberihkannya dari kekotoran Zionis Yahudi,” tegas situs *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (20/4/2026).

Pasalnya, sebut situs resmi Hizbut Tahrir tersebut, selama bertahun-tahun (sejak 2020) Erdogan berulang kali mengatakan “Masjidil Aqsa adalah garis merah bagi kita” tetapi apakah entitas Zionis Yahudi mendengarkan?

“Tidak pernah! Karena mereka tahu betul bahwa pidato Anda di sana-sini hanya akan tetap menjadi kata-kata belaka dan tidak akan diterjemahkan menjadi tindakan,” kritik situs tersebut.

Kekuatan militer, jelasnya, hanya ditunjukkan terhadap kaum Muslim yang menargetkan Yahudi di Turki.

“Misi yang telah dipercayakan oleh majikan Anda, Amerika, kepada Anda, dan peran yang telah diberikannya kepada Anda, bukanlah untuk melindungi kaum Muslim dari musuh-musuh mereka, melainkan untuk melindungi Yahudi dan musuh-musuh Muslim. Dan inilah yang kita saksikan di mana-mana,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pada Ahad (19/4), kelompok-kelompok pemukim menyerbu kompleks Masjidil Aqsha di bawah pengawalan militer dan keamanan ketat dari pasukan pendudukan Israel, yang mengawal para penyerbu masuk ke dalam tempat suci tersebut.

Penyerbuan para pemukim ke tempat suci tersebut dimulai di Gerbang Mughrabi dan berlangsung selama kurang lebih lima jam. Penyerbuan lain terjadi kemudian pada hari itu juga setelah shalat Dzuhur. Para pemukim berkeliling halaman dan pekarangan masjid tanpa menghormati kesuciannya sebagai tempat ibadah khusus bagi kaum Muslim.

Sumber-sumber di dalam kompleks Masjidil Aqsha melaporkan, kelompok-kelompok pemukim yang menyerbu masjid tersebut berkeliling halamannya, melakukan ritual Talmud dan doa, serta bersujud di tanah di bagian timur kompleks.

Berbicara kepada *Arabi21*, sumber-sumber tersebut mencatat bahwa para penyerbu dikawal oleh pasukan khusus pendudukan, yang mencegah siapa pun mendekati mereka. Sumber-sumber itu menambahkan bahwa kelompok pemukim tersebut terkadang berjumlah hingga 50 orang. []

[Joy dan Tim]

MENYOAL KEGAGALAN KAMPUS MELINDUNGI PEREMPUAN



Fatma Sunardi

Kasus pelecehan seksual kembali mencuat di sejumlah kampus besar seperti Universitas Indonesia dan IPB. Ini tentu menghadirkan ironi yang menyakitkan. Kampus selama ini dipromosikan sebagai ruang intelektual, ruang aman dan tempat pembentukan generasi beradab. Akan tetapi, hari ini kampus justru menjadi lokasi lahirnya rasa takut, trauma dan ketidakpercayaan perempuan terhadap institusi pendidikan.

Di tengah maraknya jargon *safe space*, Satgas TPKS, seminar anti-kekerasan seksual, hingga pengesahan UU TPKS, kasus demi kasus pelecehan seksual terus bermunculan. Pertanyaannya: Mengapa perempuan masih tidak benar-benar aman? Mengapa regulasi, slogan dan berbagai perangkat kelembagaan belum mampu menghentikan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi?

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalannya lebih dalam daripada sekadar kurangnya aturan atau lemahnya mekanisme pelaporan. Ada krisis yang lebih mendasar dalam sistem sosial yang sekuler di masyarakat kita. Dalam hal ini, kampus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Kritik atas Jargon *Safe Space* dan UU TPKS

Konsep *safe space* lahir dari tradisi aktivisme Barat. Terutama gerakan feminisme dan perlindungan kelompok rentan. Awalnya, konsep ini bertujuan menyediakan ruang bagi korban untuk berbicara tanpa intimidasi, penghakiman atau tekanan psikologis. Dalam konteks perempuan korban kekerasan seksual, gagasan ini tentu memiliki sisi positif. Banyak korban memang takut melapor karena khawatir disalahkan, dipermalukan atau bahkan diancam.

Akan tetapi, persoalannya, konsep *safe space* hari ini hanya slogan dan citra institusional. Kampus sibuk membuat poster anti-kekerasan seksual, membuka ruang pengaduan, mengadakan seminar gender, dan membentuk Satgas TPKS. Akan tetapi, kampus gagal menyentuh akar persoalan yang lebih mendalam. Akibatnya, kampus terlihat progresif secara administratif, tetapi tetap rapuh secara moral dan sosial.

Kita perlu jujur mengakui bahwa pelecehan seksual di kampus tidak lahir di ruang kosong. Ia tumbuh dalam budaya generasi yang semakin permisif terhadap seksualisasi, relasi bebas,

pornografi digital, dan krisis aturan dalam interaksi laki-laki dan perempuan (*nizhâm ijtimâ'*). Ironisnya, aspek-aspek inilah yang justru jarang dibahas secara serius oleh institusi pendidikan tinggi.

Satgas TPKS, misalnya, lebih banyak bergerak pada aspek penanganan kasus setelah kekerasan terjadi. Fokusnya administratif dan reaktif: menerima laporan, melakukan mediasi, investigasi dan rekomendasi sanksi. Semua itu harus, tetapi tidak cukup. Kampus seolah sibuk mengelola dampak, bukan mencegah sumber kerusakan.

Akibatnya, perempuan terus diminta beradaptasi dengan lingkungan yang tetap tidak aman. Mereka diberi ruang konseling, *hotline* pengaduan dan seminar penyintas. Akan tetapi, akar budaya predatoris yang lahir dari tatanan sekuler tidak benar-benar dibongkar. Dalam banyak kasus, interaksi dosen-mahasiswa, budaya senioritas, normalisasi candaan seksual, hingga paparan pornografi digital tetap dibiarkan menjadi bagian dari kehidupan kampus sehari-hari.

Di sinilah kritik terhadap UU TPKS diperlukan. Secara paradigma dan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UU TPKS berjalan mengikuti cara pandang sekuler. Paradigma *consent* (persetujuan) dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menempatkan persetujuan sadar dan sukarela sebagai fondasi utama. Tindakan seksual tanpa *consent* dianggap sebagai kekerasan. Norma ini tentu tidak sejalan dengan larangan zina dan beberapa ketentuan dalam sistem pergaulan Islam. Artinya, generasi kita tumbuh dengan nilai 'boleh berzina' asal ada persetujuan. Paradigma *consent* akan menjadi pengokoh pergaulan bebas yang merusak.

Lebih problematis lagi, konsep *safe space* kadang justru menciptakan ilusi bahwa persoalan sudah ditangani selama prosedur formal tersedia. Padahal rasa aman tidak lahir dari slogan institusional semata. Perempuan tidak

Pelecehan seksual tumbuh dalam budaya generasi yang semakin permisif terhadap seksualisasi, relasi bebas, pornografi digital, dan krisis aturan dalam interaksi laki-laki dan perempuan (*nizhâm ijtimâ'*). Ironisnya, aspek-aspek inilah yang justru jarang dibahas secara serius oleh institusi pendidikan tinggi.

otomatis aman hanya karena kampus memiliki Satgas TPKS atau kebijakan anti-kekerasan seksual. Keamanan sejati lahir dari sistem sosial yang shahih dan berlaku baik di kampus maupun di masyarakat secara umum.

Dalam perspektif yang lebih mendalam, problem ini menunjukkan kegagalan masyarakat modern dalam mengatur interaksi laki-laki dan perempuan. Kebebasan ala Barat dipromosikan sebagai kemajuan. Pada saat yang sama, perempuan justru semakin rentan mengalami eksploitasi dan objektifikasi. Perempuan didorong tampil bebas, tetapi kemudian dibebani tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri di tengah lingkungan yang terus memproduksi ketidakamanan.

Perempuan dan generasi muda tidak hanya membutuhkan slogan aman, Satgas administratif, atau regulasi hukum yang reaktif. Mereka membutuhkan pendidikan yang membangun akhlak, budaya yang menjaga kehormatan dan sistem sosial yang tidak menormalisasi eksploitasi seksual.

Jika tidak, maka kampus akan terus menghasilkan paradoks: tempat yang paling

keras berbicara tentang keamanan perempuan, tetapi gagal menghadirkan rasa aman yang sesungguhnya.

Harus Ada Koreksi

Kasus kekerasan seksual di kampus dan sekolah tidak cukup diselesaikan hanya dengan Satgas TPKS, ruang pengaduan atau slogan *safe space*. Dalam perspektif Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam *An-Nizhâm al-Ijtima'î fi al-Islâm*, akar masalahnya bukan semata lemahnya mekanisme pelaporan, tetapi rusaknya sistem pergaulan dan budaya masyarakat yang permisif terhadap seksualitas. Generasi hidup dalam lingkungan yang dipenuhi pornografi digital, kebebasan relasi laki-laki dan perempuan tanpa batas, lemahnya kontrol sosial, serta pendidikan yang miskin pembinaan akhlak.

Karena itu solusinya tidak cukup bersifat administratif dan reaktif, tetapi harus menyentuh akar persoalan. Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani menekankan pentingnya sistem sosial yang menjaga kehormatan manusia melalui pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan, kewajiban menjaga pandangan, larangan *khalwat* serta pendidikan berbasis akidah dan ketakwaan. Kampus dan sekolah seharusnya tidak hanya mencetak generasi cerdas secara akademik, tetapi juga membangun kepribadian yang tunduk pada nilai moral dan syariah.

Negara pun tidak cukup hanya menghukum pelaku setelah kasus terjadi. Negara juga wajib membangun budaya masyarakat yang menjaga kehormatan perempuan dan menutup jalan menuju kerusakan. Dengan demikian, perempuan tidak sekadar diberi “ruang aman” kecil, tetapi hidup dalam sistem sosial Islam yang memang dirancang untuk menjaga keamanan dan martabat mereka.

Khatimah

Inilah perbedaan mendasar antara sistem Islam dan pendekatan liberal modern. Sistem liberal hanya mengelola dampak kerusakan

melalui regulasi dan satgas, sementara sistem itu sendiri tetap memproduksi kerusakan budaya. Adapun Islam membangun pencegahan melalui sistem sosial, pendidikan, media dan kontrol masyarakat yang berbasis akidah Islam.

Karena itu, perempuan tidak cukup hanya diberi *safe space* di tengah lingkungan yang rusak. Perempuan membutuhkan sistem kehidupan yang benar-benar menjaga kehormatan dan keamanan mereka. Selama kampus dan negara tetap mempertahankan budaya liberal yang permisif terhadap seksualitas dan kebebasan tanpa batas, maka kekerasan seksual akan terus menjadi fenomena berulang, sekalipun Satgas dan regulasi terus ditambah.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar krisis keamanan perempuan, tetapi krisis arah peradaban. Kampus hari ini mungkin berhasil menjadi pusat teknologi dan intelektualitas, tetapi gagal menjaga kemuliaan manusia. Selama akar sistemiknya tidak dibongkar, maka perempuan akan terus diminta bertahan di tengah dunia yang tetap memproduksi ketidakamanan.

Wallâhu a'lam. []

Solusinya tidak cukup bersifat administratif dan reaktif, tetapi harus menyentuh akar persoalan. Syaikh Taqiyudin An-Nabhani menekankan pentingnya sistem sosial yang menjaga kehormatan manusia melalui pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan, kewajiban menjaga pandangan, larangan khalwat serta pendidikan berbasis akidah dan ketakwaan.

MEMAHAMKAN KELUARGA TENTANG SISTEM PERGAULAN ISLAM

Najmah Saiidah

Pergaulan bebas makin marak, bahkan menimpa anak-anak usia sekolah. Fenomena ini terjadi akibat adanya dorongan seksual yang menuntut pemuasan. Apalagi saat ini dunia maya menjadi santapan anak-anak. Banyak konten pornografi dan pornoaksi disajikan. Baik lewat film, sinetron, iklan atau di kehidupan nyata. Konten ini bebas diakses oleh siapa saja. Bahkan anak-anak. Akibatnya, mereka yang menyaksikan adegan tersebut akan terdorong untuk melakukan hal serupa. Apalagi di kalangan remaja yang labil.

Kondisi buruk ini terjadi akibat penerapan sistem sekuler. Sistem ini menjadikan kebebasan di atas segalanya. Salah satunya akibatnya adalah pergaulan bebas. Sistem ini menganut pemisahan agama dari kehidupan. Wajar jika pada akhirnya nilai agama disingkirkan. Agama hanya menjadi urusan individu. Minimnya bekal agama menjadikan para remaja ini kehilangan pegangan hidup. Akibatnya, pergaulan mereka semakin kebablasan. Yang lemah iman menjadi korban sistem yang rusak ini.

Bagaimanapun situasi ini harus dihadapi. Arus liberalisme demikian kuatnya melanda. Tayangan-tayangan di televisi dan media sosial seolah tidak ada remnya. Semua itu berpeluang besar membangkitkan syahwat. Wajar jika para orangtua sangat khawatir terhadap situasi ini. Karena itu

mau tidak mau kita harus memberikan perhatian dan pemahaman ekstra untuk anak-anak kita. Pemahaman tentang sistem pergaulan Islam menjadi hal penting untuk ditanamkan kepada mereka. Tentu agar mereka terhindar dari pergaulan bebas. Di sinilah pentingnya peran keluarga membentengi mereka dengan pemahaman Islam yang lurus. Lalu apa yang harus dilakukan?

1. Menanamkan keimanan yang kokoh sejak dini.

Keimanan yang kokoh dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting. Ia merupakan pondasi dasar bagi keberlangsungan tegaknya aturan Islam dalam keluarga. Orangtua yang memiliki peran sentral dalam melaksanakan tugas utama ini. Inilah yang akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya sendi-sendi agama pada diri anak. Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya lahirlah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi."* (HR al-Bukhari).

Tujuan penanaman akidah pada anak adalah agar mereka mengenal betul siapa Allah, Penciptanya, Yang Maha Pengatur; juga mengenal Muhammad saw. sebagai utusan-Nya serta mencintai al-Quran dan meyakini seluruh aturan yang ada di dalamnya. Selanjutnya mereka rela diatur oleh syaria Islam.

2. Menanamkan keterikatan pada syariah Islam.

Keberkahan akan berlimpah ketika syariah Islam diterapkan dalam sebuah keluarga. Karena itu keluarga berperan mengenalkan syariah Islam sejak dini pada seluruh anggota keluarga. Termasuk tentang sistem pergaulan dalam Islam. Rasulullah saw., “*Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan shalat tatkala mereka telah berumur tujuh tahun. Pukullah mereka karenanya tatkala mereka telah berumur sepuluh tahun.*”

Mulai dengan membiasakan mereka menjalankan ibadah, menjelaskan tentang *ahkām al-kham-sah*, larangan mencuri, mengambil hak orang lain, cara berpakaian hingga bagaimana seharusnya bergaul dengan lawan jenis.

3. Menjelaskan secara khusus sistem pergaulan Islam.

Ketika anak telah *mumayyiz*, maka orangtua sudah mulai menyampaikan hukum-hukum syariah dengan lebih detil, terutama berkaitan dengan sistem pergaulan dalam Islam dengan rinci. Dengan itu, ketika mereka balig, mereka telah siap menanggung beban hukum. Ketika anak-anak kita paham tentang aturan ini, maka *bi idznillāh* mereka tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Kita menjelaskan kepada anak-anak kita: Islam memiliki aturan bahwa laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan (QS an-Nur [24]: 30-31); Islam mewajibkan untuk menjaga sifat *’iffah* (menjaga kesucian diri) (QS an-Nur [24]: 33); Islam mewajibkan menutup aurat dan memakai pakaian yang sempurna (QS an-Nur [24]: 31 dan QS al-Ahzab [33]: 59); Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk ber-*khalwat*, melarang *tabarruj* bagi perempuan dan sebagainya.

Kita juga harus menyampaikan bahwa Allah telah mengharamkan hubungan seksual (*shilah jinsiyah*) sebelum pernikahan/zina (QS al-Isra’ [17]: 32; QS an-Nur [24]: 2).

Aturan-aturan inilah yang akan membentengi anak-anak kita dari pergaulan bebas.

4. Menanamkan tanggung-jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan.

Ketika anak sudah *tamyiz*, maka kita sudah bisa menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita bahwa segala perbuatan yang mereka kerjakan akan ada pertanggung-jawabannya. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan. Amal buruk akan dibalas dengan keburukan. Dengan begitu, anak-anak akan berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Mereka tidak akan mudah jatuh dalam suatu keburukan. Jika melakukan kekhilafan, ia segera menyadari lalu bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik.

Termasuk dalam hal mendidik tanggung jawab pada anak adalah menegur mereka dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana diriwayatkan: Abdullah bin Busr ash-Shahabi ra. berkata: Ibu-ku pernah mengutus aku ke tempat Rasulullah saw. untuk memberikan setandan buah anggur. Akan tetapi, sebelum sampai kepada beliau, aku memakan sebagiannya. Ketika aku tiba di rumah Rasulullah, beliau menjewer telinga seraya bersabda, “*Wahai anak yang tidak amanah.*” (HR Ibnu Sunni).

Rasulullah saw. memperlakukan anak sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi seorang anak. Sikap tanggung-jawab membuat anak-anak mampu mengendalikan dirinya.

5. Berani berbeda dengan lingkungan yang pergaulan sosialnya menyimpang dari syariah.

Ketika iman yang kokoh telah terpatri dalam diri anak-anak dan anggota keluarga kita, maka akan muncul ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan syariah Islam dengan ikhlas dan istiqamah. Tidak takut terhadap orang-orang yang mencibir atau mencela karena mereka berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, mereka bangga ber-Islam. Bangga menjadi seorang Muslim. Dalam situasi apapun mereka berani berbeda dengan lingkungan pergaulan yang tidak sesuai dengan syariah. Bahkan mereka berusaha mendakwahkan syariah Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Percaya diri dengan keislaman mereka.

6. Menjadi teladan bagi anak-anak.

Bagaimanapun anak-anak membutuhkan *qud-wah* dan teladan yang baik, bahkan hingga ia

dewasa. Maka dari itu, sudah seharusnya orangtua selalu memberi contoh yang baik kepada anak. Tentu agar tertanam dalam jiwa mereka benih-benih kebaikan yang akan menghunjam dalam sanubari mereka. Terbawa dalam setiap sikap dan perilaku mereka.

Keduanya harus memberikan contoh yang baik dan benar kepada anak-anaknya mengenai cara berbicara, bersikap, berpikir; menjalankan seluruh aturan Allah dalam keluarga dan kebiasaan sehari-hari. Orangtua adalah sekolah pertama dan utama bagi putra-putrinya. Keluarga adalah poros penting dalam proses pembentukan kepribadian seorang anak.

7. Menanamkan kewaspadaan terhadap pengaruh media sosial.

Kemajuan teknologi memang memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Informasi apapun semakin mudah dan cepat didapat. Hanya saja, pengaruh negatifnya pun tidak sedikit. Yang menjadi permasalahan adalah konten medsos saat ini sudah sangat tidak terkendali sehingga berbahaya bagi anak-anak. Banyak kasus kejahatan dan pelecehan seksual terhadap teman sebaya dilakukan anak-anak dan remaja karena terinspirasi konten di medsos.

Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada terhadap pengaruh medsos ini. Orangtua harus menjelaskan apa pengaruh buruk dan baik media sosial dan tetap mengontrol anak-anaknya agar tidak mengonsumsi konten medsos yang negatif. Selain itu dituntut pula agar keluarga Muslim peka terhadap lingkungan sekitarnya. Pembentukan lingkungan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat menjadi hal penting bagi keberlangsungan kehidupan anak. Budaya beramar makruf nahi mungkar di masyarakat menentukan sehat-tidaknya sebuah masyarakat.

8. Memilihkan teman dan komunitas yang membawa pada ketakwaan.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar pertemanan yang baik berpengaruh baik pada perilaku seseorang. Sebaliknya, pertemanan yang buruk berpengaruh buruk pula pada perilaku seseorang.

Dalam Islam, seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga pertemanan dengan baik, tentu saja bukan dengan sembarang orang. Bukan juga sembarang pertemanan yang bisa membuat tertawa, tetapi pertemanan yang menguatkan ketakwaan. Teman yang bertakwa bukan sekadar menciptakan suasana bahagia, tetapi juga menciptakan energi positif untuk selalu giat beribadah, beramal shalih dan berdakwah. Nabi saw. mengumpamakan teman yang shalih seperti pedagang parfum yang turut menyebarkan aroma wangi pada orang di sekitarnya. *“Penjual minyak wangi mungkin akan memberi kamu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi dari dia. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum dari dirinya.”* (HR Muslim).

Penutup

Demikianlah. Islam dengan sangat rinci dan detil mengatur bagaimana seharusnya keluarga Muslim berperan menjaga pelaksanaan syariah Islam dalam keluarga, termasuk berkaitan dengan sistem pergaulan dalam Islam. Karena itu sudah menjadi keharusan untuk terus berusaha agar rumah kita benar-benar menjadi tempat yang sarat dengan kebaikan dan selalu dinaungi dengan keberkahan dan keselamatan baik dunia maupun akhirat.

Hanya saja, untuk mewujudkan keluarga yang senantiasa berjalan sesuai syariah Islam membutuhkan adanya peran sistem yang mendukung. Bagaimanapun gempuran dari luar akan senantiasa menghadang, baik pemikiran yang merusak, godaan gaya hidup maupun kesulitan ekonomi. Di sinilah pentingnya mewujudkan penegakan syariah Islam di tengah-tengah umat. Hanya di bawah naungan sistem Islam sajalah, keluarga Muslim akan leluasa menjalankan syariah Islam secara *kâffah*.

Oleh karena itu, mari seluruh keluarga Muslim yang diberkahi Allah SWT menguatkan tekad dan bergandengan tangan bersama mengembalikan penegakan syariah Islam sehingga tercapai kebahagiaan hakiki dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Wallâhu'alam. []

Ustazah Dra. Iffah Ainur Rochmah:

PERLU SOLUSI SISTEMIK MENGATASI KEJAHATAN SEKSUAL



Pengantar:

Banyak kasus kejahatan seksual bermunculan di tanah air akhir-akhir ini. Korbannya beragam: anak-anak (laki-laki/perempuan), remaja (putra-putri) hingga wanita dewasa. Dari sekadar pelecehan seksual verbal hingga pelecehan fisik, termasuk dengan kekerasan. Pelakunya juga beragam: orang-orang terdekat (ayah, paman, saudara kandung, tetangga), guru, dosen, pendeta, ustadz/kyai dan kalangan umum.

Mengapa semua itu bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Mengapa pula korban dan pelakunya beragam? Apa solusinya yang paling mendasar untuk mengatasi maraknya kejahatan seksual ini?

Itulah di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *Redaksi* kepada Ustazah Dra. Iffah Ainur Rochmah, dalam Rubrik *Hiwar* kali ini.

Sekarang kejahatan seksual terjadi di masyarakat dan dunia pendidikan saat ini. Bagaimana pendapat Ustadzah?

Miris. Mengerikan! Banyaknya kasus yang terungkap seharusnya menyadarkan bahwa masalah ini tak sekadar bersifat kausistik, perilaku individu atau oknum. Ini problem sistemik. Tak cukup kita beri respon 'perlu perhatian serius', 'perlu regulasi baru' atau 'terjadi darurat kejahatan seksual'. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar dalam memandang sebab dan solusi masalah ini. Tentu agar kejahatan tidak terus berulang dan korban makin banyak berjatuhan.

Jangan sampai dibiarkan masyarakat kita menuju 'rape culture', membudayakan kejahatan seksual! *Na'ūdzu billāh!*

Apa dampak utama kejahatan seksual bagi korban dan lingkungan sosial?

Dampaknya sangat serius, buruk dan merugikan, serta berefek panjang bagi fisik-mental-psikologis dan kehidupan sosial korban. Kita menyaksikan tindakan biadab pelaku kejahatan seksual bukan hanya membuat korban kehilangan kehormatan dan kesakitan. Ada yang sampai kehilangan nyawa akibat perkosaan

beramai-ramai. Banyak korban mendapati gangguan organ reproduksi hingga risiko tertular penyakit seksual (PMS). Selain dampak fisik, tak kalah mengkhawatirkan adalah korban menjadi rendah diri, depresi hingga keinginan untuk mengakhiri hidup (bunuh diri). Korban merasa malu, jijik, bersalah, tidak berdaya, marah sekaligus ketakutan dan fobia. Beberapa data bahkan menunjukkan siklus menakutkan. Saat anak-anak menjadi korban, tak kalah menakutkan, ia (saat masih anak-anak atau belia) bisa berubah menjadi pelaku di waktu dewasa.

Dampak bagi lingkungan juga harus dikawal serius. Jangan sampai masyarakat menormalisasi tindak kejahatan seksual. Jangan sampai makin beragam dan seringnya kasus-kasus sejenis, masyarakat menjadi mati rasa, tidak ada lagi geram-marah dan mencegah pelaku mengulang kejahatan. Ini malah bisa berubah menormalisasi perilaku mesum dan kejahatan seksual lainnya.

Siapa yang paling rentan menjadi korban dan siapa pelaku yang dominan?

Sama seperti data demografi korban kejahatan seksual (KS) secara umum, korban KS paling banyak di lingkungan pendidikan adalah anak-anak, remaja dan perempuan muda.

Negara yang paling besar tanggung jawabnya. Baik dalam pencegahan maupun penanganan. Masalahnya sistemik. Solusinya juga harus sistemik, yakni perubahannya cara pandang hingga pembenahan regulasi oleh negara.

Adapun pelaku didominasi oleh orang-orang terdekat atau di lingkungan pendidikan adalah figur yang memiliki otoritas terhadap korban yakni guru, dosen, kyai. Alih-alih menjadi panutan, pemberi bimbingan untuk pembentukan kepribadian, mereka malah menjadi sumber malapetaka dan penghancur masa depan generasi.

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kasus ini?

Jelas, negara yang paling besar tanggung jawabnya. Baik dalam pencegahan maupun penanganan. Masalahnya sistemik. Solusinya juga harus sistemik, yakni perubahannya cara pandang hingga pembenahan regulasi oleh negara. Semua harus dilakukan sistemik, terintegrasi dan berbasis sumber dan standar yang sama.

Saat ini kita melihat cara pandang dan regulasi yang saling kontradiktif antar satu bidang dengan lainnya. Sebagai Muslim, kita memandang buruk perempuan membuka aurat dan menonjolkan kecantikan di tempat umum. Ini adalah panduan syariah. Akan tetapi, justru di bidang ekonomi, hal yang sama dianggap bisa mendatangkan manfaat ekonomi, atau dianggap ekspresi pribadi yang tak boleh diintervensi. Akhirnya, ada normalisasi terhadap aurat dan eksploitasi kecantikan perempuan.

Apakah kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja?

Ya. Hal ini seharusnya menyentak kesadaran kita. Saat ini KS terjadi di semua lini. Dilakukan oleh semua kalangan baik yang tak terdidik maupun yang terpelajar. Di lingkungan umum maupun lingkungan agama. Bahkan juga dilakukan oleh pihak yang dianggap panutan perilaku. Maka dari itu, bukan hal yang mengagetkan jika Satgas pemberantasan KS di perguruan tinggi juga terlibat tindakan KS. Kurang rusak seperti apa lagi?

Semestinya kita sadar bahwa pencegahan dan penanganan yang selama ini berjalan

terbukti gagal. Karena itu harus ada perubahan referensi dan regulasi!

Mengapa kejahatan seksual semakin marak di berbagai lingkungan?

Karena masyarakat makin dikendalikan oleh paham liberal. Mereka bebas berperilaku. Mereka bebas menafsirkan kebahagiaan dan bebas melakukan KS! Perilaku bebas dicetak oleh sistem, bukan sekadar pilihan individu. Bagaimana tidak. Paham kebebasan terus diagungkan, sedangkan perilaku taat pada ajaran agama/syariat dilabel radikal. Yang menutup aurat dengan landasan takwa disamakan dengan yang mengumbar aurat. Ini racun mematikan yang merusak generasi.

Bahkan racun ini juga menginfeksi guru, dosen atau pemuka agama. Mereka yang sepatutnya menjadi penjaga gawang dari wabah kerusakan moral, nyatanya justru melakukan perilaku bejat KS.

Mengapa liberalisasi dan sekularisasi dianggap berkontribusi terhadap fenomena ini?

Sebabnya, sistem yang mencetak model masyarakat hari ini adalah sistem sekuler liberal. Kasus-kasus KS menonjolkan sebuah *insight*. Ini terjadi bukan semata karena lemahnya pengendalian diri pelaku atau tiadanya kekuatan korban untuk menolak atau melawan. Ada penyebab yang lebih mendasar, yaitu cara pandang yang salah yang dilanggengkan. Itulah cara pandang liberal yang membebaskan manifestasi naluri seksual (*gharizah naw'*) manusia.

Sistem sekuler sebagaimana berjalan hari ini menempatkan Allah dan syariah-Nya hanya berlaku di ruang privat. Saat ritual ibadah. Adapun syariah Islam soal tata pergaulan (*nizhâm ijtimâ'i*) dipandang tak sejalan dengan prinsip kebebasan perilaku. Karena itu, dengan terus dijalankan model kehidupan sekuler dan liberal, kasus KS justru tumbuh subur. Bahkan bisa terjadi siklus mengerikan: pelaku KS jumlahnya makin banyak karena mereka yang dulunya

Islam mewajibkan negara untuk menutup celah pemanfaatan kecantikan dan aspek seksualitas sebagai sumber keuntungan. Islam mewajibkan negara memastikan media menjadi sarana edukasi tentang Islam, sarana rekreasi yang meningkatkan kesadaran sebagai hamba Allah.

menjadi korban, berikutnya menjadi predator seksual. *Na'ûdzu billâh!*

Bagaimana peran media dan lingkungan dalam memperparah atau mencegah kasus ini?

Media sangat berperan besar memperburuk kondisi wabah KS dan bahkan mengarahkan pada perwujudan "*rape culture*" budaya mesum KS. Apalagi media sosial yang telah mengasuh masyarakat dengan konten-konten porno. Sementara itu, algoritma digital alih-alih menghentikan derasnya konten porno, *chat* mesum, tetapi malah mengambil untung dari perilaku tersebut. Publik dibiarkan terus memproduksi dan mengonsumsi konten mesum, karena makin lama durasi di dunia maya bermakna makin besar keuntungan bagi platform digital. Sebagai akibatnya, pikiran dan kebahagiaan manusia dipenuhi dengan segala yang berbau seksualitas. Di dunia nyata, terlampiaskan dalam berbagai pelecehan seksual verbal hingga fisik.

Apakah kekerasan seksual ini dipengaruhi oleh isu gender?

Jelas tidak. Para pegiat gender mungkin berdalih demikian. Dulu masih banyak yang

terpengaruh. Saat ini mestinya bisa lebih obyektif menganalisis akar masalah. Pegiat gender menganggap ketimpangan gender menghasilkan perilaku laki-laki merasa lebih super dan bisa melakukan tindakan asusila; memaksa perempuan dan anak karena relasi kuasanya. Karena itu dianggap perlu mewujudkan *gender equality*. Faktanya, saat ini banyak perempuan yang semakin berdaya dan punya kuasa. Sekalipun terwujud *gender equality*, KS masih bisa menyasar dirinya. Sebabnya, pelaku KS melakukan tindakannya bukan disebabkan kesadaran gender, namun karena saking besar dorongan melampiaskan naluri seksualnya tidak sebanding dengan kesadaran akan dosa besar yang mengundang azab bagi dirinya.

Apa solusi Islam dalam mencegah dan mengatasi kejahatan seksual secara menyeluruh?

Islam mengharamkan umat ini mempertahankan sistem sekuler untuk menata kehidupan. Islam mewajibkan manusia menggunakan sistem Islam. Islam juga mewajibkan Muslim untuk meninggalkan pikiran dan perilaku liberal. Manusia wajib terikat pada syariah di seluruh aspek, termasuk dalam pemenuhan naluri seksual.

Kewajiban dan larangan dari syariah ini bukan diserukan pada individu saja. Perintah menundukkan pandangan, menutup aurat, melarang *khalwat* dan *ikhtilâth*, memuaskan naluri seksual hanya dalam pernikahan dan melihat lawan jenis dengan pandangan berdasar takwa berlaku pada individu, masyarakat dan negara sebagai pengambil kebijakan.

Islam memberikan tanggung jawab pada negara untuk mendidik warga agar ketakwanya kuat, memberikan edukasi dan batasan yang jelas tentang mana pemikiran dan perilaku yang benar maupun yang salah sesuai syariah, melarang pikiran dan perilaku liberal. Islam mewajibkan negara untuk menutup celah pemanfaatan kecantikan dan aspek seksualitas sebagai sumber keuntungan. Islam mewajibkan negara

memastikan media menjadi sarana edukasi tentang Islam, sarana rekreasi yang meningkatkan kesadaran sebagai hamba Allah, sebagai sarana *muhâsabah li al-hukkâm*, bukan malah menjadi sarana melahirkan KS.

Negara juga diwajibkan memiliki kedaulatan digital dengan asas Islam. Tujuannya agar konsumsi media sosial di masyarakat Islam diarahkan oleh algoritma yang tidak merusak sebagaimana hari ini. Jika masih juga ada yang melakukan KS, maka sanksi tegas sesuai syariah harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sesuai nash syariah, bisa ada sanksi dera (cambuk) hingga rajam.

Negara yang berkemauan politik menjalankan perintah syariah di atas tidak lain adalah negara sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw., yaitu negara berbasis takwa. Itulah Daulah Islam. Di dalam Daulah Islam, KS bukan hanya diminimalisir, tetapi ditutup pintu inkubasi dan penyebarannya. Selanjutnya akan terbangun masyarakat yang menjadikan takwa sebagai asas memandang segala sesuatu, takut dosa dan neraka jika melanggar ketentuan syariat pergaulan. Lalu akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan kesucian perilaku karena naluri seksual hanya boleh dipenuhi dalam hubungan pernikahan.

Bagaimana peran individu, masyarakat, dan negara dalam membangun lingkungan yang aman dan bertakwa?

Harus kita bangun kesamaan pemikiran dan perasaan individu dan Masyarakat berdasarkan standar Islam, yaitu halal-haram. Jika ini terwujud maka pasti menjadi tuntutan dan kebutuhan bersama untuk membangun sistem pemerintahan berdasar islam yakni khilafah.

Ikhtiar untuk mewujudkan individu yang bersih dari kerusakan moral dan membenci KS bisa dimulai dari mengedukasi semakin banyak orang agar taat total pada syariah. Pada saat bersamaan mari bangun kebutuhan masif akan kembali hadirnya sistem politik Islam, yakni Khilafah, di tengah kehidupan kita. Insya Allah. []

MBG: UNTUK RAKYAT ATAU ELIT POLITIK?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diposisikan sebagai program populis unggulan Presiden yang menjadi penanda keberhasilan pemerintahannya. Alih-alih terbatas pada daerah dan segmen masyarakat yang paling membutuhkan, program ini menggunakan pendekatan universal: menyasar seluruh anak sekolah tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Anak dari keluarga kelas menengah ke atas mendapatkan porsi yang sama dengan anak dari keluarga pra-sejahtera. Adapun elompok rentan yang paling membutuhkan intervensi gizi seperti ibu hamil dan ibu menyusui hanya tercakup kurang dari 5 persen dari total penerima manfaat.

Membebani APBN

Program makan sekolah bukan ide baru. Ia telah dijalankan sejumlah negara selama puluhan bahkan ratusan tahun dengan beragam tingkat keberhasilan. Jepang menjalankan *kyushoku* sejak tahun 1889 dengan model terintegrasi penuh dengan kurikulum pendidikan gizi, melibatkan ahli gizi sekolah, dan menggunakan skema kontribusi bersama: orangtua membayar bahan baku dan sekolah membiayai

pengelolaan program. Orangtua yang tidak mampu berkontribusi akan dibayarkan oleh negara.¹ Brazil menjalankan *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) sejak 1954 tahun dengan kewajiban hukum bahwa minimal 30 persen bahan baku berasal dari pertanian keluarga lokal sehingga sekaligus memberdayakan petani kecil.²

Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang memaksakan program MBG bersifat universal di tengah kemampuan fiskal yang rapuh. Anggaran MBG pada tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun naik tajam dari tahun lalu yang mencapai Rp 71 triliun. Penerima manfaat ditargetkan mencapai 82,9 juta orang. Total SDM yang terlibat mencapai 73.207 tenaga inti ditambah dengan 825.936 relawan. Perhari, dana operasional yang dikururkan mendekati satu triliun, tepatnya Rp 855 miliar.³

Sementara itu, utang Pemerintah Pusat sudah mendekati Rp 10 ribu triliun akibat anggaran defisit setiap tahun. Cicilan utang sudah mencapai 15 persen dari APBN. Tahun 2026 hingga 2027 adalah puncak pembayaran pokok utang dan bunganya.⁴

Bahkan saat Pemerintah terpaksa melakukan penghematan untuk mengurangi tekanan fiskal, termasuk akibat meningkatnya harga minyak mentah global, berbagai belanja dipangkas kecuali program prioritas seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. MBG telah diposisikan sebagai program yang kebal terhadap efisiensi. Padahal manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan publik belum teruji, kecuali pihak yang terlibat dalam pengelolaan MBG khususnya pemilik SPPG.

Salah satu porsi anggaran yang banyak terbebani adalah sektor pendidikan dimana MBG masuk ke dalam pos tersebut. Anggaran pendidikan APBN 2026 mencapai Rp 769 triliun, termasuk di dalamnya anggaran MBG sebesar Rp 223,56 triliun atau hampir 29 persen dari total anggaran pendidikan. Jika komponen MBG dikeluarkan dari perhitungan, anggaran pendidikan murni hanya sekitar 12 persen dari total belanja APBN. Jauh di bawah ketentuan UU sebesar 20 persen.⁵ Anggaran MBG lainnya masuk ke dalam anggaran kesehatan.

Pengurangan anggaran pendidikan tersebut justru ironis di tengah kebutuhan riil sektor pendidikan yang masih sangat besar. Sebanyak 4,2 juta anak usia sekolah masih tidak bersekolah. Lebih dari 60 persen sekolah dasar dalam kondisi rusak. Jutaan guru belum bersertifikasi. Kesejahteraan guru honorer masih jauh dari layak⁶. Yang lebih prihatin lagi, BGN merekrut PPPK untuk Sarjana Penggerak Pengolahan Indonesia dengan anggaran Rp 7,1 triliun pada 2026. Sebaliknya, guru honorer yang sudah mengabdikan puluhan tahun masih berjuang mendapatkan status yang jelas.

Alokasi anggaran jumbo MBG juga menalar ke kemampuan keuangan pemerintah daerah. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) turun signifikan menjadi hanya Rp 690 triliun pada 2026⁷. Konsekuensinya, keuangan daerah menipis sehingga Pemda kesulitan membayar gaji ASN. Banyak Pemda juga menunda

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga mengurangi layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Daerah yang paling terdampak adalah provinsi dan kabupaten yang sangat bergantung pada transfer pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dasar, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Parahnya lagi, daerah-daerah terpencil yang semestinya mendapatkan prioritas, tidak mendapatkan distribusi MBG yang memadai. Dari target 8.617 SPPG di daerah terpencil, hanya 542 atau sekitar 6 persen yang sudah terbangun setelah satu tahun program berjalan.⁸

Rawan Korupsi

Pengelolaan anggaran MBG juga bermasalah dari sisi tata kelola dan transparansi. Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2025 menemukan bukti kuat bahwa pengelolaan SPPG sarat dengan jejaring patronase politik. Dari 102 yayasan yang ditelusuri, terdapat sejumlah yayasan dan individu yang terafiliasi dengan partai politik. Bahkan sejumlah yayasan terkait dengan politisi yang memiliki

Pengelolaan anggaran MBG juga bermasalah dari sisi tata kelola dan transparansi. Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2025 menemukan bukti kuat bahwa pengelolaan SPPG sarat dengan jejaring patronase politik. Dari 102 yayasan yang ditelusuri, terdapat sejumlah yayasan dan individu yang terafiliasi dengan partai politik.

Klaim BGN bahwa MBG akan menghidupkan UMKM dan petani lokal terbantahkan oleh temuan lapangan. Pemantauan ICW di 17 lokasi di Bali, Yogyakarta, Jakarta dan NTB menemukan bahwa pedagang kantin sekolah mengalami penurunan omzet drastis.

rekam jejak korupsi. Sejumlah yayasan juga terkait dengan pejabat di lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polri.⁹

Pemantauan lapangan ICW di tujuh wilayah juga menemukan keterlibatan kepala daerah, anggota DPRD aktif, serta aparat TNI dalam aktivitas operasional dapur dan distribusi sumber daya. Karena itu program ini juga berisiko menjadi instrumen konsolidasi politik dan distribusi keuntungan ketimbang pemenuhan gizi.¹⁰

Transparansi anggaran juga sangat rendah. Perpres 115/2025 yang menjadi dasar MBG tidak mengatur standar biaya yang baku untuk pengadaan, bahan baku, maupun upah tenaga kerja di luar tiga posisi inti SPPG, yaitu kepala, akuntan, dan ahli gizi. Dengan demikian sebagian besar komponen anggaran berjalan tanpa rujukan teknis yang dapat diuji publik. Sekolah dan pengelola SPPG tidak mengetahui besaran anggaran per porsi maupun memiliki akses ke dokumen RAB. Padahal setiap SPPG mengelola anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Per yayasan dapat mengelola hingga 10 SPPG. Dengan begitu, dana kelolanya bisa mencapai Rp 10 miliar per bulan. Tanpa pengawasan publik yang memadai.

Sepanjang tahun pertama pelaksanaan, MBG juga telah menorehkan rekor buruk dalam aspek keamanan pangan. Data surveilans Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Kementerian Kesehatan mencatat 24.470 anak terdampak kasus keracunan sejak program berjalan.¹¹ Pemantauan lapangan ICW di 33 lokasi menemukan kasus-kasus konkret berupa nasi yang lengket dan berbau asam, lauk yang sudah basi saat penyajian, buah busuk dan sayuran berulat.¹²

Di luar persoalan keamanan pangan, kualitas gizi MBG juga dipertanyakan. Maraknya penggunaan *Ultra-Processed Food* (UPF) seperti sosis, nugget, biskuit, susu berperasa dan minuman pemanis menunjukkan bahwa MBG bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang pengurangan gula, garam dan lemak (GGL). Tidak adanya audit nutrisi independen dari profesi atau akademisi membuat klaim BGN tentang kualitas tidak dapat diverifikasi secara objektif. Ditambah lagi, kontrol yang lemah terhadap kualitas makanan sulit mendapatkan makanan yang memberi gizi yang benar-benar berdampak pada kesehatan dan perkembangan otak. Persoalan pelik lainnya, hanya 32 persen SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal idealnya, SPPG hanya boleh beroperasi setelah mengantongi izin tersebut.¹³

Meminggirkan UMKM

Klaim BGN bahwa MBG akan menghidupkan UMKM dan petani lokal terbantahkan oleh temuan lapangan. Pemantauan ICW di 17 lokasi di Bali, Yogyakarta, Jakarta dan NTB menemukan bahwa pedagang kantin sekolah mengalami penurunan omzet drastis. Dari sebelumnya sekitar Rp 150.000 per hari menjadi hanya Rp 36.000 per hari.¹⁴ Keterlibatan pelaku UMKM di sekitar sekolah dalam rantai penyediaan program sangat minim karena bahan pangan terkonsentrasi pada penyedia tertentu yang ditunjuk yayasan. Di Kota Medan dan

Kota Bandung, yayasan bahkan membentuk koperasi sendiri dan menjadikannya pemasok utama. Praktik monopolistik ini mematikan persaingan UMKM lokal. Bahkan peningkatan permintaan barang oleh MBG telah mendorong inflasi dan langkanya beberapa komoditas yang diborong oleh SPPG. Pemantauan ICW di Bandung juga menemukan lonjakan harga ayam akibat dominasi pengadaan oleh dapur SPPG.¹⁵

Perspektif Islam

Akar persoalan MBG sesungguhnya tak hanya terkait aspek teknis pelaksanaan. Pola patronase yang sistematis, pengawasan yang lemah, serta abainya negara terhadap kewajiban utamanya mencerminkan adanya persoalan fundamental yang perlu direkonstruksi. Pada titik inilah perspektif Islam menjadi relevan untuk dijadikan sebagai pijakan.

Dari perspektif Islam, kebijakan MBG ini setidaknya bermasalah dalam tiga aspek. *Pertama*: Kekeliruan dalam memposisikan peran negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dalam Islam, negara berkedudukan sebagai pengurus rakyat (*raa'in*) yang wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, dan papan; juga layanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Rasulullah saw. bersabda, "*Pemimpinan (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.*" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sebaliknya, sistem Kapitalisme yang dianut Pemerintah Indonesia menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut sebagai pilihan kebijakan, bukan kewajiban struktural negara. Implikasinya, layanan dasar yang menjadi kewajiban negara diperlakukan sebagai program yang dapat dipertukarkan satu dengan lainnya sesuai preferensi politik penguasa. Pemerintah menggelontorkan anggaran ratusan triliun untuk MBG, sementara jutaan penduduk dibiarkan kesulitan bahkan tidak mampu

Dari perspektif Islam, kebijakan MBG ini setidaknya bermasalah dalam tiga aspek. *Pertama*: Kekeliruan dalam memposisikan peran negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. *Kedua*: Menyangkut sumber pembiayaan. *Ketiga*: Menyangkut integritas penyelenggara.

memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Argumen keterbatasan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut sebenarnya terbantahkan oleh alokasi MBG itu sendiri. Anggaran MBG 2026 sebesar Rp 335 triliun secara matematis cukup untuk menggratiskan biaya pokok pendidikan seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi bagi sekitar 53 juta peserta didik.

Kedua: Menyangkut sumber pembiayaan. Pelaksanaan MBG menjadi salah satu pendorong defisit fiskal yang berimplikasi pada peningkatan utang berbunga pemerintah dan terabaikannya anggaran yang vital bagi publik seperti pendidikan dan infrastruktur dasar. Padahal riba diharamkan secara tegas dalam Islam (QS al-Baqarah ayat 275 dan 278-279). Rasulullah saw. juga melaknat pelaku riba dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya (HR Muslim). Ketika program ini dijalankan dengan pembiayaan yang sebagian bersumber dari utang ribawi dan mengabaikan hal rakyat, maka secara substantif MBG menjadi *wasilah* praktik kezaliman Pemerintah.

Ketiga: Menyangkut integritas penyelenggara. Massifnya keterlibatan pejabat publik dan jaringan kroninya dalam proyek SPPG menunjukkan besarnya kooptasi pemanfaatan proyek negara untuk mengeruk anggaran negara demi kepentingan pribadi, kelompok, maupun akumulasi modal politik. Praktik ini sulit dibendung karena pengawasan lemah dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. Di dalam sistem Islam, pejabat dilarang berbisnis dengan memanfaatkan jabatannya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai untuk suatu pekerjaan dan kami telah menetapkan gaji unti dirinya, maka apa yang ia ambil di luar gajinya itu adalah kecurangan." (HR Abu Dawud).

Nabi saw. bahkan juga menyebut hadi-ah yang diterima pejabat sebagai *ghulul* atau pengkhianatan (HR Ahmad). Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. bahkan mempraktikkan audit kekayaan pejabat secara berkala dengan menyita kelebihan harta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kas negara.

Penutup

Alhasil, tanpa perubahan paradigma dan sistem yang menempatkan negara sebagai pengurus rakyat, mengubah struktur APBN secara fundamental, serta menegakkan etika penguasa sebagaimana yang diatur di dalam Islam, program MBG hanya menambah masalah negara yang sudah sangat kompleks.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Muis].

Catatan kaki:

- 1 Global Child Nutrition Foundation. (2024, June 26). *Shokuiku - How Japan leverages school meals as a 'living textbook' for lifelong healthy eating*. <https://gcnf.org/how-japan-leverages-school-meals-as-a-living-textbook-for-lifelong-healthy-eating/>
- 2 Sidaner, E., Balaban, D., & Burlandy, L. (2013). *The Brazilian school feeding programme: An example of an integrated programme in support of food and nutrition security*. Public

Health Nutrition, 16(6), 989–994. <https://doi.org/10.1017/S1368980012005101>

- 3 TVR Parlemen. (2026, 20 Januari). *Komisi IX DPR RI RDP dengan Kepala Badan Gizi Nasional [Video]*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Vf4EfHpqaQ>
- 4 Kementerian Keuangan RI, *Laporan Realisasi APBN 2025*.
- 5 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 25 Februari). *Pemohon uji konstiusionalitas MBG tambah Pasal UUD 1945 sebagai batu uji*. <https://www.mkri.id/berita/pemohon-uji-konstitusionalitas-mbg-tambah-pasal-uud-1945-sebagai-batu-uji-24656>
- 6 Indonesia Corruption Watch. (2025, 1 Oktober). *Siaran pers Koalisi Warga Tolak MBG*. <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers-koalisi-warga-tolak-mbg>
- 7 Nota Keuangan APBN 2026, Kementerian Keuangan RI. *Lihat juga analisis Bank Dunia tentang transfer fiskal ke daerah di Indonesia*.
- 8 TVR Parlemen. (2026, 20 Januari). *Komisi IX DPR RI RDP dengan Kepala Badan Gizi Nasional [Video]*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Vf4EfHpqaQ>
- 9 Egi Primayogha, Nisa Rizkiah, Seira Tamara, dan Yassar Aulia, *Ada Siapa di Balik MBG? Politik Patronase Untuk Memperkuat Dukungan* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2025), hlm. 8–20.
- 10 Indonesia Corruption Watch, *Menyeberangi Janji MBG: Menelusuri Tata Kelola, Akses, dan Risiko dalam Program Makan Bergizi Gratis - Hasil Pemantauan Lapangan MBG Wilayah Jabodetabek, DIY, Bandung, Bali, Kupang, NTB, Medan* (Jakarta: ICW, 2026), hlm. 4–10.
- 11 Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. *Data dikutip dalam RDP Komisi 9 DPR RI dengan BGN, 20 Januari 2026*.
- 12 ICW, *Menyeberangi Janji MBG*, op.cit., hlm. 18–20, bagian temuan kualitas makanan dan keamanan pangan.
- 13 TVR Parlemen. (2026, 20 Januari). *Komisi IX DPR RI RDP dengan Kepala Badan Gizi Nasional [Video]*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Vf4EfHpqaQ>
- 14 ICW, *Menyeberangi Janji MBG*, op.cit., hlm. 23, temuan dampak terhadap pedagang sekolah dan UMKM lokal.
- 15 *Ibid.*, hlm. 5–10, temuan tentang biaya pembangunan dapur, mark-up harga bahan baku, dan struktur biaya per porsi.

CARA PRAKTIS KHILAFAH MENJAMIN KEBUTUHAN GIZI MASYARAKAT

Prof. Dr. Fahmi Amhar

(Peneliti Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia)

Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat bukan sekadar isu kesehatan, tetapi fondasi tegaknya peradaban. Generasi yang lemah secara fisik akan sulit melahirkan kekuatan ilmu, ekonomi dan kepemimpinan. Karena itu, dalam Islam, pemenuhan gizi bukan urusan teknokratis semata, melainkan bagian dari amanah kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada lian yang halal dan baik (QS al-Maidah: 88).

Ayat ini menegaskan bahwa pangan dalam Islam tidak hanya halal, tetapi juga harus *thayyib* (baik, sehat dan menyehatkan). Dengan demikian, persoalan gizi adalah bagian dari perintah syariah yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Realitas Krisis Gizi

Di Indonesia, persoalan gizi masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan bahwa sekitar 20–30% anak, atau sekitar 17 – 25 juta anak, mengalami masalah gizi yang meliputi: *stunting* (pendek-kurus), *wasting* (kurus akut), *underweight* (berat badan rendah), defisiensi mikronutrien (kurang zat besi, vitamin A, dll), dan anemia (kurang sel darah merah). Angka *stunting* masih sekitar 19–20% hingga 2024–2025, atau sekitar 4,5 juta balita [<https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>]

Ini terjadi di negeri yang kaya sumber daya alam. Fakta ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar kekurangan pangan, tetapi kegagalan sistem dalam distribusi dan pengelolaan.

Untuk menjawab persoalan ini, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pada 2026 telah menjangkau sekitar 60 juta penerima, dengan target hingga 82



juta orang. Jumlah ini tentu saja jauh melebihi data jumlah anak yang kekurangan gizi.

Pertanyaannya: Apakah program ini benar-benar menyelesaikan akar masalah?

Fakta Implementasi MBG (Update Mei 2026)

Program ini memang besar dan ambisius. Akan tetapi, dalam implementasi ditemukan: distribusi makanan yang tidak selalu tepat waktu, kualitas menu yang tidak seragam, potensi pemborosan karena makanan tidak habis, ketergantungan pada kondisi APBN. Bahkan frekuensi pemberian makanan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Ini menunjukkan bahwa program tersebut belum memberikan jaminan yang stabil dan menyeluruh.

Aspek	Kondisi
Cakupan	±60 juta penerima
Target	±82 juta
Frekuensi	5 hari/minggu (potensi turun 4 hari)
Infrastruktur	±22.000 dapur
Anggaran	Puluhan triliun rupiah di APBN 2025, dan 385 triliun di 2026
Tekanan fiskal	Tinggi (efisiensi hingga puluhan triliun)
Dampak ekonomi	Menciptakan lapangan kerja
Masalah	logistik, kualitas, ketepatan sasaran

[<https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/awal-2026-program-mbg-jangkau-hampir-60-juta-penerima-manfaat>]

Lebih Kompleks dari Kemiskinan

Dalam realitas modern, kekurangan gizi tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan. Ada faktor lain yang sering terabaikan: *Pertama, orangtua tidak sempat menyiapkan*. Tekanan ekonomi membuat kedua orangtua bekerja. Akibatnya: anak mengandalkan makanan instan, tidak ada kontrol kualitas gizi.

Kedua, seni kuliner sehat tidak berkembang. Makanan sehat sering kalah menarik

dibandingkan dengan makanan cepat saji, atau makanan tinggi gula dan lemak. Padahal anak memilih berdasarkan rasa, bukan nilai gizi.

Ketiga, preferensi anak tidak dibentuk. Tanpa edukasi, anak tidak terbiasa dengan makanan sehat. Mereka makan apa yang menjadi selera mereka, kecuali saat mereka lapar akut. Maka dari itu banyak menu MBG yang akhirnya tidak dimakan, atau bahkan tidak disentuh. Sebagian dibawa pulang untuk makan ternak. Ini bahkan jika menu tersebut sebenarnya cukup berkualitas.

Program MBG belum menyentuh akar masalah ini.

Kritik Ideologis

Dalam perspektif Islam, kelemahan MBG bukan hanya teknis, tetapi mendasar:

- 1. Negara tidak bertanggung jawab penuh.**

Negara (MBG) hanya menyediakan makanan pada waktu tertentu, bukan menjamin kehidupan individu. Mestinya, negara menyediakan makanan pada individu yang dalam kondisi tak mampu menyediakan makanan sendiri, baik karena miskin, sedang terkena musibah atau kena bencana alam. Makanan itu tak hanya disediakan pada waktu tertentu, tetapi selama dibutuhkan, untuk menjamin kehidupannya.
- 2. Pendekatan kolektif menggantikan individu.**

Negara (MBG) menyediakan makan bergizi gratis untuk satu kelompok, seperti pelajar, tanpa melihat kemampuan atau kondisi mereka, tetapi malah tidak memperhatikan kondisi per individu yang bisa jadi berbeda-beda. Anak tak mampu yang putus sekolah dan hidup dari mengais sampah malah tidak kebagian. Menurut Islam, negara mestinya menjamin setiap individu, bukan sekadar kelompok.
- 3. Ketergantungan pada fiskal.**

Perubahan dari 6 hari ke 5 hari bahkan 4 hari menunjukkan: pemenuhan gizi tunduk



pada kondisi anggaran. Semestinya, kalau ini adalah jaminan negara pada kehidupan individu, maka negara tidak memandang lagi kondisi anggaran. Kalau anggaran kurang, maka pos lain yang tidak wajib menurut syariah akan dialihkan. Bahkan kalau itu masih kurang, negara boleh berhutang untuk itu.

4. Tidak menyentuh sistem produksi dan distribusi.

Program fokus pada konsumsi, bukan akar sistem. Mestinya negara mengkaji dulu, jika kekurangan gizi itu karena sistem ekonomi yang salah, maka itu harus dibenahi dulu. Sistem ekonomi kita ini jelas belum baik-baik saja. Hutang kita hampir 10.000 triliun rupiah. Cicilan pokok dan bunganya saja tahun 2026 ini sudah 1430 triliun rupiah.

Rasio utang terhadap PDB sudah mencapai sekitar 40%. Angka ini sering dibanggakan oleh Pemerintah sebagai jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat (125%), Cina (90%) atau Singapura (170%).

Padahal jika dihitung jumlah cicilan pokok + bunga dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka rasio *debt service* ke pendapatan negara adalah 45%. Ini jauh lebih tinggi daripada Amerika Serikat (29), Cina (22%) dan Singapura (5%).

Posisi Fiskal Indonesia 2026

Komponen	Nilai
Total utang pemerintah RI	≈ 9.900 triliun
Pembayaran bunga utang 2026	≈ Rp599,4 triliun
Cicilan pokok jatuh tempo 2026	≈ Rp834 triliun
Total cicilan pokok + bunga	≈ Rp1.430 triliun
Pendapatan negara 2026	≈ Rp3.147 triliun
Belanja negara 2026	≈ Rp3.786 triliun
Defisit APBN	≈ Rp638,8 triliun
Rasio utang terhadap PDB	≈ 40%
Rasio debt service terhadap pendapatan negara	≈ 45%

[https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_targetkan_penerimaan_negara_2026_capai_rp31477_triliun]

Karena itu wajar, meski dana program MBG ini diklaim Pemerintah diambil dari efisiensi anggaran berbagai Kementerian/Lembaga lain, di dalam prakteknya hal itu menggerus anggaran pendidikan dan kesehatan di pusat maupun daerah, karena memang ruang fiskal kita sudah sangat sempit.

Khilafah: Sistem Penjamin Kehidupan

Islam menawarkan pendekatan yang berbeda secara fundamental. Rasulullah bersabda:

«الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Khilafah, negara adalah penanggung jawab langsung kesejahteraan rakyat.

Allah SWT juga berfirman:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian (QS al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini menjadi dasar filosofis distribusi kekayaan, termasuk pangan.

Bagaimana Khilafah Menjamin Gizi

1. Jaminan kebutuhan individu.

Setiap individu dijamin pangan, sandang dan papan oleh negara. Caranya dengan membuat ekosistem melalui mekanisme ekonomi (pembukaan lapangan kerja) dan pemberian nafkah kepada keluarga dan kerabat. Baru jika mekanisme ini tidak berhasil, dan ada yang masih tidak mampu, negara wajib memenuhinya langsung.

Negara juga mendorong warga untuk bersedekah kepada fakir miskin, atau tetangga yang kekurangan, baik secara langsung, maupun diamanahkan kepada negara agar dibagikan



secara merata. Hal ini karena negara memiliki sistem informasi dan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Sistem produksi pangan.

Negara memastikan: lahan produktif, distribusi air, dukungan kepada petani seperti pupuk, antihama, panen, pengolahan pasca panen, hingga transportasi ke pasar. Tidak boleh ada lahan terbengkalai. Lahan yang terbengkalai lebih dari tiga tahun akan diambil negara untuk diserahkan pengelolaannya kepada yang mampu mengelolanya. Untuk itu negara juga memfasilitas riset teknologi untuk mendapatkan aneka inovasi pendukung produksi pangan.

3. Distribusi langsung dan merata.

Negara tidak hanya menyediakan makanan kolektif, tetapi: menjamin akses individu, memastikan tidak ada yang kelaparan. Distribusi ini juga mencakup infrastruktur dan jaringan logistik hingga ke pelosok. Jika perlu negara memfasilitasi angkutan kereta bersubsidi atau truk bebas tarif tol khusus untuk mengangkut hasil bumi dari petani ke pasar.

4. Edukasi dan budaya makan.

Negara membentuk pola makan sehat, seni kuliner berbasis gizi, kebiasaan makan keluarga, dengan memperhatikan kearifan lokal. Bila perlu edukasi ini melalui seluruh jalur media, seperti televisi atau media sosial. Boleh menggerakkan influencer/buzzer kalau itu untuk edukasi yang membawa kebaikan.

5. Layanan kesehatan proaktif.

Deteksi gizi buruk dilakukan aktif sampai tingkat individu. Negara tidak hanya memfasilitasi pengobatan kuratif, tetapi proaktif dan preventif. Aparat Pemerintah bisa turun sampai ke desa-desa untuk mendeteksi anak kurang gizi. Bahkan seorang perempuan sejak menikah terus dipantau secara otomatis melalui teknologi sehingga kehamilannya aman, persalinannya aman dan bayinya terjamin gizinya sampai usia lima tahun.

Penanganan Kasus Gizi Buruk

Jika terjadi kasus kurang gizi, negara intervensi langsung. Keluarga dibina, sistem diaudit dan pejabat yang lalai dihukum. Tidak ada istilah “kasus kecil bisa ditoleransi”. Solusinya juga mendasar.

Kalau akar masalahnya karena orangtuanya sibuk bekerja, negara memberikan cuti atau pengurangan jam kerja yang dibayar oleh negara. Jika masalahnya karena tidak mengenal seni kuliner, negara memberi pelatihan. Jika masalahnya karena preferensi anak tidak dibentuk, anak bisa dititipkan dulu pada keluarga atau sekolah yang mampu mengubah preferensi ini.

Baru kalau masalahnya adalah keluarga itu tidak mampu, negara dapat memberikan makanan bergizi secara langsung, sambil solusi ekonomi atau nafkah pada keluarga itu dicarikan.

Perbandingan Sistem

Berikut ini adalah perbandingan sistem MBG dengan Jaminan Gizi pada sistem Khilafah.

Aspek	MBG	Khilafah
Basis	Program	Sistem
Sasaran	Kelompok	Individu
Sifat	Parsial	Menyeluruh
Stabilitas	Tergantung APBN	Stabil
Pendekatan	Konsumsi	Sistem penuh
Dampak	Terbatas	Fundamental

Dari Program ke Sistem

Program MBG menunjukkan bahwa negara modern mampu memberi makan jutaan orang. Program ini juga diklaim memberi multiplier efek ke ekonomi setempat. Bahkan diklaim telah dapat menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20.

Akan tetapi, ia belum mampu menjamin setiap individu secara stabil. Dalam Islam,



pemenuhan gizi bukan proyek, tetapi kewajiban an syar'i negara.

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan... (QS an-Nahl [16]: 90).

Keadilan dalam ayat ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan yang layak dan bergizi.

Penutup

Masalah gizi adalah cermin sistem. Jika sistemnya rusak, maka solusi yang lahir hanya bersifat tambal sulam. Sebaliknya, jika sistemnya benar, maka solusi akan menyentuh akar masalah.

Khilafah tidak menawarkan sekadar program alternatif, tetapi perubahan paradigma total: dari negara sebagai fasilitator terbatas, menjadi negara sebagai penanggung jawab penuh kehidupan rakyat

Dengan sistem ini, lahirlah generasi yang: sehat, kuat, cerdas, berintegritas, dan siap membangun peradaban Islam yang mulia.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Referensi

1. Kemenko PMK – Prevalensi stunting turun jadi 19,8%
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025, May 2). Prevalensi stunting tahun 2024 turun jadi 19,8 persen, pemerintah terus dorong penguatan gizi nasional. Diakses dari <https://www.kemendagri.go.id/prevalensi-stunting-tahun-2024-turun-jadi-198-persen-pemerintah-terus-dorong-penguatan-gizi>
2. Kemendes RI – SSGI 2024
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, May 26). SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%. Diakses dari <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>
3. BGN – MBG jangkauan hampir 60 juta penerima
Badan Gizi Nasional. (2026, January 20). Awal 2026, program MBG jangkauan hampir 60 juta penerima manfaat. Diakses dari <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/awal-2026-program-mbg-jangkauan-hampir-60-juta-penerima-manfaat>
4. InfoPublik – Target MBG 82 juta penerima
InfoPublik. (2026). BGN sebut 55 juta penerima manfaat dilayani mulai Januari 2026. Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/953531/bgn-sebut-55-juta-penerima-manfaat-dilayani-mulai-januari-2026>
5. Tempo – Realisasi anggaran MBG Rp70,2 triliun
Tempo. (2026). Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis tembus Rp70,2 triliun. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/realisasi-anggaran-makan-bergizi-gratis-tembus-rp-70-2-t-2132860>
6. DetikFinance – Rp900 miliar per hari untuk MBG
DetikFinance. (2025, December 1). Awal tahun depan, BGN kucurkan Rp900 miliar per hari buat program MBG. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8238085/awal-tahun-depan-bgn-kucurkan-rp-900-m-per-hari-buat-program-mbg>
7. CISDI – Catatan kritis tata kelola MBG
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2025). Catatan kritis tata kelola program makan bergizi gratis. Diakses dari <https://cisdi.org/siaran-pers/catatan-kritis-tata-kelola-mbg>
8. UGM – Risiko pemborosan MBG
Universitas Gadjah Mada. (2025). Program MBG dinilai berisiko pemborosan, sebaiknya diprioritaskan pada anak keluarga kurang mampu. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/program-mbg-dinilai-berisiko-pemborosan-sebaiknya-diprioritaskan-pada-anak-keluarga-kurang-mampu/>
9. INDEF – Efek pengganda MBG terhadap ekonomi nasional
Institute for Development of Economics and Finance. (2024). Efek pengganda program MBG terhadap ekonomi nasional. Diakses dari <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/10/Final-Report-INDEF-Efek-Pengganda-Program-MBG.pdf>
10. Sekretariat Kabinet – MBG sebagai motor kesejahteraan
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2026). Presiden: MBG, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan jadi motor kesejahteraan bangsa. Diakses dari <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-mbg-layanan-kesehatan-gratis-dan-pendidikan-jadi-motor-kesejahteraan-serta-kemandirian-bangsa/>

BATAS KAYA DAN FAKIR

(Antara yang Boleh Meminta Zakat dan yang Tidak)

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

Tidak halal sedekah (zakat) untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang punya kekuatan.

(HR Ahmad no. 8908, Ibnu Majah no. 1939, an-Nasai no. 2597, al-Bazar no. 9627, Ibnu Hibban no. 3290, ad-Daraquthni no. 1989 dan al-Hakim no. 1477).

Redaksi hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah ra. Imam al-Hakim berkata, “Hadis ini menurut syarat *Asy-Syaykhayn* (al-Bukhari dan Muslim) meski keduanya tidak men-takhrîj hadis tersebut. *Syâhid*-nya adalah hadis Abdullah bin Amru ra.”

Redaksi tersebut juga diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Amru bin al-‘Ash ra. dalam Riwayat Imam Ahmad no. 6530, ad-Darimi no. 1679, Abu Dawud no. 1634, at-Tirmidzi no. 652 dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 13155.

Makna «لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ» adalah «لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» (memiliki kekuatan). Ini sesuai dengan redaksi lainnya untuk riwayat dari Abdullah bin Amru ra.:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ»

Tidak halal sedekah untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang punya kekuatan (HR Abu Dawud ath-Thayalisi no. 2385, Ahmad no. Ibnu Zanzawayh di dalam Al-Amwâl no. 2071, ath-Thabarani no. 14586 dan al-Hakim no. 1478).

Hadis ini menyatakan bahwa sedekah (zakat) tidak halal untuk orang yang kecukupan

(kaya) dan orang yang punya kekuatan. Ini mengisyaratkan pada batasan bahwa kecukupan/kaya (*al-ghinâ*) menghalangi untuk mengambil zakat. Maknanya, orang yang memiliki kurang dari batasan itu boleh meminta dan mengambil zakat, dan ia termasuk orang fakir.

Ada beberapa hadis yang menjelaskan batasan kecukupan dan batasan kuat dalam hadis di atas. Untuk batasan kecukupan/kaya (*al-ghinâ*), di antaranya Abdullah bin Mas’ud ra. menuturkan, Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا، أَوْ خُمُوشًا، أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

“Siapa saja yang meminta (sedekah/zakat), padahal dia punya harta yang mencukupi dirinya (membuat dirinya tidak membutuhkan sedekah/zakat), maka permintaannya datang pada Hari Kiamat sebagai bekas luka gores, sayat atau lecet di wajahnya.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, apa yang mencukupi dirinya?” Beliau bersabda, “Lima puluh dirham atau

nilainya berupa emas.” (HR Abu Dawud ath-Thayalisi no. 320, Ahmad no. 3675, ad-Darimi no. 1680, Ibnu Majah no. 1840, Abu Dawud no. 1626, at-Tirmidzi no. 650 dan an-Nasai no. 2592; redaksi Ibnu Majah).

Imam al-Baihaqi di dalam *Ma'rifah as-Sunan wa al-Ātsâr* (9/329) menjelaskan, “Hadis Ibnu Mas'ud tidak berbeda dengan apa yang kami katakan. Sebabnya, Nabi saw. pada awalnya memperhatikan apa yang mencukupi diri seseorang. Jadi di dalamnya masuk penghasilan dan harta yang memenuhi kecukupan dengan masing-masing dari keduanya. Lalu ketika ditanya tentang makna kecukupan (*al-ghinâ*), beliau menjelaskan dengan nominal 50 dirham. Artinya, yang dimaksud adalah orang yang tidak punya penghasilan yang mencukupi dirinya hingga ia memiliki 50 dirham.”

Di sisi lain, Abu Sa'id al-Khudzri ra. menuturkan, Rasul saw. bersabda:

«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِفٌ»

Siapa yang meminta (sedekah/zakat), sementara dia punya 40 dirham, maka dia telah mendesak dalam meminta (HR an-Nasai no. 2594, Ibnu Khuzaimah no. 2448, ath-Thabarani di dalam *Mu'jam al-Awsâth* no. 2402 dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 13211).

Atha' bin Yasar ra. menuturkan dari seorang laki-laki dari Bani Asad bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْإِحْقَاقَ»

Siapa saja yang meminta (sedekah/zakat), sementara dia punya satu uqiyah atau yang senilai, maka dia telah meminta secara mendesak (HR Malik, Ahmad no. 16411, Ibnu Zanzawayh di dalam

Kecukupan (*al-ghinâ*) yang dimaksudkan adalah kecukupan pemenuhan kebutuhan akan makanan, yakni kebutuhan pokok; dan itu juga mencakup pakaian dan tempat tinggal. Sebabnya, syariah telah menjadikan ketiga kebutuhan itu sebagai kebutuhan pokok.

Al-Amwâl no. 2076, Abu Dawud no. 1627, an-Nasai no. 2596 dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 13209; redaksi Ahmad).

Dalam redaksi Ibnu Hibban no. 3390 lafal «إِحْقَاقًا» diganti «مُلْحِفٌ» (mendesak). «إِحْقَاقًا» atau «مُلْحِفٌ» bermakna terus mendesak kepada pihak yang diminta sampai diberi. Menurut Mujahid dalam riwayat Abdu ar-Razaq di dalam *Mushannaf 'Abd ar-Razâq* (6/177) no. 10408, Imam Malik di dalam *al-Muwatha'* no. 2111, Imam Syafii di dalam *Musnad asy-Syâfi'iy* dan Imam at-Tirmidzi no. 1114 mengatakan, menurut *ahlul 'ilmi*, bahwa nilai satu uqiyah adalah 40 dirham.

Juga ada kriteria lainnya. Abdullah bin Muhammad an-Nufailiy menuturkan dari jalur Sahlul ibn al-Hanzhaliyah ra., bahwa Rasul saw. bersabda:

«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَلَيْتَمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ - وَقَالَ التُّقْيِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَتَّبِعِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ - قَالَ: «قَدَرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» وَقَالَ التُّقْيِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»

“Siapa saja yang meminta (sedekah/ zakat), sementara ia punya harta yang mencukupi dirinya, tidak lain ia memperbanyak api neraka.” Lalu mereka berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang mencukupi dirinya?” An-Nufaili berkata di tempat lain, “Apa kecukupan yang tidak seharusnya ada bersama dia saat meminta?” Beliau bersabda, “Kadar harta yang mencukupi dirinya untuk makan pagi dan makan petang.” An-Nufailiy berkata di tempat lain, “Dia punya makanan yang mengenyangkan dirinya sehari semalam atau semalam sehari.” (HR Abu Dawud no. 1629, Ibnu Khuzaimah no. 2391, al-Baihaqi di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 13212; redaksi Abu Dawud).

Dalam redaksi lainnya, Abu Kabsyah as-Saluli menuturkan dari Sahlu ibn al-Hanzhaliyah ra. bahwa Rasul saw. bersabda:

«... إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «مَا يُغْدِيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ»

“Sungguh orang yang meminta (sedekah/ zakat), sementara dia punya harta yang mencukupi dirinya, tidak lain ia memperbanyak bara api Jahanam.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah saw. apa yang mencukupi dirinya?” Beliau bersabda, “Harta yang mencukupi dirinya untuk makan pagi atau makan petang.” (HR Ahmad no. 17625 dan Ibnu Hibban no. 545 dan 3394).

Imam Abu Hatim dalam riwayat Ibnu Hibban di dalam *Shahîh Ibni Hibban* (8/188) no. 3394 bahwa sabda Rasul «مَا يُغْدِيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ» yang beliau maksudkan adalah sepanjang waktu (*‘alâ dâ’im al-awqât*) sehingga ia orang yang berkecukupan dengan harta yang ia miliki.”

Ketiga hadis di atas, yakni hadis Ibnu Mas’ud, hadis Atha’ bin Yasar dan hadis Sahlu ibn al-Hanzhaliyah, semuanya mengisyaratkan bahwa yang menjadi patokan adalah kecukupan (*al-ghinâ*) atau apa yang mencukupi dirinya (*mâ yughnihi*).

Lalu ada estimasi dari Nabi saw. atas kecukupan atau apa yang mencukupi itu: 50 dirham, 40 dirham atau harta yang mencukupi makan sehari semalam. Kecukupan makanan sehari semalam ini menurut Imam Abu Hatim maksudnya adalah kecukupan secara kontinu sepanjang waktu (*‘alâ dâ’im al-awqât*). Hal itu diisyaratkan oleh redaksi hadis tersebut. Kecukupan diisyaratkan dengan lafal شَبْعَ dan kekontinuannya diisyaratkan oleh lafal «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَوْ لَيْلَةٌ وَيَوْمٌ» dan lafal «يُغْدِيهِ وَيُعَشِّيهِ». Sekaligus hadis ini mengisyaratkan bahwa kecukupan yang dimaksudkan adalah kecukupan pemenuhan kebutuhan akan makanan, yakni kebutuhan pokok; dan itu juga mencakup pakaian dan tempat tinggal. Sebabnya, syariah telah menjadikan ketiga kebutuhan itu sebagai kebutuhan pokok.

Dengan demikian, hadis-hadis tersebut menunjukkan kriteria kecukupan (*al-ghinâ*) yang dengan itu orang tidak boleh meminta atau mengambil sedekah (zakat). Maknanya adalah kecukupan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk dia dan keluarganya. Orang yang terpenuhi hal itu dinilai sebagai orang yang berkecukupan, tidak membutuhkan (*al-ghaniy*) atau kaya. Inilah kriteria kaya atau kecukupan yang menghalangi untuk meminta atau mengambil sedekah (zakat). Ini sekaligus bermakna bahwa orang yang tidak terpenuhi kriteria itu termasuk orang fakir yang boleh meminta atau mengambil sedekah (zakat).

Wallâh a’lam wa aḥkam. [Bersambung]
- [Yahya Abdurrahman].



Rubrik Tafsir
Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.É.I.



SAAT MANUSIA BANGKIT DARI KUBUR

﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾﴾

Dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika malaikat) penyeru memanggil dari tempat yang dekat! (41). Pada hari itulah mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Itulah hari (ketika manusia) keluar (dari kubur) (42).
(QS Qaff [50]: 41-42).

Dalam ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan Rasulullah saw. untuk bersabar atas apa yang dikatakan kepada Diri-Nya. Beliau juga diperintah untuk bertasbih dengan memuji Allah SWT sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, juga diperintahkan untuk bertasbih pada malam hari dan setiap selesai shalat.

Ayat ini masih melanjutkan beberapa perintah Allah SWT kepada Rasulullah saw.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾

Dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika malaikat) penyeru memanggil dari tempat yang dekat!

Ayat ini diawali dengan huruf *wāwu al-’athf*

(kata hubung). Huruf tersebut menjadi penghubung kalimat sebelumnya, yakni firman Allah SWT:

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾

Karena itu bersabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan.¹

Menurut Ibnu ‘Asyur, perintah untuk *al-istimā’* (menyimak) itu merupakan *far’* (cabang, konsekuensi turunan) dari perintah sebelumnya; yakni perintah untuk bersabar atas apa yang mereka katakan.

Untuk diketahui, dalam konteks ilmu nahwu dan ushul fiqh, «التفريع» (pencabangan) adalah menjadikan suatu hukum atau perintah bercabang dari hukum atau perintah lain. Ini biasanya dengan menggunakan huruf *al-fâ’* yang menunjukkan sebab-akibat atau urutan yang erat.

Oleh karena itu, kata *istimā'* (perintah untuk menyimak) merupakan cabang atau konsekuensi dari perintah yang disampaikan sebelumnya. Dengan demikian, setelah Allah SWT memerintahkan Nabi saw. untuk bersabar, maka sebagai cabang atau konsekuensi, beliau juga diperintahkan untuk menyimak apa yang terjadi pada Hari Kiamat.²

Oleh karena itu, Ibnu 'Asyur berkesimpulan bahwa perintah menyimak itu termasuk dalam rangkaian hiburan dan penguatan bagi Nabi ﷺ. Adapun sesuatu yang diperintahkan untuk didengar pastilah berupa perkara yang mengandung perhatian terhadap beliau dan hukuman bagi orang-orang yang mendustakan beliau.³

Kata «اسْمِعْ» termasuk kata kerja yang memerlukan *maf'ûl* (objek). Akan tetapi, dalam ayat ini *maf'ûl*-nya tidak disebutkan. Menurut al-Qurthubi, objek yang diperintahkan untuk disimak adalah «التَّيْدَاءُ وَالصَّوْتُ أَوِ الصَّيْحَةُ» (seruan, suara atau teriakan [suara keras]). Dengan demikian perkiraan kalimat lengkapnya adalah: "Dengarkanlah seruan, suara, atau tiupan; yakni tiupan pada Hari Kiamat. Itulah tiupan pertama."⁴

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari. Menurut beliau, Allah SWT berfirman: "Wahai Muhammad, dengarkanlah seruan Hari Kiamat, pada hari malaikat penyeru menyeru dari tempat yang tidak jauh."⁵

Ada juga yang mengatakan objek yang tidak disebutkan itu adalah perkara yang terjadi pada Hari Kiamat. Ini sebagaimana disampaikan oleh az-Zamkshari. Menurut beliau, ayat ini bermakna: "Dengarkanlah apa yang telah dikabarkan kepada kamu pada Hari Kiamat."

Di sini terdapat ancaman menakutkan dan mengagungkan urusan yang diberitakan dan dibicarakan.⁶

Kemungkinan lainnya: "Dengarkanlah seruan penyeru."⁷

Sekalipun berbeda-beda, dapat ditarik benang merahnya, bahwa perkara yang diperintah-

Setelah Allah SWT memerintahkan Nabi saw. untuk bersabar, maka sebagai cabang atau konsekuensi, beliau juga diperintahkan untuk menyimak apa yang terjadi pada Hari Kiamat.

kan untuk disimak itu terjadi pada Hari Kiamat. Itu artinya, tidak segera bisa disimak dan dideengarkan. Menyikapi hal itu, setidaknya ada tiga pendekatan untuk memahami makna *al-istimā'* di sini.

Pendapat *pertama*, memahami bahwa kata *istami'* dengan makna *ḥaqqīqī* (sesuai makna aslinya), yaitu: *simaklah*. Akan tetapi, karena sesuatu yang disebut setelah kata «السمع» (mendengar) adalah «اليوم» (hari), sedangkan hari bukan sesuatu yang bisa didengar, maka diperkirakan ada *maf'ûl* (objek) yang dihilangkan dan dipahami dari konteks sesudahnya. *Taqdīr* atau perkiraan kalimat lengkapnya adalah: «استمع نداء المنادي» (dengarkanlah seruan penyeru), atau «استمع خبرهم» (dengarkanlah kabar mereka), atau «استمع الصيحة يوم ينادي المنادي» (dengarkanlah teriakan itu pada hari ketika penyeru menyeru).

Bisa juga kata *istami'* diposisikan seperti *al-fi'l al-lāzim* (kata kerja intransitif, tidak membutuhkan objek); artinya: «كن سامعا» (jadilah engkau seorang pendengar). Penafsiran ini bermakna bahwa perintah mendengarkan adalah untuk menggambarkan suara teriakan hari itu seolah-olah sedang terjadi sehingga lawan bicara diperintahkan untuk menyimaknya saat ini.⁸

Pendapat kedua, memaknai kata tersebut secara *majâz* (makna kiasan), yakni: «انتظر» (tunggulah). Menurut Ibnu 'Athiyyah, ayat ini bermakna: "Nabi Muhammad ﷺ tidak diperintahkan untuk mendengar pada hari seruan itu. Sebabnya, semua orang yang ada pada hari itu pasti mendengarnya. Dengan demikian ayat ini bermakna ancaman bagi orang-orang kafir. Sekali-kali akan dikatakan kepada Nabi Muhammad ﷺ: 'Perhatikan dan nantikanlah hari itu. Pada hari itulah akan tampak benarnya apa yang engkau sampaikan.'" ⁹

Akan tetapi, menurut Ibnu 'Asyur, tidak ada ulama sebelum Ibnu 'Athiyyah yang menafsirkan demikian. Tafsir serupa juga terdapat dalam *Mafâtiḥ al-Ġhayb* dan *Tafsir an-Nasafi*.¹⁰

Pendapat ketiga dikemukakan oleh az-Zamakhshari. Menurut beliau, ayat ini bermakna: "Dengarkanlah apa yang diberitakan kepada kamu tentang keadaan Hari Kiamat."

Ungkapan tersebut untuk menggentarkan dan mengagungkan perkara yang diberitakan dan yang diceritakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda selama tujuh hari kepada Muadz bin Jabal:

«يَا مُعَاذُ اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ»، ثُمَّ حَدَّثَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

Bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, itu adalah berita gembira. Sebabnya, keimanan dan kebaikan yang mereka kerjakan di dunia akan mendapatkan ganjaran kebaikan dan kelebihan. Itulah surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir.

"Wahai Muadz, dengarkan apa yang aku katakan kepadamu!" Kemudian setelah itu beliau menyampaikan sesuatu.¹¹

Kemudian disebutkan: «يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ» (pada hari [ketika] penyeru [malaikat]). Kata «يَوْمَ» adalah *zharf zamân* (keterangan waktu). Diberitakan bahwa pada hari itu ada *al-munâdi* (penyeru) yang menyeru. Hari yang dimaksud itu adalah Hari Kiamat.¹²

Adapun yang dimaksud dengan «الْمُنَادِ» (penyeru), menurut sebagian ulama, adalah Malaikat Jibril. Menurut sebagian lainnya, Malaikat Israfil. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ketika itu Israfil berseru, "Wahai tulang-belulang yang rapuh, persendian-persendian yang terputus, daging-daging yang tercabik, dan rambut yang rontok terpisah-pisah. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian supaya bersatu kembali untuk menghadapi persidangan."¹³

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah Allah SWT. Alasannya adalah kelanjutan ayat ini: «مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ» (dari tempat yang dekat). Ini mengisyaratkan bahwa seruan itu didengar oleh setiap manusia secara sama dalam pendengarannya.

Bertolak dari situ, maka tidak terlalu jauh jika dikatakan bahwa *al-munâdi* di sini maksudnya adalah Allah SWT. Sebabnya, yang dimaksud dengan «مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ» (dari tempat yang dekat) bukanlah tempat itu sendiri, namun jelasnya seruan tersebut, bahwa itu berasal dari Allah SWT. Ini merupakan pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Ini sebagaimana diberitakan dalam surat ini juga:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya (QS Qaf [50]: 16).

Ini bukan dari segi tempat.¹⁴

Diberitakan dalam ayat ini bahwa seruan itu «مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ» (dari tempat yang dekat).

Menurut Ikrimah, seolah-olah malaikat yang ditugaskan oleh *Ar-Rahmân* menyeru di telinga mereka.¹⁵

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾

Itulah hari (ketika) mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya.

Ayat ini merupakan *badal muthâbiq* dari ayat sebelumnya «يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ» (pada hari (ketika) penyeru [malaikat] menyeru).¹⁶

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa hari ketika ada penyeru yang menyeru adalah ketika mereka mendengarkan «الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ» (suara dahsyat dengan sebenarnya). Itulah tiupan sangkakala yang benar-benar terjadi yang dulunya mereka ragukan keberadaannya.¹⁷

Dengan demikian, hari yang dimaksud adalah Hari Kiamat. Pada hari itu, mereka benar-benar akan mendengar tiupan sangkakala yang sangat keras.

Kemudian Allah SWT:

﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾

Itulah hari (saat manusia) keluar (dari kubur).

Ini penjelasan lanjutan tentang terjadinya peristiwa yang diberitakan sebelumnya. Suara keras dari tiupan sangkakala itu terjadi pada hari keluarnya mereka dari kuburnya masing-masing.¹⁸

Ini adalah peristiwa yang pasti terjadi. Semua manusia akan dihidupkan kembali dan dikeluarkan dari kubur mereka untuk mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia.

Bagi orang-orang yang beriman dan beraamal shalih, itu adalah berita gembira. Sebabnya, keimanan dan kebaikan yang mereka kerjakan di dunia akan mendapatkan ganjaran kebaikan

dan kelebihan. Itulah surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir.

Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, berita ini merupakan ancaman keras. Kejahatan yang mereka lakukan selama di dunia tidak akan lolos dari pengadilan-Nya. Mereka harus menerima hukuman yang setimpal dengan kekufuran dan kejahatan mereka.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 329
- 2 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 329
- 3 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 329
- 4 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 27; al-Wahidi al-Naisaburi, *al-Tafsîr al-Basîth*, vol. 20 (tt: Jamiat al-Imam Muhammad bin Su'ud, 1430 H), 418
- 5 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 382
- 6 al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1987), 393. Lihat juga al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311
- 7 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30, 329
- 8 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 329
- 9 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 329
- 10 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 329
- 11 al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1987), 393
- 12 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 382
- 13 al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311
- 14 al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 155
- 15 al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 27
- 16 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30, 330
- 17 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 411
- 18 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 411; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 27

TIDAK TERGESA MENGATAKAN NASAKH

لَا تَتَعَجَّلْ فِي قَوْلِ النَّاسِخِ

Harus ditegaskan bahwa tidak boleh tergesa menetapkan *nasakh* ketika tampak kontradiksi di antara dua nash. Haruslah dua nash itu kontradiksi secara total dari semua sisi dan tidak bisa dipertemukan atau dikompromikan. Hal itu karena kadang dua nash itu tampak kontradiksi secara total dari semua sisi, tetapi dapat dipertemukan atau dikompromikan. Dalam kondisi ini sama sekali tidak ada *nasakh* karena dua nash itu dapat dipertemukan atau dikompromikan. Kadang pula dua nash itu kontradiksi tidak dari semua sisi, yakni saling menafikan dari satu sisi tanpa sisi lainnya. Dalam kondisi ini juga sama sekali tidak ada *nasakh* karena masing-masing diarahkan ke arah yang tidak kontradiksi dengan yang lainnya.

Contoh dua nash yang kontradiksi secara total dari semua sisi, tetapi dapat dipertemukan adalah nash tentang berobat menggunakan yang haram. Wail al-Hadhrami menuturkan:

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَتَنَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

Thariq bin Suwaid al-Ju'fiy bertanya kepada Rasulullah saw. tentang khamr lalu beliau melarang—atau beliau tidak suka—dia membuatnya. Thariq berkata, “Tidak lain aku membuatnya untuk obat.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya ia (khamr) bukan

obat, tetapi penyakit.” (HR Muslim no. 1984 dan Ahmad no. 18862).

Abu ad-Darda' menuturkan, Rasul saw bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ»

Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat untuk tiap penyakit. Karena itu berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram (HR Abu Dawud no. 3874 dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 19681).

Hadis-hadis ini menunjukkan keharaman berobat menggunakan yang haram atau najis. Hadis-hadis ini kontradiksi dengan hadis-hadis yang mana Rasul saw. memperbolehkan berobat dengan menggunakan yang haram atau najis. Anas bin Malik ra. menuturkan:

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُمَّالِ وَعَرِيتَةِ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ، وَاسْتَوْهَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَوْدٍ وَرَاجٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»

Orang-orang dari 'Uklin dan Urainah datang ke Madinah pada masa Nabi saw.



dan mereka berbicara tentang Islam. Mereka berkata, "Kami adalah kaum peternak dan kami bukan kaum pedesaan." Mereka sakit karena tidak cocok dengan cuaca Madinah. Lalu Rasulullah saw. menyuruh untuk mereka dengan unta dan gembala. Beliau menyuruh mereka untuk keluar di situ dan meminum sebagian susu dan air kencingnya (HR al-Bukhari no. 4192, Ahmad no. 12668 dan an-Nasai no. 305).

Anas bin Malik ra. juga menuturkan:

«رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكْمَةٍ كَانَتْ بِهِمَا»

Nabi saw memberi rukhshah kepada Zubair bin al-'Awam dan Abdurrahman bin 'Auf dalam memakai sutra karena sakit kulit yang menjangkiti keduanya (HR al-Bukhari no. 5839, Muslim no. 2706, Ahmad no. 12288, Ibnu Majah no. 3592 dan Ibnu Hibban no. 5430; redaksi Muslim).

Akan tetapi, jika direnungkan mendalam secara tasyri'i, kedua macam hadis itu dapat dipertemukan. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah* (3/292), "Dua hadis ini (hadis Uraniyin serta pemakaian sutra oleh Zubair bin al-'Awam dan Abdurrahman bin 'Auf) menunjukkan kebolehan beroabat dengan yang haram. Kontradiksi ini dipertemukan di antara nash-nash yang ada, sehingga larangan di dua hadis pertama (hadis Thariq bin Suwaid dan Abu ad-Darda') dibawa pada al-karâhah (makruh)."

Contoh lain dua nash kontradiksi total, tetapi dapat dipertemukan. Ali bin Abi Thalib ra. menuturkan:

«أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهَا»

Kisra pernah memberikan hadiah untuk Rasulullah saw. dan beliau terima. Kaisar

pernah memberi hadiah untuk beliau dan beliau terima. Para raja pernah memberi hadiah kepada beliau dan beliau terima (HR Ahmad no. 747, al-Bazar no. 778, ath-Thahawi di dalam *Syarhu Musykal al-Âtsâr* no. 4342 dan al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubrâ* no. 18792).

Abdullah bin az-Zubair juga menuturkan:

قَدِمْتُ قُتَيْلَةَ بِنْتُ الْعُرَى بِنْتُ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى ابْنَتِهَا بِهَدَايَا ضَبَابًا وَسَمْنًا وَأَقِطًا، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهَا، وَتَقْبَلَ مِنْهَا وَتُدْخِلَهَا مَنْزِلَهَا حَتَّى أَرْسَلْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ سَلِي عَنْ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدَايَاهَا وَتُدْخِلَهَا مَنْزِلَهَا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ»

Qutailah binti al-'Uza binti As'ad dari Bani Malik bin Hasal mendatangi putrinya, Asma' binti Abu Bakar ash-Shidiq. Ia datang kepada puterinya dengan hadiah: daging biawak, mentega dan keju kering. Asma' tidak mau mengambil, menerima dan memasukkan dia ke rumahnya sampai ia mengirim utusan kepada Aisyah agar bertanya kepada Rasulullah saw. Lalu Aisyah memberitahu beliau. Beliau menyuruh Asma untuk menerima hadiahnya dan memasukkan dia ke dalam rumah. Lalu Allah menurunkan ayat (yang artinya): Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS al-Mumtahanah [60]: 8) (HR Ahmad no. 16111, Ibnu Syabbah di dalam *Târikh al-Madînah li Ibnî Syabbah* dan al-Hakim no. 3804).



Imam al-Hakim berkata, “Ini adalah hadis *shahîh al-isnâd*, tetapi beliau berdua tidak men-*takhrîj* hadis tersebut.” Hal ini disetujui oleh Al-Hafizh adz-Dzahabi di dalam *Talkhîsh adz-Dzahabî*.

Dua hadis ini menunjukkan kebolehan menerima hadiah orang musyrik atau orang kafir. Ini kontradiksi dengan hadis yang menunjukkan ketidakbolehan menerima hadiah orang kafir atau musyrik. Abdurrahman bin Kaab bin Malik menuturkan bahwa ‘Amir bin Malik yang dipanggil Mula’ibu al-Asinnah pernah datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa hadiah, sementara dia musyrik. Rasulullah saw. lalu menawarkan Islam kepada dirinya dan ia enggan masuk Islam. Rasulullah saw. lalu bersabda:

«فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ»

Aku tidak menerima hadiah orang musyrik (HR ath-Thabarani di Mu’jam al-Kabîr no. 138 dan 139, Abdurrazaq di dalam Mus-hannaf ‘Abdi ar-Razâq, Ibnu Zanzawayh di dalam Al-Amwâl li Ibnî Zanzawayh no. 964 dan al-Baghawi di dalam Syarhu as-Sunnah no. 1612).

‘Iyadh bin Himar ra. juga menuturkan:

أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً، فَقَالَ: «أَسَلَمْتُ؟»، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي نُهَيْتُ عَنْ رَبِّدِ الْمُشْرِكِينَ»

Aku pernah menghadihi Nabi saw. seekor unta. Beliau bertanya, “Engkau masuk Islam?” Aku katakan, “Tidak.” Lalu Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya aku dilarang menerima pemberian orang-orang musyrik.” (HR Ahmad no. 17482, Abu Dawud no. 3057, at-Tirmidzi no. 1577, al-Bazar no. 3494, ath-Thabarani di dalam Mu’jam al-Kabîr no. 999, al-Baihaqi di dalam As-Sunan al-Kubrâ no. 18793 dan al-Baghawi di dalam Syarhu as-Sunnah no. 1612).

Menurut Al-‘Allamah Syaikh Taqiyud-din an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah*

al-Islâmiyyah (3/293), kontradiksi ini dapat dipertemukan, yakni penolakan Nabi saw. menerima hadiah dibawa pada kondisi kasih sayang dan *al-muwâlah*, sedangkan penerimaan beliau pada selain kondisi ini; atau dibawa bahwa penerimaan hadiah orang musyrik adalah mubah. Jadi beliau boleh menerima dan boleh tidak.

Begitulah. Ketika dua nash tampak kontradiksi dari semua sisi, maka harus diupayakan untuk mempertemukan keduanya dan tidak tergesa menetapkan *nasakh*. Sebabnya, mengamalkan dua dalil lebih utama daripada meninggalkan salah satunya.

Adapun dua nash yang tampak kontradiksi dari satu sisi dan tidak dari sisi lainnya maka di situ tidak ada *nasakh*, melainkan masing-masing nash dibawa ke arah penunjukannya. Contohnya, dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasul saw. bersabda:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah (HR al-Bukhari no. 3017, Ahmad no. 1871, Ibnu Majah no. 2535, Abu Dawud no. 4351, at-Tirmidzi no. 1458, an-Nasai no. 4059 dan ad-Daraqut-hni no. 3182).

Hadis ini topiknya adalah orang yang mengganti agama (Islam), yakni keluar dari Islam, bersifat umum berlaku atas laki-laki dan perempuan sebab lafal *man* adalah lafal umum. Di sisi lain Ibnu Abbas ra. menuturkan:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ»

Nabi saw. telah melarang membunuh wanita (HR Ibnu Abiy Syaibah di dalam Mus-hannaf Ibnî Abiy Syaibah no. 33113).

Hadis ini bersifat umum pada semua wanita dan anak-anak, tetapi khusus pada wanita kafir jika tidak berperang, dan tidak bersifat umum pada semua kejadian. Hal itu karena Ibnu Umar ra. menuturkan bahwa Rasul saw.



melihat seorang wanita terbunuh dalam sebagian peperangan beliau (Dalam riwayat Ahmad dinyatakan pada Fathu Makkah). Lalu Rasul saw. bersabda:

«مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ» ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

“Wanita ini tidak berperang.” Kemudian beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak (HR Ahmad no. 5959 dan ath-Thabarani di dalam *Mu’jam al-Awsâth* no. 673).

Lafal *an-nisâ`* dalam hadis ini bersifat umum, mencakup semua Wanita, namun khusus pada topiknya, yaitu dalam peperangan jika wanita itu tidak ikut berperang.

Jadi jelas, tidak ada kontradiksi antara perintah membunuh orang murtad dan larangan membunuh wanita. Hadis tentang pembunuhan atas orang murtad khusus dengan kondisi kemurtadan dan berlaku umum untuk semua laki-laki dan perempuan. Adapun hadis larangan membunuh wanita khusus pada kondisi peperangan dan berlaku umum untuk semua wanita yang tidak ikut berperang.

Contoh lainnya, Abu Qatadah ibn Rib’iy al-Anshariy menuturkan, Rasul saw. bersabda:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رُكْعَتَيْنِ»

Jika salah seorang dari kamu masuk ke masjid maka jangan dia duduk sampai shalat dua rakaat (HR al-Bukhari no. 1110, Muslim no. 714, Ahmad no. 22601, Ibnu Majah no. 1012, an-Nasai di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 524, Ibnu Khuzaimah no. 1827 dan Ibnu Hibban no. 2495).

Ini bersifat umum mencakup semua waktu, kondisi dan masjid. Di sisi lain ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhaniy menuturkan:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ تُقْبَرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»

Tiga waktu yang Rasulullah saw. melarang kita shalat padanya atau menguburkan mayit kita: ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika matahari di pertengahan sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk tenggelam sampai tenggelam (HR Muslim no. 831, Ahmad no. 17377, ad-Darimi no. 1472, Ibnu Majah no. 1519, Abu Dawud no. 3192, at-Tirmidzi no. 1030 dan an-Nasai no. 560).

Hadis ini khusus dengan waktu-waktu tertentu dan bersifat umum pada semua shalat. Dan Umar bin al-Khatthab ra. menuturkan:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ»

Nabi saw. melarang shalat setelah shalat shubuh sampai matahari terbit dan setelah shalat ashar sampai matahari tenggelam (HR al-Bukhari no. 581, Muslim no. 826, at-Tirmidzi no. 183, an-Nasai no. 562 dan Ibnu Khuzaimah no. 1271).

Hadis ini khusus dengan kondisi tertentu dan bersifat umum untuk semua shalat. Saat ada kontradiksi antara yang umum dengan yang khusus di sini maka yang umum dibawa ke yang khusus. Jadi, hadis shalat tahiyatul masjid dibawa pada selain lima waktu yang makruh, yaitu tiga waktu dalam hadis ‘Uqbah bin ‘Amir (saat matahari terbit sampai meninggi, saat matahari di pertengahan sampai tergelincir, saat matahari condong untuk tenggelam sampai tenggelam), juga dua waktu dalam hadis Umar, yaitu setelah shalat shubuh sampai matahari terbit dan setelah shalat ‘ashar sampai matahari tenggelam. Dengan demikian kontradiksi itu dapat dipertemukan. Karena itu, di situ tidak terjadi *nasakh* sama sekali.

Wallâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

PILAR-PILAR SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

M. Taufik NT

Sebagian orang berpandangan bahwa Islam tidak menetapkan sistem pemerintahan. Mereka memandang sistem pemerintahan fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Fokusnya ada pada substansinya, yakni keadilan dan kemaslahatan umat. Bukan pada format bentuk negaranya. Anehnya, orang yang berpandangan demikian tak jarang justru menolak sistem Khilafah. Seolah sistem apa saja boleh, asal jangan Khilafah.

Umumnya mereka berdalih dengan adanya ikhtilaf dalam hal *uslûb* (cara) pemilihan Khilafaur Rasyidin, syarat khalifah, maupun dalam pernik-pernik hukum syariah lainnya. Adanya ikhtilaf sebagian hal terkait sistem pemerintahan dalam Islam tidak berarti bahwa tidak ada sistem pemerintahan Islam, atau tidak ada bentuknya. Sebagaimana juga shalat, misalnya. Adanya banyak ikhtilaf dalam rinciannya, bukan berarti shalat tidak ada, atau tidak ada bentuk shalat sehingga asal ingat dan berdoa sudah dinamakan shalat.

Segala sesuatu umumnya ada pilar yang membedakan sesuatu itu dengan selainnya. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abdil Barr (w. 463 H):

«لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ»

Segala sesuatu memiliki pilar.

Terkait sistem pemerintahan, ada hal-hal yang disepakati para ulama, yang diakui atau tidak, akan “membentuk” sistem pemerintahan Islam itu. Ada empat pilar yang membedakan sistem pemerintahan Islam dengan sistem yang lain, yakni:

1. *Kedaulatan di Tangan Syariah (As-Siyâdah li asy-Syar’i).*

Kedaulatan terkait dengan otoritas yang menangani (*mumaris*) dan menjalankan (*musayyir*) suatu kehendak atau aspirasi tertentu. Karena itu, jika ada seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya sendiri, sesungguhnya kedaulatannya ada di tangannya sendiri.

Dalam Islam, kedaulatan itu di tangan syariah. Bukan di tangan individu atau umat/rakyat. Karena itu aspirasi individu maupun umat distandarisasi berdasarkan perintah dan larangan Allah. Dalilnya adalah firman-Nya:

«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...»

Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan (QS an-Nisa' [4]: 65)

Juga ayat tentang perselisihan antar rakyat maupun dengan ulil amri:

«فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul-Nya (QS an-Nisa' [4]: 59).

Maksud "kembalikan ia kepada Allah dan Rasul" adalah:

«رُدُّوا ذَلِكَ إِلَيْكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أَوْ إِلَى رَسُولِهِ بِالسُّؤَالِ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ بِالتَّظَرُّ فِي سُنَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ»

Kembalikan hukum itu pada Kitab Allah atau pada Rasul-Nya dengan bertanya kepada beliau semasa hidup beliau, atau dengan meneliti sunnah beliau setelah beliau wafat.

Karena itu kepala negara dalam Islam diangkat dalam rangka melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasul tersebut, yaitu agar melaksanakan hukum syariah. Bukan untuk melaksanakan apa yang diinginkan manusia (umat). Andaikata seluruh rakyat menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariah, negara tidak boleh menuruti mereka. Rasulullah saw., ketika menghadapi kaum Muslim yang tidak sepakat dengan isi Perjanjian Hudaibiyah, tidak mengubah pendirian beliau untuk tetap menjalankan wahyu Allah SWT. Beliau bersabda:

«إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَغْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي»

Sesungguhnya aku ini utusan Allah. Aku tak akan bermaksiat kepada Dia dan Dialah Penolongku (HR al-Bukhari).

Bahkan jika hukum syariah menyatakan negara harus 'dikalahkan' kepentingannya, maka negara harus 'kalah'. Ketika salah satu kota di Samarkand ditaklukkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim dan pasukannya, para tokoh negeri tersebut mengajukan protes karena serangannya tiba-tiba, tidak diawali dengan seruan dakwah pada Islam dulu. Khalifah mengutus *qādhī* untuk memverifikasi fakta sebenarnya. Ketika dijumpai faktanya sesuai dengan laporan penduduk yang ditaklukkan, *qādhī* membuat keputusan agar pasukan Islam meninggalkan wilayah Samarkand dan kembali ke barak mereka sebelum penaklukan, kemudian baru kembali lagi untuk memberikan pilihan apakah penduduk setempat mau masuk Islam, perjanjian, atau berperang.

2. Kekuasaan di Tangan Umat (*al-Sulthān li al-Ummah*).

Kekuasaan (*as-sulthān*) adalah otoritas untuk menerapkan hukum-hukum dan perundang-undangan. "Kekuasaan di tangan umat" mengandung arti bahwa umatlah yang berhak memilih penguasa/pemimpin, sesuai dengan kehendak mereka.

Syariah telah menjadikan pengangkatan Khalifah oleh umat itu tegas sekali di dalam sejumlah hadis tentang baiat. Di antaranya adalah hadis

dari 'Ubadah bin Shamit yang berkata:

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي غُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا»

Kami telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan menaati perintahnya, baik dalam keadaan lapang ataupun susah, baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun tidak kami senangi (HR Ahmad).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُتَارِزُهُ، فَاضْرِبُوا عُقُقَ الْآخَرِ»

Siapa saja yang telah membaiat seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah menaatinya jika ia mampu. Jika ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu (HR Muslim).

Ada juga hadis-hadis lain yang semakna. Ini menunjukkan bahwa baiat itu diberikan oleh kaum Muslim kepada Rasulullah saw. sebagai kepala negara. Lalu sepeninggal beliau, baiat diberikan kepada Khalifah. Karena itu ummatlah yang sebenarnya mengangkat Nabi saw. dan khalifah setelah beliau sebagai penguasa mereka.

Khusus untuk Nabi saw., sekalipun beliau adalah utusan Allah, beliau tetap mengambil baiat dari tangan umat. Maksudnya, baiat untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahannya. Bukan baiat atas kenabian beliau. Pasalnya, pengakuan umat kepada beliau sebagai nabi adalah dengan syahadat, bukan baiat. Karena itu Al-Murakibi dalam disertasinya menyatakan, "Yang mesti kita perhatikan, baiat (*Aqabah Kedua*) ini sama dengan akad pendirian Negara Islam antara Rasulullah saw dengan para pemimpin Aus dan Khazraj dan perwakilan mereka."

3. Mengangkat Satu Orang Khalifah adalah Wajib atas Seluruh Kaum Muslim.

Pilar ini mempunyai dua dimensi pengertian: *Pertama*, mengangkat khalifah itu wajib hukumnya. Penjelasan sudah diuraikan pada edisi sebelumnya. *Kedua*, khalifah yang diangkat wajib satu orang saja.

Adapun tentang khalifah harus satu orang, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Saïd al-Khudri, dari Nabi saw. yang bersabda:

«إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

Jika dibaïat dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir dari keduanya (HR Muslim).

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa kaum Muslim diharamkan memiliki khalifah lebih dari satu orang. Para imam mazhab sepakat akan hal ini. Imam as-Sya'rani menyatakan:

«اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ قَرْضٌ، وَأَنَّهُ لَا بَدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ شَعَائِرَ الدِّينِ وَيَنْصِفُ الْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي وَفْتٍ وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ الدُّنْيَا إِمَامَانِ، لَا مُتَّفِقَانِ وَلَا مُفْتَرِقَانِ»

Para imam sepakat bahwa Imamah (Khalifah) adalah sebuah kewajiban; bahwa kaum Muslim harus memiliki seorang imam yang menjunjung tinggi syiar agama dan memberikan keadilan kepada yang tertindas atas yang menindas; dan bahwa tidak boleh bagi kaum Muslim untuk memiliki dua imam pada saat yang bersamaan di seluruh dunia, baik mereka sepakat maupun tidak sepakat.

4. Hak Mengadopsi Undang-undang.

Khalifah mempunyai hak khusus dalam mengadopsi hukum syariah menjadi undang-undang yang berlaku umum dan bersifat mengikat. Hal ini didasarkan pada Ijmak Sahabat yang melahirkan kaidah syar'iyah yang termasyhur:

«أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

Perintah Imam/Khalifah menghilangkan perbedaan pendapat.

Tentu perintah yang dimaksud adalah yang terkait dengan perkara ijtihadiyah. Ini sesuai dengan kaidah:

«حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْأَجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

Ketetapan penguasa dalam masalah ijtihad mengangkat perselisihan.

«لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الْأَفْضِيَّةِ بِقَدْرِ مَا يُحْدِثُ مِنْ مُشْكِلَاتٍ»

Penguasa berhak menetapkan keputusan baru sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terjadi.

Penutup

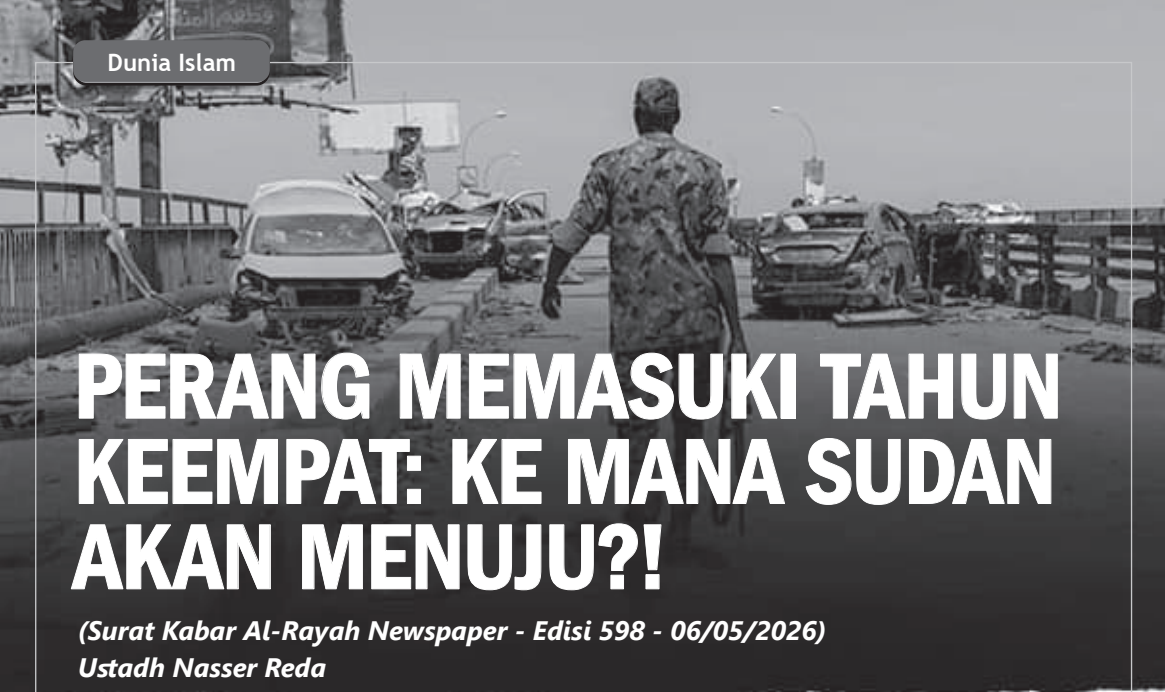
Empat hal di atas adalah perkara mendasar yang menentukan bentuk sistem pemerintahan. Jika hukum syariah diposisikan hanya sebagai opsi (pilihan) semata, boleh diterapkan boleh juga tidak, sebagaimana dalam sistem demokrasi, berarti pilar pertama telah runtuh, sehingga tidak layak disebut sistem pemerintahan Islam. Jika pilar kedua dilanggar, seperti dalam sistem kerajaan, saat orang karena lahir dari raja lalu otomatis menjadi raja, maka juga bukan sistem pemerintahan Islam. Ini bukan mencontoh Sunnah Rasul saw., namun "sunnah" Heraklius. Abdurrahman bin Abi Bakar memprotes pengangkatan Yazid yang diklaim mencontoh Abu Bakar ra. saat mengajukan Umar ra. sebagai khalifah, beliau menyatakan:

«سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا جَعَلَهَا فِي أَحَدٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ»

Ini "sunnah" Hiraqlius dan Kaisar. Demi Allah, Abu Bakar tidak pernah menunjuk salah seorang anaknya atau salah seorang keluarganya (untuk menjadi khalifah).

Begitu juga pelanggaran pilar ketiga dan keempat, telah menjadikan sistem yang berkaitan menjadi bukan sistem pemerintahan Islam.

Wallâhu alam. []



PERANG MEMASUKI TAHUN KEEMPAT: KE MANA SUDAN AKAN MENUJU?!

(Surat Kabar Al-Rayah Newspaper - Edisi 598 - 06/05/2026)

Ustadh Nasser Reda

Perсерikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasinya menggambarkan situasi di Sudan sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia serta krisis kelaparan dan pengungsian terbesar. Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan, “Lebih dari 150.000 orang telah terbunuh dan lebih dari 14 juta orang mengungsi, dan tragedi ini terus berlanjut.”

Menteri Sosial melaporkan bahwa Kementerian telah mendokumentasikan 1.800 kasus pemerkosaan sejak pecahnya perang hingga Oktober 2025. Belum termasuk kejadian di El Fasher dan Kordofan. Pemerkosaan tersebut sering dilakukan di hadapan anggota keluarga korban. Selain itu juga terjadi penculikan dan perdagangan perempuan serta anak-anak, yang kemudian dijual di negara-negara tetangga.

Sudan Tribune melaporkan bahwa Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan 37% fasilitas kesehatan tidak lagi beroperasi akibat pengeboman dan serangan. Sebanyak 1.858 tenaga medis terbunuh dan 490 lainnya terluka. Demikian menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia.

Tingkat pengangguran mencapai 80%, naik dari 32% sebelum perang. Lima juta orang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Nilai

mata uang lokal merosot dari 570 pound Sudan per dolar AS pada April 2023 menjadi 4.200 pound saat ini. Nilai tukar bea cukai juga naik dari 18–20 pound pada awal perang, kemudian menjadi 2.769 pound, dan kini mencapai 3.222 pound. Ini yang menyebabkan melonjaknya harga barang dan jasa.

Peribahasa penulis John Lyly dalam bukunya *Euphues* tahun 1579, “*All is fair in love and war* (Segala cara dibenarkan dalam cinta dan perang),” sangat tepat menggambarkan situasi yang kita hadapi dalam perang Sudan. Ungkapan ini telah menjadi kalimat yang menyakitkan namun relevan untuk menggambarkan seluruh konflik berdarah yang meninggalkan kehancuran besar seperti yang kita alami saat ini.

Perang-perang saudara yang melanda lebih dari 30 negara—26 di antaranya di Afrika saja—merupakan manifestasi dari konflik kolonial internasional. Konflik-konflik tersebut telah menyebabkan terpecahnya negara-negara seperti Kongo, Ethiopia, Eritrea, dan Sudan. Inilah yang melemahkan negara-negara itu dan memungkinkan kekuatan kolonial mempererat cengkeramannya atas entitas-entitas rapuh, miskin, dan dilanda perang tersebut.

Utang benua Afrika kini telah melampaui 400

miliar dolar AS. Ini setara dengan lebih dari 70% gabungan Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Selain itu, konflik-konflik ini juga meninggalkan lebih dari 30 juta ranjau darat, yakni seperempat dari total ranjau darat dunia!

Di Mana Posisi Perang pada Tahun Keempatnya?

Dari sisi militer, 11 dari 18 negara bagian masih berada di bawah kendali Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF). Tujuh negara bagian lainnya terus-menerus terancam serangan drone yang menargetkan infrastruktur vital dan posisi tentara. Bahkan warga sipil pun tidak luput dari serangan.

Dalam kondisi seperti ini, kelompok-kelompok bersenjata berkembang pesat, khususnya di Sudan timur dan utara. Kini terdapat lebih dari 110 gerakan bersenjata. Sebanyak 90 di antaranya berpihak kepada salah satu kubu dalam konflik tersebut.

Meluasnya perang ke negara bagian Kordofan Utara, Kordofan Selatan dan Nil Biru Selatan semakin menegaskan bahwa belum ada tanda-tanda berakhirnya konflik ataupun kemenangan militer yang menentukan.

Keragaman identitas milisi juga menjadi ancaman serius yang memperpanjang kondisi perang dan instabilitas. Terdapat gerakan dan milisi bersenjata yang memiliki latar ideologis, termasuk 25 gerakan islamis, selain kelompok regional dan kesukuan.

Sudan Utara untuk pertama kalinya menyaksikan keberadaan milisi-milisi bersenjata. Pada Juli 2025, Mohamed Sayed Ahmed yang dikenal dengan nama al-Jakoumi mengumumkan pelatihan 50.000 pejuang dalam Gerakan Entitas Utara (Northern Entity Movement). Kelompok lain yang muncul antara lain Pasukan Awlad Qamar di Negara Bagian Utara dan Pasukan Rakyat Wilayah Tengah di Negara Bagian Gezira. Keberadaan dan penyebaran senjata di tangan milisi-milisi yang memiliki orientasi regional, kesukuan, kepentingan pribadi dan ideologis semakin memperumit situasi dan melemahkan peluang terciptanya perdamaian.

Dari sisi politik, dengan dinamika militer dan milisi yang ada saat ini, berbagai skenario sangat mungkin terjadi, terutama skenario Libya. Pada Februari 2025, Pasukan Dukungan Cepat mengumumkan pemerintahan transisi di wilayah Darfur. Hemedati menyatakan dirinya sebagai kepala pemerintahan tersebut.

Sementara itu, pemerintahan Jenderal Burhan tetap berada di wilayah-wilayah yang dikuasai Pemerintah Port Sudan, dan kini telah berpindah ke Khartoum. Mirip dengan apa yang terjadi di Libya, ketika dunia mulai mengakui keberadaan dua pemerintahan. Bahkan baru-baru ini diumumkan satu anggaran bersama bagi keduanya.

Skenario yang paling mengerikan adalah “Somalisasi” Sudan, yaitu pembagian Sudan menjadi negara-negara kecil: di Darfur, wilayah tengah, utara, timur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru Selatan. Ini sebagaimana Somalia dulu terpecah menjadi tiga negara.

Konflik kolonialis dan perannya dalam perang di Sudan serta dampak-dampaknya tidak dapat dipungkiri. Kalangan militer—tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF)—mewakili kepentingan Amerika di Sudan, sementara kalangan sipil mewakili kepentingan Inggris.

Sebuah laporan organisasi non-Pemerintah menegaskan bahwa perang telah menyebabkan pengungsian, kehilangan tempat tinggal, dan kelaparan. Jutaan keluarga hanya makan satu kali sehari, bahkan kadang selama beberapa hari berturut-turut. Menurut Rencana Kebutuhan dan Respons Kemanusiaan 2026, 61,7% penduduk Sudan mengalami kerawanan pangan, sekitar 29 juta orang (*Reuters*, 13 April 2026).

Laporan PBB juga menyatakan bahwa Sudan menghadapi krisis pengungsian terbesar di dunia di tengah pelanggaran HAM berat dan kurangnya pendanaan. UNHCR melaporkan bahwa terdapat 14 juta pengungsi internal.

Situasi ini menciptakan lahan subur bagi campur tangan kekuatan kolonial yang ingin mengeksploitasi negara dan sumber dayanya. Sebagai contoh, dukungan langsung terhadap *Rapid Response Window (RRW)* bertujuan meningkatkan

partisipasi dan pengaruh perempuan dalam proses perdamaian atau perjanjian damai.

Demikian pula dalam bidang ekonomi, Menteri Negara Urusan Keuangan dan Gubernur Bank Sudan bertemu dengan Direktur Eksekutif World Bank untuk Kelompok Afrika. Ia juga menghadiri Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan International Monetary Fund. Ia pun bertemu dengan Direktur Eksekutif Inggris di IMF dan Bank Dunia. Semuanya merupakan upaya untuk memengaruhi situasi di Sudan. Singkatnya, kepemimpinan militer dan sipil telah menggadaikan negeri ini pada kepentingan kolonialis.

Perdana Menteri Kamil Idris menyatakan pada 18 April 2026 dalam konferensi pers bahwa Pemerintah hampir meluncurkan paket proyek strategis. Yang paling utama adalah “Rencana Marshall Sudan” untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh perang. Hal ini dimodelkan berdasarkan rencana Menteri Luar Negeri Amerika George Marshall untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia II, yang kemudian dikenal sebagai Marshall Plan tahun 1948.

Pernyataan Kamil Idris menggemakan pernyataan Burhan, yang menawarkan negeri dan sumber dayanya kepada Amerika. Dalam artikel yang dia tulis di *The Wall Street Journal* pada 26 November 2025, ia menyatakan: “Ketika perang berakhir, dan perang itu pasti akan berakhir, Sudan ingin menjadi mitra kuat bagi Amerika Serikat. Kami ingin membantu melindungi stabilitas regional, memerangi terorisme, serta membangun kembali kota-kota dan desa-desa kami yang hancur. Perusahaan-perusahaan Amerika akan memiliki peran penting dalam rekonstruksi, investasi dan pembangunan jangka panjang.”

Dari semua yang telah disebutkan di atas, rakyat Sudan ditakdirkan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan bahkan mungkin perpecahan serta kehancuran; kecuali orang-orang yang tulus dan sadar bergerak untuk mencegah negeri ini meluncur ke jalan berbahaya ini. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan meminta pertanggungjawaban para politisi dan tokoh militer yang loyal kepada Barat kafir dan proyek-proyeknya melalui aktivitas politik dan intelektual yang membongkar

rencana-rencana dan pengkhianatan mereka.

Merupakan keharusan bagi orang-orang tulus di dalam tentara, aparat keamanan dan kepolisian untuk merebut kekuasaan dari tangan para agen dan pengkhianat, serta memberikan *nushrah* (dukungan militer) kepada mereka yang bekerja untuk menegakkan Khilafah.

Khilafah sajalah yang mampu memotong tangan kolonialis, mengusir mereka dari negeri-negeri kaum Muslim, menegakkan syariah Allah SWT, menjaga kehormatan dan kemuliaan kaum Muslim, serta memastikan kekayaan mereka tetap berada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan musuh-musuh mereka. Untuk tujuan seperti itu, hendaklah orang-orang yang berjuang benar-benar berjuang.

[Ketua Komite Kontak Pusat Hizb ut Tahrir di Wilayah Sudan]

Skenario Politik Sudan

- Kemungkinan “skenario Libya”, yaitu munculnya dua pemerintahan yang diakui dunia.
- RSF membentuk pemerintahan transisi di Darfur dengan Hemedati sebagai kepala pemerintahan.
- Pemerintahan Jenderal Burhan berpindah dari Port Sudan menuju Khartoum.
- Skenario paling berbahaya adalah “Somalisasi Sudan”, yakni pecahnya Sudan menjadi beberapa negara kecil berdasarkan wilayah dan kelompok bersenjata.

Peran Kekuatan Kolonial

- Tentara Sudan dan RSF mewakili kepentingan Amerika, sedangkan kalangan sipil mewakili kepentingan Inggris.
- Krisis kemanusiaan dan kelaparan membuka jalan bagi campur tangan kekuatan kolonial.
- Pertemuan pejabat Sudan dengan World Bank dan International Monetary Fund bentuk pengaruh Barat terhadap Sudan.
- Pemerintah Sudan disebut sedang menyiapkan “Marshall Plan Sudan” untuk rekonstruksi pascaperang dengan model Marshall Plan Amerika pasca-Perang Dunia II.
- Abdel Fattah al-Burhan menyatakan perusahaan Amerika akan memainkan peran penting dalam rekonstruksi dan investasi Sudan.[]



PEMIKIRAN TJOKROAMINOTO TENTANG KHALIFAH (Bagian 3 - Selesai)

Septian Aw (Sejarawan)

Di hadapan para anggota dan pimpinan Sarekat Islam, Tjokroaminoto kembali menegaskan pentingnya institusi Khilafah. Sebagaimana tercatat dalam koran *Soeara Perdamaian* tahun 1926 pada rubrik “Kongres Partij Sarekat Islam di Jawa Barat”, ia menguraikan enam pokok pemikiran yang berkaitan dengan kesinambungan Khilafah dan kondisi umat Islam. **Pertama:** Legitimasi keberlanjutan Khilafah sejak masa Abu Bakar hingga Turki Usmani. **Kedua:** Pentingnya penguasaan atas Jazirah Arab sebagai syarat sah kepemimpinan Islam. **Ketiga:** Urgensi Khilafah bagi umat Islam. **Keempat:** Kritik terhadap kelalaian umat di Hindia Belanda. **Kelima:** Munculnya kesadaran baru untuk memperjuangkan Islam. **Keenam:** Ajakan konkret agar umat Islam Indonesia berperan aktif untuk mengirimkan utusan ke Kongres Makkah (*Soeara Perdamaian*, 4 Februari 1926).

Tjokroaminoto membuka pidatonya dengan menyoroti legitimasi kesinambungan Khilafah yang telah bertahan selama kurang lebih 1.300 tahun. Menurut dia, institusi ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq hingga kekuasaan Kekhilafahan Turki Utsmani. Ia menyebut dua khalifah terakhir, yakni Wahiduddin dan Abdul Majid, sebagai pemimpin yang kehilangan wibawa dan kekuatan politik. Bagi Tjokroaminoto, Khilafah merupakan institusi yang sejatinya berkesinambungan, meskipun pada akhirnya mengalami kehancuran akibat melemahnya kepemimpinan dan tekanan politik dari luar.

Selanjutnya, Tjokroaminoto menyoroti kekuasaan di Jazirah Arab sebagai unsur penting dalam keberlanjutan Khilafah. Ia menegaskan bahwa seorang khalifah tidak dapat ditegakkan tanpa penguasaan atas wilayah tersebut, karena Jazirah Arab, khususnya Makkah, merupakan pusat spiritual dan politik Dunia Islam. Dalam pandangannya, Makkah memiliki kedudukan simbolik yang menjadikan siapa pun penguasanya memegang tanggung jawab moral terhadap seluruh umat Islam. Pernyataan ini menunjukkan kepekaan Tjokroaminoto terhadap dinamika politik pasca-penaklukan Hijaz oleh Ibn Sa'ud, sekaligus mencerminkan kekhawatirannya akan kemungkinan politisasi Tanah Suci demi kepentingan kekuasaan semata.

Aspek ketiga yang ditekankan Tjokroaminoto adalah urgensi keberadaan Khilafah bagi umat Islam. Menurut dia, Khilafah merupakan kebutuhan mendasar. Pasalnya, tanpa kepemimpinan yang menyatukan, umat Islam akan tercerai-berai seperti “badan tanpa kepala”.

Pidato ini menggemakan ungkapan terkenalnya, “Umat Islam tanpa Khalifah ibarat tubuh tanpa kepala,” yang merefleksikan pandangan teologis dan politisnya.

Dalam bagian keempat pidatonya, Tjokroaminoto menyampaikan kritik tajam terhadap umat Islam di Hindia Belanda. Ia menegaskan bahwa mereka telah beratus-ratus tahun tidak memahami pentingnya Khilafah sehingga kehilangan persatuan dan kemuliaannya. Kritik tersebut bersifat reflektif. Bukan untuk menyalahkan, melainkan

untuk menggugah kesadaran kolektif. Karena itu ia mengajak umat Islam untuk bangkit dari keteringgalan, menumbuhkan kesadaran politik, dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat secara lebih luas.

Aspek kelima dari pidato Tjokroaminoto menyoroti munculnya kesadaran baru di kalangan umat Islam. Ia menyambut positif meningkatnya perhatian terhadap politik Islam setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, yang menurut dia menandai kebangkitan semangat persatuan dan solidaritas lintas batas. Bagi Tjokroaminoto, kesadaran ini tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam memperkuat posisi dan martabat umat Islam.

Bagian terakhir pidato Tjokroaminoto berisi ajakan konkret untuk bertindak. Ia menegaskan pentingnya umat Islam untuk tidak mengabaikan dan tidak menyalahgunakan persoalan besar yang menyangkut kepentingan Islam. Tjokroaminoto menyerukan agar bangsa Indonesia menunjukkan kesungguhan dan perhatian terhadap isu Khilafah dengan mengirimkan utusan ke Kongres Makkah yang diselenggarakan oleh Sultan Abdul Aziz bin Sa'ud.

Koran *Soeara Perdamaian* turut menggambarkan suasana penuh antusiasme para peserta yang menghadiri pidato Tjokroaminoto. Ketika pidato berakhir, seluruh hadirin menyambut dengan ucapan "amin" yang bergema di ruang sidang. Momen tersebut menjadi penanda kuat atas dukungan dan semangat kebersamaan umat Islam pada masa itu.

Upaya menelusuri keterkaitan pemikiran Tjokroaminoto dengan *The Caliphate Question* memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana sejarah politik Islam di Indonesia. Pidato H.O.S. Tjokroaminoto yang dimuat dalam koran *Soeara Perdamaian* tahun 1926 merupakan salah satu dokumen politik penting untuk memahami pandangannya mengenai Khilafah dan posisi umat Islam di tengah dinamika kolonialisme global. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota dan pimpinan Sarekat Islam di Jawa Barat itu, Tjokroaminoto berupaya menggugah kesadaran umat Islam agar meninjau kembali makna kepemimpinan dan solidaritas dalam Islam. Ia menegaskan bahwa Khilafah bukan semata

simbol spiritual, melainkan juga fondasi moral dan politik bagi persatuan umat Islam di seluruh dunia.

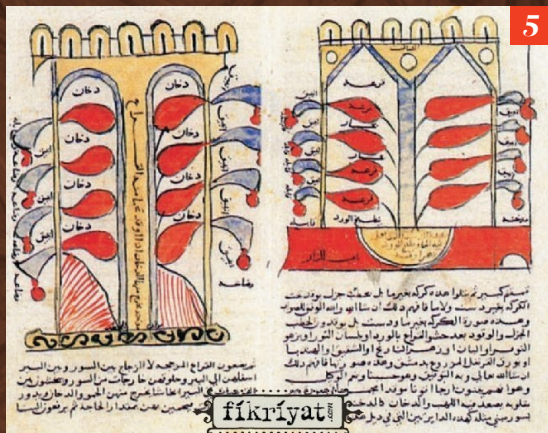
Pidato Tjokroaminoto mencerminkan keseimbangan antara idealisme keislaman dan realitas kehidupan di bawah kolonialisme. Ia menyadari bahwa umat Islam Indonesia belum memiliki kemandirian politik, namun tetap menekankan pentingnya keterlibatan moral dan intelektual dalam isu-isu global Islam. Karena itu pidato ini tidak sekadar menjadi seruan religius, melainkan juga refleksi atas visi politik Tjokroaminoto tentang Islam sebagai ideologi yang menyeluruh.

Melalui pandangan tersebut, Tjokroaminoto menegaskan bahwa Khilafah, dalam pengertian yang lebih luas, bukan semata persoalan siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana umat Islam memelihara nilai-nilai persatuan, dan kepemimpinan umat Islam. Ia melihat perjuangan politik umat Islam Indonesia sebagai bagian dari gerakan global untuk menegaskan kembali martabat dan kekuatan Islam di tengah arus perubahan zaman. [Bagian 3 – Selesai].

Referensi:

- Bandera Islam, 30 Oktober 1924
- Bruinessen, M. van. (1995). Muslims of the Dutch East Indies and the Caliphate Question. *Studia Islamika*, 2 (3), 115-140. <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i3.829>
- Formichi, Chiara. (2012). *Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and. Political Islam in 20th Century Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Hassan, Mona. (2016). *Longing for The Lost Caliphate: A Transregional History*. Princeton: Princeton University Press.
- Kersten, Carool. (2015). *Islam in Indonesia; The Contest for Society, Ideas and Values*. London: Hurst & Company.
- Kersten, Carool. (2017). A history of Islam in Indonesia : unity in diversity . Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Kramer, Martin. (1986). *Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congresses*. New York: Columbia University Press.
- Laffan, M.F. (2003). *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds (1st ed.)*. London: Routledge.
- Melayu, H. A. (2002). Islam as an Ideology: The Political Thought of Tjokroaminoto. *Studia Islamika*, 9(3), 35-81. <https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.659>
- Niemeijer, A. (1972). *The Khilafat Movement in India 1919 - 1924* . Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1901-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pankhurst, Reza. (2013). *The Inevitable Caliphate? A History of the Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the Present*. New York: Oxford University Press.
- Soeara Perdamaian, 4 Februari 1926.
- Shiraishi, Takashi. (1990). *An age of motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Wagunugroho, S. A. (2023). Peran Surat Kabar Bandera Islam Dalam Perjuangan Khilafah 1924-1927. *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 19-37. <https://doi.org/10.61630/crjis.v2i1.19>

Bagaimana Peradaban Islam Berkembang Sampai ke Eropa?



5

5 TERJEMAHAN DARI BAHASA ARAB KE BAHASA LATIN TELAH SELESAI

Pada abad ke-10, diamati bahwa padanan huruf Latin untuk angka Arab diberikan, dan terjemahan Latin dari karya-karya yang berkaitan dengan astrolab mulai dibuat.

Karya-karya al-Khwarizmi dan al-Ferghani diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Latin; orang Eropa yang menerjemahkan karya-karya ini menyajikannya sebagai risalah mereka sendiri.



6

6 TIGA SARJANA BARAT YANG MEMFASILITASI PENYEBARAN ILMU PENGETAHUAN

Abad ke-12 menyaksikan gelombang besar penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan Ibrani. Salah satu pelopor gerakan ini adalah Adelard dari Bath.

Bersama dengan Robert Grosseteste dan Roger Bacon, ia adalah salah satu dari tiga cendekiawan Inggris

fikriyat

terpenting dalam proses penerimaan dan asimilasi.

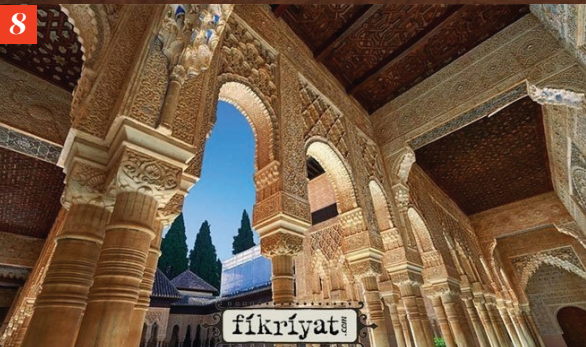


7

7 KOTA YANG MEMBINA SEJARAH ILMU PENGETAHUAN: TOLEDO

Gelombang besar penerjemahan yang dikenal dalam sejarah ilmu pengetahuan sejak abad ke-12 khususnya dipupuk oleh Toledo. Kota ini, yang direbut oleh bangsa Arab pada tahun 711, secara bertahap menjadi pusat ilmu pengetahuan tingkat tinggi.

Pusat ini, yang memiliki tradisi bersama dalam bidang keilmuan dan perpustakaan besar di kalangan Muslim, Kristen, dan Yahudi, berada di bawah kekuasaan Kastilia pada tahun 1085.



8

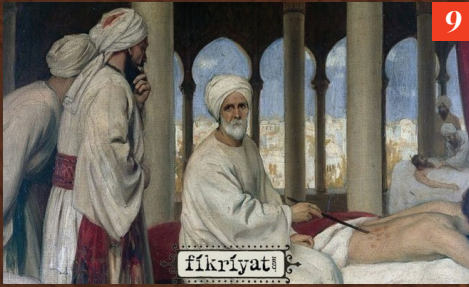
8 RUTE ILMIAH KE EROPA MELALUI SISILIA

Perjalanan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa dimulai di pusat-pusat budaya Italia Selatan dan berlanjut melalui Spanyol, Prancis, dan Inggris. Ilmu kedokteran, yang berkembang pesat di Afrika Utara, menyebar ke Sisilia selama pemerintahan Islam, dan dari Sisilia ke Eropa Kontinental.

Sisilia, sebuah pulau besar dan sentral di Mediterania, mencapai tingkat budaya dan sosial yang tinggi di bawah kekuasaan Arab dari abad ke-9 hingga tahun 1086.

fikriyat

Bagaimana Peradaban Islam Berkembang Sampai ke Eropa?



9

9

BAGAIMANA PENGARUH MUSLIM DI SISILIA BISA BERTAHAN BEGITU LAMA?

Gagasan dan budaya baru yang terbentuk selama 250 tahun setelah berakhirnya kekuasaan Arab di Sisilia tidak langsung kehilangan kepentingannya. Di bawah Roger II, raja Norman ketiga, orang Arab masih merupakan bagian besar dari populasi. Roger mempekerjakan banyak orang Arab, sehingga memungkinkan reorganisasi lembaga-lembaga Arab. Catatan kadaster yang disimpan oleh administrasi Muslim Sisilia juga dipelihara dalam bahasa Arab selama periode baru ini.

MASYARAKAT LATIN TIMUR MEMPEROLEH AKSES KE SUMBER DAYA BARU SELAMA INVASI 10

10

Di sisi lain, dari tahun 1099 hingga 1291, sebagian besar wilayah Suriah, termasuk pusat-pusat kebudayaan antara Antiokhia dan Yerusalem, jatuh ke tangan Tentara Salib Latin, yang juga dikenal dalam literatur sebagai Latin Timur, selama kurang lebih 200 tahun.

Warga Latino Timur memiliki kesempatan untuk mengasimilasi pengetahuan yang diperoleh di pusat-pusat budaya Eropa dan untuk mengenal sumber daya serta karya-karya sukses dari pusat-pusat budaya Arab-Islam, yang ada di sana selama 200 tahun kontak tetapi belum sampai ke Eropa melalui Spanyol karena kontribusi mereka yang relatif baru.



11

11

KAWASAN MEDITERANIA TELAH MENJADI JEMBATAN DALAM TRANSFER PENGETAHUAN

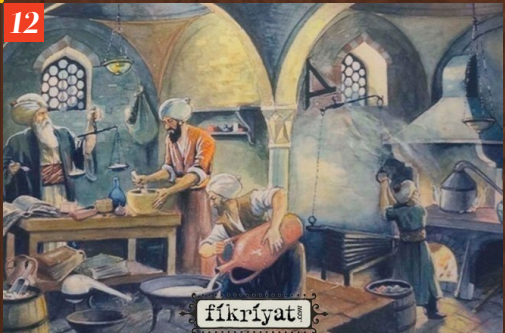
Selama abad ke-12 dan ke-13, ketika ilmu pengetahuan Islam mencapai puncaknya dalam teori dan praktik, sebuah jembatan terbentuk antara Italia Selatan dan pusat-pusat dunia Islam melalui bangsa Latin Timur dan Mediterania.

Dalam hal transfer pengetahuan, Tentara Salib memiliki kesempatan untuk secara langsung bertemu dan menyampaikan studi, pencapaian, dan pengetahuan terbaru tentang ilmu pengetahuan Arab-Islam di pusat-pusat dunia Islam selama 200 tahun.

CARA LAIN UNTUK MENYAMPAIKAN ILMU PENGETAHUAN ADALAH MELALUI BYZANTIUM

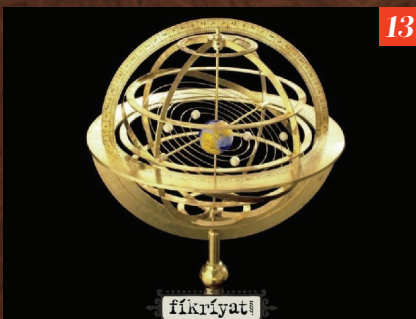
Jalur penyebaran ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam membentang dari pusat dan timur dunia Islam ke Bizantium dan dari sana ke Eropa.

Karya-karya dalam bahasa Arab dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Bizantium selama periode ini.



12

12



13

TEORI-TEORI ASTRONOMI DIKENAL MELALUI BIZANTIUM

13

Teori-teori planetarium terbaru dalam astronomi Islam sampai ke Eropa melalui versi Bizantium dari buku-buku berbahasa Arab dan terutama Persia.

Sudah menjadi fakta yang diketahui bahwa beberapa teori planet ini mencapai Eropa Timur paling lambat pada paruh pertama abad ke-15, dan bahwa Copernicus menyadari teori-teori ini.